

# MAKAR DAN TAHANAN POLITIK DI TANAH PAPUA



*tapaol*



---

# **MAKAR DAN TAHANAN POLITIK DI TANAH PAPUA**

---

# MAKAR DAN TAHANAN POLITIK DI TANAH PAPUA

## **Tim Penulis**

Latifah Buswarimba Alhamid  
Antonius Naiaki  
Rosmina Windesi  
Hamim Mustofa  
Mohammad Pieter Alhamid  
Latifah Anum Siregar  
TAPOL (UK)

Diterbitkan pertama kali pada Juli 2024

atas kolaborasi Aliansi Demokrasi untuk Papua dan TAPOL (UK)  
aldp-papua.com | [aldp.papua@gmail.com](mailto:aldp.papua@gmail.com) | [tapol.org](http://tapol.org) | [info@tapol.org](mailto:info@tapol.org)

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda diperbolehkan mereproduksi seluruh atau sebagian laporan ini dan dalam bentuk apa pun untuk tujuan advokasi, pendidikan, atau nirlaba, tanpa perlu izin khusus dari pemegang hak cipta sepanjang mencantumkan sumbernya. Info lebih lanjut: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en>

Penulisan sumber yang disarankan: Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) dan TAPOL (UK), *Makar dan Tahanan Politik di Tanah Papua*, Jayapura dan London, AIDP dan TAPOL (UK), 2024.

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam, kepada:

1. Narasumber yang telah menyediakan waktu dan informasi yang sangat penting guna penulisan penelitian ini:
  - Yan Christian Warinussy, S.H., advokat, Direktur LP3BH Manokwari
  - Iwan K. Niode, S.H., M.H., advokat, Jayapura
  - Gustaf Kawer, S.H., M.Si., advokat, Direktur PAHAM Papua
  - Yanthi Gasperzz, S.H., advokat LP3BH Manokwari
  - Emmanuel Gobay, S.H., M.H., advokat, Direktur LBH Papua
  - Penina Noriwari, S.H., advokat, Manokwari
  - Paul Sania Sirwutubun, S.H., advokat, Fakfak
  - Frits Ramandey, Kepala Kantor Perwakilan KOMNAS HAM di Papua
  - Dr. Ir. Agus Sumule, dosen Universitas Papua, Manokwari
  - Freddy Warpopor, Dewan Adat Mbaham Matta, Fakfak
  - Siti Uswanas, aktivis perempuan-Dewan Adat Mbaham Matta, Fakfak
  - Buktar Tabuni (tapol)
  - Malvin Yobe (tapol)
  - Irwanus Uropmabin (tapol)
  - Pende Mirin (tapol)
  - Cornelius Akyewi (tapol)
2. Peserta *focus group discussion* (FGD), yakni Iwan Niode, Gustaf Kawer, Viktor Mambor, Jean Bisay, Wehelmina Morin, Ani Sipa, Yoksan Balan, Jeklin Kafiar, Larius Kogoya, dan Anggi Sagita.
3. Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari para advokat terbaik yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan supremasi hukum dan HAM di Tanah Papua.
4. Secara khusus kepada Arsil dan Asfinawati, S.H., yang telah memberi masukan untuk memperkaya aspek hukum dan penulisan hasil penelitian ini.

---

## DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

AIDP	Aliansi Demokrasi untuk Papua
APO	Army Post Office
BAP	Berita acara pemeriksaan
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BK	Bintang Kejora
BNI	Bank Nasional Indonesia
BPKP	Badan Penerima Kedaulatan Papua
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
CAT	Committee Against Torture/Komite Menentang Penyiksaan
CB	Cuti bersyarat
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
DAP	Dewan Adat Papua
Ditreskrim	Direktorat Reserse Kriminal Umum
DPO	Daftar pencarian orang
DPRK	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
DPRP	Dewan Perwakilan Rakyat Papua
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Ekosob	Ekonomi, sosial, dan budaya
ELSHAM	Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia
FBI	Federal Bureau of Investigation/Biro Investigasi Federal Amerika Serikat
FRAR	Front Rakyat Anti Rasisme
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GOR	Gedung Olahraga
HAM	Hak asasi manusia
Harganas	Hari Keluarga Nasional
ICJR	Institute for Criminal Justice Reform/Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik</i>
ICERD	<i>International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ILWP	International Lawyer for West Papua
IPWP	International Parliamentarians for West Papua
JFS	Jakub Fabian Skrzypski
JPU	Jaksa penuntut umum
JR	<i>Judicial review</i>
Kajari	Kepala Kejaksaan Negeri

---

Kamneg	Keamanan negara
Kamtibmas	Keamanan dan ketertiban masyarakat
Kasi Intel	Kepala Seksi Intelijen
Kasi Pidum	Kepala Seksi Pidana Umum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBI	Komite Bangkit Indonesia
KBMA	Konferensi Besar Masyarakat Adat
KBMAP	Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua
Kejari	Kejaksaan Negeri
Kesbangpol	Kesatuan Bangsa dan Politik
KKB	Kelompok kriminal bersenjata
KKP	Kelompok kriminal politik
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KNPB	Komite Nasional Papua Barat
Kodal	Komando kendali atau komando dan pengendalian
Kodap	Komando daerah pertahanan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
KPA	Komite Peralihan Aceh
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KTT	Konferensi tingkat tinggi
KY	Komisi Yudisial
Lapas (LP)	Lembaga pemasyarakatan
LBH	Lembaga bantuan hukum
LBH TKP	LBH Talenta Keadilan Papua
LBH Kaki Abu	Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budak
LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
LPDP	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	Lembaga swadaya masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPB	Merah-putih-biru
MRPB	Majelis Rakyat Papua Barat
Mubes	Musyawaharah besar
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
Napol	Narapidana politik
NFRPB	Negara Federal Republik Papua Barat
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OAP	Orang Asli Papua

---

---

OPM	Organisasi Papua Merdeka
Otsus	Otonomi Khusus
PAHAM Papua	Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua
Pansel	Panitia seleksi
PB	Pembebasan bersyarat
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations
PBHC	Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDP	Presidium Dewan Papua
Pepera	Penentuan Pendapat Rakyat
Perkap	Peraturan Kapolri
PGI	Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia
PH	Penasihat hukum
Pilpres	Pemilihan Presiden
PKI	Partai Komunis Indonesia
PM	Polisi Militer
PMI	Papua Muda Inspiratif
PN	Pengadilan Negeri
PNWP	Parlemen Nasional West Papua
POC	<i>Prisoner of conscience</i> /Tahanan hati nurani
Polda	Kepolisian Daerah
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PYCH	Papua Youth Creative Hub
RMS	Republik Maluku Selatan
Rutan	Rumah tahanan
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SD	Sekolah dasar
Sipol	Sipil dan politik
SOP	Standar operasional prosedur
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPP	Sistem Peradilan Pidana
SPP	Solidaritas Perempuan Papua
STIH	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
STTP	Surat Tanda Terima Pemberitahuan
Subdit	Subdirektorat
Tgk Ni	Teungku H. Zulkarnaini Hamzah
Tipikor	Tindak pidana korupsi
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPN OPM	Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka
TPNPB	Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TPNRP	Tentara Pembebasan Nasional Revolusi Papua

---

---

TRWP	Tentara Revolusi West Papua
UAS	Ujian akhir semester
ULMWP	United Liberation Movement for West Papua
UNCEN	Universitas Cenderawasih
UNIPA	Universitas Papua
UNWGAD	UN Working Group on Arbitrary Detention/Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang
WPRA	West Papua Revolutionary Army
WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i> /KUHP Belanda
WvS NI	<i>Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indië</i> /KUHP Hindia Belanda

---

## Daftar Isi

<b>MAKAR DAN TAHANAN POLITIK DI TANAH PAPUA</b>	<b>x</b>
<b>PENGANTAR</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PIDANA MAKAR DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL</b>	<b>1</b>
A. Indonesia Harus Mematuhi Ketentuan Hukum dan Standar HAM Internasional	1
B. Tipologi <i>Arbitrary Deprivation of Liberty</i> (Penahanan Sewenang-wenang) oleh UNWGAD	4
C. Pelanggaran HAM yang Berkorespondensi dengan Penerapan Pasal-Pasal Makar di Indonesia	7
1. Pidana makar merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi	7
2. Penerapan pidana makar merupakan pelanggaran dari <i>right to a fair trial</i>	10
D. Beberapa Kasus Individual di Indonesia di bawah UNWGAD	12
1. <i>Country visit</i> UNWGAD di Indonesia 1999	12
2. Kasus-kasus yang Diangkat oleh UNWGAD	12
3. Kasus-Kasus Khusus di Indonesia yang Diputus oleh UNWGAD sebagai <i>Opinion</i>	14
<b>BAB II SEJARAH PANJANG PASAL MAKAR</b>	<b>17</b>
A. Pasal Makar dalam KUHP	17
B. Delik Politik dalam Pandangan Ahli	22
C. <i>Aanslag</i> dan Perbuatan Pelaksanaan	26
D. Judicial Review Pasal Makar	32
<b>BAB III SUBJEKTIFITAS PASAL MAKAR DI PAPUA</b>	<b>36</b>
A. Tersangka Makar Mendapatkan Perlakuan Khusus	36
B. Pasal 106 KUHP	39
C. Pasal 160 KUHP	43
D. Pasal 108 KUHP: Pemberontakan ( <i>Opstand</i> )	47
E. Pasal 110 KUHP: Permufakatan Jahat ( <i>Samenspanning</i> )	49
F. Pasal 169 KUHP	51
G. Pasal 212 KUHP	52
H. UU Nomor 12 Tahun 1951: UU Darurat	54
I. Pasal Makar untuk Warga Negara Asing (WNA)	55
J. Saat Ini: Makar di Aceh dan Maluku	58

---

<b>BAB IV PENANGKAPAN DAN PENAHANAN: SEWENANG-WENANG?</b>	<b>65</b>
A. Penangkapan: Dimulainya Penghukuman	65
B. Pemindahan Tempat Penahanan dan Sidang Ala Kolonial	70
<b>BAB V PEMBUKTIAN DAN NALAR</b>	<b>77</b>
A. Saksi dan Ahli - Bukan Saksi dan Bukan Ahli	77
B. Barang Bukti	82
<b>BAB VI PEMENUHAN HAK TAPOL DAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI</b>	<b>85</b>
A. Kapan Pendampingan Dimulai?	85
B. Penyiksaan, Strategi untuk Membungkam Fakta?	87
<b>BAB VII VONIS ANTARA POLITIK, HUKUM DAN NURANI</b>	<b>96</b>
A. Inkonsistensi Antara Dakwaan dan Tuntutan JPU	96
B. Kontroversi Putusan Makar	98
C. Menanggihkan Bukan Menghentikan Penyidikan	111
<b>BAB VIII TANTANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI</b>	<b>116</b>
A. Ketika Merah Putih Biru Warna Bintang Kejora (BK)	117
B. Ketika Pertemuan Dianggap Sebagai Permufakatan Jahat	121
C. Aksi Disamakan dengan Insurgensi	126
<b>BAB IX TUDUHAN MAKAR ALAT REPRESI TERHADAP GERAKAN SIPIL</b>	<b>131</b>
A. Kriminalisasi Terhadap Aktivis	131
B. Kriminalisasi Terhadap KNPB	136
C. Pasal Makar Gagal Mengubah Kelompok Prokemerdekaan Menjadi Pro-NKRI	143
D. Kondisi Pembela HAM Kasus Makar	149
<b>BAB X KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>156</b>
A. Kesimpulan	156
B. Rekomendasi	157

---

## MAKAR DAN TAHANAN POLITIK DI TANAH PAPUA

“Kita tahu, di zaman Orde Baru, eksistensi pengadilan memang tidak lebih dari alat kekuasaan. Lembaga yudikatif bukan saja diintervensi, tetapi lebih dari itu, bahkan disetir ke kiri dan ke kanan demi melindungi kepentingan kekuasaan. Saya percaya, dalam semangat reformasi ini, baik pengadilan, hukum maupun hakim, bukan lagi pengrajin hukum yang hanya bekerja sebagai *sekrup* kekuasaan, tetapi lebih dari itu, mereka adalah hamba hukum yang mengabdikan diri bagi penegakan kebenaran dan keadilan.” (*Eksepsi Theys H Eluay dalam persidangan dengan Nomor Register Perkara PDM-98/ JPR /Ep.1/12/2000, hlm. 7 dari 22 halaman, 28 Mei 2001*)

“Pasal makar itu dipakai Belanda buat orang Indonesia dulu, sekarang Indonesia pakai buat orang Papua padahal kalau orang Indonesia mau balas dendam seharusnya ke Belanda yang pernah menjajah, bukan balas dendam ke orang Papua. Kalau seperti sekarang ini, Indonesia macam balik jajah Papua, padahal dulu Indonesia lawan Belanda karena menolak penjajahan itu.”

(*Buktar Tabuni, 9 Juni 2024*)

---

## **PENGANTAR**

Secara umum perlawanan politik kelompok Papua terhadap pemerintah Indonesia disebabkan perbedaan cara pandangan mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pandangan ini menimbulkan sejarah perlawanan di banyak tempat di Papua sejak tahun 1961 hingga sekarang. Oleh negara, pelakunya disebut sebagai separatis Papua dan dikenakan tindak pidana makar atau yang lebih dikenal dengan istilah makar. Peristiwa serupa muncul setiap tahunnya di semua tempat di Tanah Papua yang ditandai dengan berbagai ekspresi damai, mulai dari pengibaran bendera Bintang Kejora, pertemuan, hingga aksi demonstrasi. Hingga memicu aksi kekerasan dan konflik bersenjata Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada perkembangan selanjutnya, ekspresi masyarakat sipil di Papua untuk menyampaikan aspirasinya dilakukan dengan sangat variatif dan lebih luas, baik terhadap isu yang diusung maupun kelompok yang muncul. Isunya tidak secara terbatas memperlakukan integrasi Papua ke dalam NKRI, tetapi juga terkait dengan masalah ketidakadilan ekonomi, diskriminasi di dalam penegakan hukum, pengabaian hak-hak masyarakat adat, tidak terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan transparan, termasuk tidak tersedianya ruang demokrasi dan buntutnya peran lembaga demokrasi sebagai corong aspirasi masyarakat. Kelompok yang muncul juga makin beragam mulai dari keterwakilan adat, mahasiswa, perempuan, adat, kelompok agama, dan ataupun profesi yang menyuarakan penegakan hak asasi manusia (HAM). Aspirasi kelompok-kelompok ini sering kali dituduh oleh pemerintah sebagai agenda separatis untuk kemerdekaan Papua.

Aspirasi yang ada tidak dipahami sebagai ekspresi demokrasi masyarakat sipil ataupun artikulasi budaya masyarakat adat yang hidup secara komunal di Tanah Papua. Negara tetap menggunakan paradigma lama dan sempit, yakni bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perlawanan politik. Padahal, maraknya aspirasi muncul sebagai akibat dari kegagalan negara memenuhi hak-hak rakyatnya dari segi hak sipil dan politik (sipol) serta ekonomi sosial dan budaya

---

(ekosob) termasuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Stigma separatis dijadikan senjata untuk menangkap dan mengadili pihak-pihak yang dinilai berbeda atau berseberangan dengan negara dengan tuduhan makar.

Bahwa apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar di Indonesia tidak saja bersumber pada undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi juga tergantung pada kebijakan pemerintah, di mana kebijakan yang dihasilkan selalu kontradiktif dan inkonsisten antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada selera pemilik otoritas, bahkan di tingkat yang paling lokal, yakni kepentingan politik lokal.

Lambat laun, tuduhan makar di Papua cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan untuk penegakan hukum. Tuduhan makar makin politis. Aktivis prodemokrasi dan masyarakat adat yang bersuara kritis ditangkap dan diadili. Di sisi lain, negara atau kelompok atau individu tertentu menggunakan aspirasi kemerdekaan Papua sebagai instrumen untuk mendapatkan jabatan, uang, dan kekuasaan, atau bahkan untuk menghindari dari jerat hukum.

Tuduhan makar terus bergulir dalam dimensi ruang dan waktu yang hampir tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sipil khususnya Orang Asli Papua (OAP). Jumlah masyarakat sipil yang dituduh melakukan tindak pidana makar, yakni tahanan politik (tapol) terus bertambah, bahkan meningkat tajam di era Otonomi Khusus (Otsus).

TAPOL (UK), organisasi HAM yang aktif mengampanyekan hak-hak dan pembebasan tahanan politik, melaporkan bahwa pada Mei 2014 tercatat ada 76 tahanan dan narapidana politik di Papua. Angka penahanan selama dan setelah Gerakan West Papua Melawan Rasisme 2019 meningkat tajam.<sup>1</sup> Sejak awal tahun 2019 hingga September 2020, setahun setelah Gerakan Melawan, terdapat 245 tahanan politik baru yang 109 di antaranya didakwa melakukan makar—walaupun sepanjang 2020 itu hanya 6 orang yang telah divonis bersalah. Menurut pangkalan data Papuans Behind Bars,<sup>2</sup> sepanjang 2021-2023,

---

1 TAPOL dan Veronica Koman, "Gerakan West Papua Melawan 2019: Memprotes Rasisme dan Menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri", London, TAPOL (UK), 2020.

2 Lihat [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org).

---

dari 132 orang Papua yang ditahan dan diadili dengan latar belakang dan nuansa politik, 50 orang di antaranya didakwa menggunakan “pasal-pasal makar”<sup>3</sup> dan 48 dari mereka sudah divonis melakukan makar.

Indonesia sebagai negara demokrasi baru di Asia, bahkan di dunia, ternyata belum mampu menumbuhkan dan mengelola dinamika berbangsa dan bernegara secara demokratis. Masih terbatasnya ruang-ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, stigmatisasi dan kriminalisasi masih tumbuh subur, hukum yang diskriminatif serta terbatasnya pendidikan hukum dan demokrasi di komunitas, berjalan beriringan.

Upaya untuk membangun dan mengelola demokrasi di Papua sebenarnya sudah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, sebagai tokoh demokrasi. Dirinya telah membuka ruang eksistensi untuk OAP, yakni dimulai dengan mengubah nama Irian ke Papua serta memberikan kebebasan berekspresi termasuk dengan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora. Namun, kebijakan ini tidak mampu dikelola dengan baik, bahkan saat penurunan bendera terjadi, beberapa aksi kekerasan di sejumlah tempat di Papua pada peristiwa 1 Desember 1999. Sejalan dengan itu, tuntutan demokrasi setelah reformasi 1998 terus bergulir disertai artikulasi dan ekspresi yang sangat beragam di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.

Tahun 2001, Papua diberikan Otsus sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan di Tanah Papua, poin f dalam bagian pertimbangan UU Otsus menerangkan “bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.”

Namun, selama 23 tahun Otsus, belum menunjukkan adanya penghormatan HAM khususnya menjamin terselenggaranya

---

3 Sejumlah 82 orang lainnya diproses hukum dengan pasal-pasal lain seperti kepemilikan senjata api, perusakan, penganiayaan, bahkan penghinaan/pencemaran nama baik.

---

hak berekspresi bagi masyarakat sipil khususnya OAP. Bahkan, berbagai permasalahan justru muncul secara linear akibat dari kegagalan mengimplementasikan komitmen penegakan HAM dan demokrasi di Tanah Papua.



## **BAB I PIDANA MAKAR DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL**

### **A. Indonesia Harus Mematuhi Ketentuan Hukum dan Standar HAM Internasional**

Tahanan politik Papua, Eliezer Awom dkk., di Lapas Kalisosok, Surabaya, akhir 1980-an.  
Foto: Istimewa

Penerapan pidana makar (khususnya Pasal 106 dan 110 KUHP—yang digunakan secara disproportional kepada para aktivis politik Papua dan Maluku—seharusnya sudah diakhiri dan pasal-pasal tersebut harus dicabut atau diamendemen sesuai dengan kewajiban HAM internasional Indonesia. Kewajiban HAM Indonesia ini merupakan konsekuensi dari meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional pokok.<sup>4</sup> Sebagai negara pihak (*state party*) dari *human rights treaties* tersebut, Indonesia wajib mengharmonisasikan atau menyesuaikan legislasi dan praktik hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional. Lebih lanjut, Indonesia wajib dan terikat tidak hanya pada ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) yang secara tekstual tercantum dalam kovenan atau konvensi HAM, tetapi juga harus mengimplementasikan rekomendasi dan tafsir otoritatif dari setiap badan HAM pengawas (*treaty body*) dari instrumen-instrumen HAM internasional tersebut.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga selalu aktif mengisi posisi Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council)—salah satu organ utama organisasi PBB—

<sup>4</sup> Hingga hari ini, Indonesia telah meratifikasi delapan (dari sembilan) instrumen HAM internasional pokok (*core international human rights treaties*), yaitu: Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD*); Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*); Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*); Konvensi Anti Penyiksaan dan Segala Bentuk Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT*); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*); Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*); Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Keluarga Mereka (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMW*); Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*). Indonesia telah menandatangani, tetapi belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*). Lihat <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx>.

selama ada kesempatan dan saat ini masih menjadi salah satu anggotanya (dari 47 negara mewakili kuota regional tertentu).<sup>5</sup> Menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB seharusnya menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan yang patuh pada ketentuan HAM internasional. Dalam sistem Dewan HAM PBB, terdapat berbagai pakar HAM yang ahli dalam suatu tema HAM atau fokus negara tertentu<sup>6</sup> yang juga bisa memberikan masukan dan rekomendasi kepada seluruh negara anggota PBB mengenai penyelesaian suatu masalah HAM terlepas apakah negara tersebut sudah atau belum meratifikasi instrumen HAM internasional yang relevan dengan isunya.

Indonesia memiliki kewajiban HAM sebagai konsekuensi telah meratifikasi berbagai instrumen HAM (*treaty-based system*) dan negara anggota PBB (*charter-based system*). Secara khusus, instrumen HAM internasional yang paling relevan dalam isu pidana makar adalah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik/*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*,<sup>7</sup> sementara yang penting di bawah Dewan HAM PBB adalah mekanisme para pakar HAM (*special procedure*), khususnya Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang/UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD).<sup>8</sup>

Mekanisme-mekanisme HAM internasional di atas tidak hanya menyediakan suatu panduan yang relevan terhadap ketentuan pidana makar, tetapi juga di beberapa kejadian melakukan penelaahan secara khusus terhadap kasus-kasus individual pidana makar atau ketentuan hukum serupa di Indonesia.

Hukum HAM internasional tidak mengatur secara khusus larangan penggunaan pasal-pasal makar (atau yang di tingkat internasional dikenal sebagai *treason*) kejahatan melawan negara di mana terdapat elemen penggunaan kekerasan di dalamnya. Namun, aturan-aturan *treason* di dunia memiliki berbagai varian yang berbeda di satu tempat dengan tempat lain, sehingga ketentuan *treason*, termasuk yang memiliki elemen kekerasan di dalamnya, bukan merupakan suatu kejahatan di bawah hukum internasional. Prinsip umum dalam hukum HAM internasional adalah bahwa suatu hak bisa dicabut (derogasi) atau dikurangi (limitasi) bila sesuai dengan aturan yang diatur oleh ICCPR [Pasal 4 (1), Pasal 19 (3), dan Pasal 20 (2)].

Meskipun instrumen-instrumen HAM internasional (secara khusus ICCPR)

---

5 Yang terbaru adalah Indonesia menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB antara 2024 dan 2026. Lihat [https://www.un.org/en/ga/78/meetings/elections/hrc.shtml?\\_gl=1\\*rstjibq\\*\\_ga\\*Mjc5MTAxNDY1LjE2ODA3MzMDMzNjM.\\*\\_ga\\_TK-9BQL5X7Z\\*MTY5NzAwOTU4MS45NS4xLjE2OTcwMTA0MzEuMC4wLjA](https://www.un.org/en/ga/78/meetings/elections/hrc.shtml?_gl=1*rstjibq*_ga*Mjc5MTAxNDY1LjE2ODA3MzMDMzNjM.*_ga_TK-9BQL5X7Z*MTY5NzAwOTU4MS45NS4xLjE2OTcwMTA0MzEuMC4wLjA).

6 Lihat <https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=en> dan <https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?lang=en>.

7 Indonesia menjadi *state party* dari ICCPR pada 23 Februari 2006 setelah disahkannya UU No. 12/2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Badan pengawas (*treaty body*) dari ICCPR adalah UN Human Rights Committee yang memiliki mandat dan kewenangan seperti mengawasi dan mensupervisi implementasi ICCPR di setiap negara pihak, dan mengeluarkan tafsir otoritatif untuk memperbaiki dan mengkontekstualisasi ketentuan-ketentuan (pasal-pasal) dalam ICCPR untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman.

8 Untuk mengetahui mandat, kerja, dan sejarah mekanisme UNWGAD ini lihat <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx> atau <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/FactSheet26.pdf>.

memperbolehkan suatu pembatasan hak-hak tertentu berdasarkan pertimbangan, seperti moralitas, nilai-nilai agama, keamanan nasional, dan ketertiban umum, pembatasan tersebut harus bisa diuji oleh prinsip-prinsip yang ketat, yaitu dilakukan oleh penetapan hukum yang absah, proporsional, dan dalam konteks melindungi masyarakat yang demokratis. Pasal-pasal makar (khususnya Pasal 106 dan 110 dari KUHP) dan implementasinya, melanggar sejumlah hak yang, sebagai negara pihak dalam instrumen-instrumen HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk menghormati dan menjamin.



Demonstrasi bertema  
selamatkan budaya  
Papua, Jayapura, 17  
Februari 2014.  
Foto: Istimewa

## B. Tipologi *Arbitrary Deprivation of Liberty* (Penahanan Sewenang-wenang) oleh UNWGAD

Salah satu penjelasan terbaik yang memaparkan penerapan pasal-pasal makar menghasilkan berbagai (berlapis) pelanggaran HAM sekaligus berasal dari tipologi “perampasan kebebasan sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of liberty*)”<sup>9</sup> yang dibuat oleh UNWGAD. Penjelasan ini berguna mengingat hampir semua yang menghadapi pidana makar statusnya menjadi tahanan. Isu ini terkait dengan Pasal 9 dari ICCPR yang mengatur soal kebebasan dan keamanan pribadi (*liberty and security of person*).<sup>10</sup> UNWGAD membuat lima kategori *arbitrary deprivation of liberty* tersebut.<sup>11</sup> Model ini juga serupa dinyatakan oleh UN Human Rights Committee<sup>12</sup> lewat tafsir otoritatifnya (*General Comment No. 35*).<sup>13</sup>

Kelima kategori perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of liberty*) tersebut adalah:

1. **Kategori I:** Ketika jelas tidak ada dasar hukum apa pun yang membenarkan perampasan kebebasan, seperti ketika seseorang ditahan dalam penahanan setelah masa hukumannya selesai atau meskipun ada ketentuan hukum (amnesti) yang berlaku untuknya (membebaskan dirinya). Penting untuk dicatat bahwa penahan atau perampasan kemerdekaan yang sah menurut hukum domestik (nasional) bisa dianggap bersifat sewenang-wenang menurut perspektif HAM jika ketentuan domestik tersebut tidak sesuai dengan standar HAM internasional, seperti bila ketentuan hukum nasional tersebut bersifat

9 Istilah “perampasan kebebasan (*deprivation of liberty*)” mencakup semua bentuk penahanan secara fisik yang membatasi kebebasan untuk berpindah tempat/bergerak di luar kesukarelaan orang bersangkutan (baik bersifat sah maupun tidak sah/sewenang-wenang), termasuk mereka yang ditahan atau dipenjara karena suatu masalah hukum, mereka yang ditempatkan di institusi psikiatrik, penahanan administratif bagi para pencari suaka (*asylum seeker*) atau tempat detensi imigrasi, tahanan rumah, tempat penahanan anak, tempat penahanan di airport atau pelabuhan, dan sebagainya. Pelanggaran HAM terjadi bila “perampasan kebebasannya” bersifat sewenang-wenang atau tidak sah. Pentingnya jaminan untuk tidak terjadinya “perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang”, sehingga ketentuan ini tidak diperkenankan diderogasi (dikurangi) bahkan di masa perang atau kondisi darurat lainnya, dan UNWGAD telah menyatakan bahwa larangan “perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang” merupakan suatu norma prinsipil hukum internasional yang tidak bisa dikurangi (*jus cogens* atau *a peremptory norm of international law*). UN Human Rights Committee *General Comment No. 35 on Article 9 Liberty and security of person* (ICCPR), UN Doc. 16 Desember 2014, para 5 dan 66, UN Doc. CCPR/C/GC/35, bisa diakses di: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f35&Lang=en). Lihat juga UN Human Rights Council, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention*, 24 Desember 2012, UN Doc. A/HRC/22/44, para 52 – 60 dan 75, bisa diakses di: [https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44_en.pdf).

10 Untuk versi Bahasa Indonesia dari ICCPR bisa dilihat pada Lembar Tambahan dari UU No. 12/2005 (tentang Pengesahan ICCPR), bisa diakses di: [https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20050000\\_UU-12-2005-Ratifikasi-ICCPR.pdf](https://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20050000_UU-12-2005-Ratifikasi-ICCPR.pdf).

11 UN Human Rights Council, *Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention*, 13 Juli 2017, UN Doc. A/HRC/36/38, paragraf (para) 8, bisa diakses di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/190/80/PDF/G1719080.pdf?OpenElement>. Lihat juga UNWGAD, *Fact Sheet No. 26, Advance unedited version*, 8 Februari 2019, halaman (hal) 5 – 7, bisa diakses di: <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/FactSheet26.pdf>.

12 Untuk mandat kerja dan kewenangan UN Human Rights Committee, lihat *Civil and Political Rights: the Human Rights Committee, Fact Sheet No. 15(Rev 1)*, bisa diakses di: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf>.

13 UN Human Rights Committee *General Comment No. 35 on Article 9 Liberty and security of person* (ICCPR), para 10-23.

kabur, luas, atau bertentangan dengan ketentuan substantif hak-hak asasi lainnya;<sup>14</sup>

2. **Kategori II:** Ketika perampasan kebebasan terjadi dari pelaksanaan hak atau kebebasan dijamin oleh Pasal 7, 13, 14, 18, 19, 20, dan 21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),<sup>15</sup> dan sejauh yang terkait dengan negara-negara pihak oleh Pasal 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26, dan 27 dari ICCPR.<sup>16</sup> Kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ini adalah ketika penahanan digunakan sebagai respon terhadap pelaksanaan yang sah hak-hak asasi, seperti menangkap demonstran damai hanya untuk menjalankan hak mereka atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai dan berasosiasi, atau menahan para pengungsi karena menggunakan hak mereka untuk mencari suaka dan/atau kebebasan untuk meninggalkan negara mereka sendiri;
3. **Kategori III:** Ketika kepatuhan (total atau sebagian) terhadap norma-norma internasional yang berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) ditetapkan dalam DUHAM dan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan yang diterima oleh negara-negara yang bersangkutan, dilanggar secara serius sehingga terjadi perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Untuk mengevaluasi karakter sewenang-wenang atau kasus-kasus perampasan kebebasan di bawah kategori III ini, UNWGAD akan mempertimbangkan, di samping prinsip-prinsip (*right to a fair trial*) umum yang ditetapkan dalam DUHAM, beberapa prinsip *fair trial* yang diambil dari Badan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di Bawah Segala Bentuk Penahanan atau Penjara (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*),<sup>17</sup> dan bagi negara-negara pihak pada ICCPR, kriteria yang ditetapkan khususnya diatur dalam Pasal 9 dan 14;<sup>18</sup>
4. **Kategori IV:** Ketika para pencari suaka (*asylum seeker*), imigran, atau pengungsi dikenakan tahanan administratif yang berkepanjangan tanpa kemungkinan peninjauan hukum atau administratif, atau pemulihan hak;<sup>19</sup>

---

14 Amnesty International, *Fair Trial Manual, Second Edition*, 9 April 2014, Index: POL 30/002/2014, hal 33, bisa diakses di: <https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/002/2014/en/>.

15 Untuk DUHAM Pasal 7 (kesetaraan dan nondiskriminasi di muka hukum), 13 (kebebasan untuk bepergian di dalam dan ke luar negeri), 14 (hak untuk mencari suaka), 18 (hak untuk berkeyakinan, memiliki nurani, dan beragama), 19 (hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi), 20 (hak untuk berkumpul secara damai dan berasosiasi), dan 21 (hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan kepentingan publik).

16 Untuk ICCPR Pasal 12 (kebebasan untuk bepergian di dalam dan ke luar negeri), 18 (hak untuk berkeyakinan, memiliki nurani, dan beragama), 19 ((hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi), 21 (hak untuk berkumpul secara damai dan berasosiasi), 22 (hak untuk berorganisasi dan membentuk serikat pekerja), 25 (hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan kepentingan publik), 26 (kesetaraan dan nondiskriminasi di muka hukum), dan 27 (hak-hak kaum minoritas atas kebudayaan, bahasa, dan agamanya).

17 Instrumen ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 43/173, 9 Desember 1988, bisa diakses di: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx>.

18 ICCPR Pasal 9 (hak atas kebebasan dan keamanan pribadi) dan 14 (*right to a fair trial*).

19 Saat mempertimbangkan kasus-kasus dalam kategori ini, UNWGAD mencatat dasarnya prinsip hukum internasional bahwa penahanan dalam proses migrasi harus menjadi upaya terakhir dan hanya diizinkan untuk periode waktu

5. **Kategori V:** Ketika perampasan kebebasan merupakan pelanggaran hukum internasional karena alasan diskriminasi berdasarkan kelahiran; asal kebangsaan/kewarganegaraan, etnis, atau asal sosial; bahasa; agama; kondisi ekonomi; opini politik atau lainnya; gender; orientasi seksual; atau disabilitas atau status lainnya, dan yang bertujuan atau dapat mengakibatkan terabaikannya kesetaraan HAM.

Dalam konteks penerapan pidana makar terhadap para aktivis politik Papua yang relevan adalah kategori II dan III. Hal ini bisa dilihat dari beberapa pertimbangan khusus UNWGAD akan beberapa kasus individual di Indonesia lewat kerja-kerja formal mereka.



Demonstrasi bertema  
selamatkan budaya  
Papua, Jayapura, 17  
Februari 2014.  
*Foto: Istimewa*

---

terpendek dalam setiap kasus individu dengan dasar penahanan yang didefinisikan secara jelas dan lengkap dalam legislasi nasional. Kelompok Kerja selanjutnya memeriksa apakah legalitas penahanan terbuka untuk tantangan di hadapan pengadilan dalam batas waktu tertentu. Para imigran dalam situasi yang tidak normal tidak boleh dianggap atau diperlakukan sebagai penjahat.

### C. Pelanggaran HAM yang Berkorespondensi dengan Penerapan Pasal-Pasal Makar di Indonesia

1. Pidana makar merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

Dilihat dari pembahasan di atas, masalah penerapan pidana makar juga berkaitan erat dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diatur di dalam Pasal 19 ICCPR. Dalam tafsir otoritatifnya (*General Comment No. 34*), UN Human Rights Committee menjelaskan bahwa “kebebasan meyakini suatu opini tentang suatu pandangan politik, moral, atau religiusitas tidak dapat dibatasi oleh ketentuan hukum apa pun” dan pengurangan atau pembatasan hak beropini ini dalam bentuk “pelecehan, intimidasi, atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, percobaan penahanan, atau pemenjaraan karena alasan keyakinan yang mereka pegang,” merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 (1) dari ICCPR.<sup>20</sup>

Pembatasan “manifestasi” pendapat atau opini hanya dibenarkan bila dikaitkan dengan reputasi atau nama baik orang lain, moral publik, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional.<sup>21</sup> Khusus untuk keamanan nasional (konsep yang sering digunakan negara untuk membenarkan penerapan pidana makar), istilah ini dijabarkan dalam *Siracusa Principles* suatu instrumen HAM (*soft law*) yang merupakan konsensus opini para ahli hukum HAM internasional.<sup>22</sup> *Siracusa Principles* menjelaskan bahwa “keamanan nasional bisa digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu hanya ketika diambil untuk melindungi keberadaan bangsa atau integritas teritorialnya atau kemerdekaan politik dari suatu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.”<sup>23</sup> Lebih lanjut, instrumen ini menyatakan bahwa alasan keamanan nasional tidak bisa digunakan untuk menerapkan pembatasan hak-hak asasi untuk mencegah ancaman kekerasan yang bersifat lokal yang relatif bisa ditangani lewat pendekatan hukum dan ketertiban.<sup>24</sup>

Suatu instrumen HAM (*soft law*) serupa yang lebih baru, yakni *Johannesburg Principles*, memperjelas dan memperkuat perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dalam menghadapi masalah keamanan nasional.<sup>25</sup> *Johannesburg Principles* secara eksplisit menyatakan bahwa suatu ekspresi yang bukan merupakan ancaman terhadap

---

20 UN Human Rights Committee *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression* (ICCPR), para 5 dan 9; bisa diakses di: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-no=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-no=CCPR%2fC%2fGC%2f34&Lang=en).

21 Pasal 19(3) dari ICCPR.

22 *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*, 28 September 1984, UN Doc. E/CN.4/1984/4 (Annex), bisa diakses di: <https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/CN.4/1985/4>.

23 *Siracusa Principles* para 29. hlm. 47-48 dalam Tesis Anshari, *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*, 2012.

24 *Siracusa Principles* para 30. hlm. 47-48 dalam Tesis Anshari, *Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*, 2012.

25 *The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information*, 1 Oktober 1995, bisa diakses di: <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/02/joburg-principles.pdf>.



Alfares Kapisa mengarahkan massa menggunakan megafon dalam demonstrasi bertema selamatkan budaya Papua, Jayapura, 17 Februari 2014. Foto: Istimewa

keamanan nasional di antaranya ialah:

- Ekspresi untuk mengadvokasi perubahan kebijakan negara atau bentuk negara itu sendiri yang dilakukan tanpa kekerasan;
- Ekspresi yang merupakan suatu kritik, hinaan, atau ejekan kepada suatu bangsa, negara atau simbol-simbol negara, pemerintah (dan organ-organnya), pejabat publik, bangsa asing, negara atau simbol-simbol negara asing, pemerintah asing, atau pejabat publik negara asing; dan
- Mengomunikasikan atau menyebarkan informasi-informasi tentang dugaan pelanggaran HAM.

*Johannesburg Principles* menganggap ekspresi-ekspresi di atas sebagai

“manifestasi suatu pendapat yang dilindungi (*protected expression*)” dan mengharamkan negara untuk melakukan kriminalisasi atau pemidanaan bagi mereka yang melakukannya.<sup>26</sup> Lebih lanjut, instrumen ini juga menyediakan panduan mengenai apa itu bentuk ekspresi yang bisa merupakan suatu ancaman terhadap keamanan nasional, dengan prasyarat beban pembuktiannya ada di tangan negara:<sup>27</sup>

- Ekspresi yang diniatkan sengaja untuk menghasut kekerasan yang dalam waktu dekat akan terjadi;
- Ekspresi yang kemungkinan besar akan memicu kekerasan; dan
- Ada hubungan langsung dan segera antara suatu ekspresi dan kemungkinan atau terjadinya kekerasan.

Dalam konteks penerapan pidana makar bagi aktivis-aktivis politik Papua (Maluku dan Aceh), penting untuk dicatat bahwa pemidanaannya didasari pada kepemilikan, penyebaran, pengibaran, atau pembentangan bendera atau simbol terlarang (bendera Bintang Kejora untuk Papua, bendera Benang Raja

---

<sup>26</sup> *The Johannesburg Principles, Principle 7*. Lihat juga UN Human Rights Committee *General Comment No. 34*, para 38.

<sup>27</sup> *The Johannesburg Principles, Principle 6*.



Proses pemakaman  
Melkianus "Konsup"  
Awom di Kampung  
Adadikam, Biak.  
Foto: AIDP

untuk Maluku, atau bendera Bulan Sabit untuk Aceh) yang diasosiasikan sebagai simbol separatis atau prokemerdekaan.<sup>28</sup> Untuk hal ini, perspektif HAM juga mengharamkannya. Semua bendera atau simbol-simbol terlarang tersebut jelas tidak melambangkan atau bisa diinterpretasikan sebagai bentuk ajakan melakukan kekerasan. Lebih lanjut, sejauh ini negara tidak pernah menjelaskan bagaimana simbol-simbol terlarang tersebut bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan kekerasan atau membahayakan keamanan nasional.

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya bisa dilakukan bila ekspresi damai merupakan suatu advokasi kebencian berdasarkan agama, ras, warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, yang dikenal sebagai *hate speech*.<sup>29</sup> Penjelasan terbaik *hate speech* dalam perspektif HAM tersedia di dalam suatu instrumen HAM (*soft law*) yang dikenal sebagai *Rabat Plan of Action*.<sup>30</sup>

Namun, ketika konsepsi *hate speech* digunakan untuk menilai pasal-pasal makar, tidak bisa dibuktikan bahwa mereka yang mengekspresikan pandangan politiknya (pesan prokemerdekaan atau solusi politik lainnya untuk suatu teritori di Indonesia) secara damai bisa dinyatakan melakukan suatu advokasi kebencian berdasarkan agama, ras, warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

28 Produk hukum tambahan selain pasal-pasal makar di KUHP adalah Peraturan Pemerintah No. 77/2007 tentang Lambang Daerah.

29 Pasal 20(2) dari ICCPR.

30 UN Human Rights Council, *Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence*, 11 Januari 2013, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4, bisa diakses di: [https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat\\_draft\\_outcome.pdf](https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf).

2. Penerapan pidana makar merupakan pelanggaran dari *right to a fair trial*

Penerapan pidana makar juga potensial menghasilkan pelanggaran atas *right to a fair trial*, mengingat hampir semua tersangkanya selalu ditahan. Masalah ini juga sudah menjadi temuan dan diangkat oleh UNWGAD saat melakukan *country visit* ke Indonesia pada 1999 dan diperkuat oleh UN Human Rights Committee saat melakukan evaluasi pada laporan pertama Pemerintah Indonesia pada 2013 atas implementasi ICCPR.

Standar HAM internasional mensyaratkan bagi mereka yang ditangkap atau ditahan (yang sedang menjadi tersangka atau yang diancam pidana) harus segera dibawa ke otoritas pengadilan (hakim atau petugas pengadilan lainnya) sehingga hak-hak asasi mereka bisa dilindungi, seperti menjaga praduga tidak bersalah atau perlindungan dari praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Ketentuan ini diatur oleh Pasal 9 (3) ICCPR yang menyebutkan, “Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.”

Saat ini UN Human Rights Committee telah menetapkan “kesegeraan” atau waktu yang dibutuhkan untuk menguji keabsahan penahanan seorang tersangka untuk tidak lebih dari 48 jam atau dua hari lamanya.<sup>31</sup> Lebih lanjut, standar HAM internasional juga mensyaratkan bahwa prosedur ini menjadi kewajiban negara secara otomatis terlepas apakah tersangka atau tahanan tersebut menggugat keabsahan penahanan mereka sendiri.<sup>32</sup>

Dalam *Concluding Observation* untuk Indonesia dalam merespon laporan pertama dan keduanya, Komite Menentang Penyiksaan (CAT) mengangkat masalah penahanan praprosidangan yang sangat lama di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang memfasilitasi terjadinya penyiksaan, khususnya di dalam penahanan kepolisian.<sup>33</sup>

---

31 UN Human Rights Committee *General Comment No. 35*, para 33.

32 Amnesty International, *Fair Trial Manual, Second Edition*, hal 58.

33 CAT, *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, Report of the Committee against

Persoalannya mereka yang diancam pidana makar—dengan hukuman di atas sembilan tahun penjara—di atas kertas (berdasarkan Pasal 29 dari KUHAP) bisa berada di dalam tahanan (baik itu tahanan kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan) selama 171 hari sebelum dibawa ke muka hakim.<sup>34</sup>

Atas dasar inilah, UNWGAD dalam laporannya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM, seperti yang diatur oleh Pasal 9 (3) ICCPR akibat adanya cacat legislasi dalam hukum acara pidana di Indonesia dan meminta Indonesia untuk segera mengubahnya.<sup>35</sup> Rekomendasi untuk segera membawa seorang tersangka ke muka hakim dalam waktu 48 jam (dua hari) untuk menguji keabsahan penahanan lanjutan ini (merevisi KUHAP) ditegaskan ulang oleh UN Human Rights Committee saat menilai laporan pertama Indonesia akan implementasi ICCPR.<sup>36</sup>

Demonstrasi  
mengecam  
penembakan  
terhadap tiga  
orang warga  
Aimas dan  
kekerasan  
aparap lainnya  
di Kabupaten  
Sorong, 12 Mei  
2013.  
Foto: Istimewa



---

Torture Twenty-seventh session (12-23 November 2001) and Twenty-eighth session (29 April-17 May 2002), UN Doc. A/57/44, hlm. 25-26, bisa diakses di [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2F57%2F44%28SUPP%29&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2F57%2F44%28SUPP%29&Lang=en), dan CAT, Concluding observations on the second regular report of Indonesia, 2 Juli 2008, UN Doc. CAT/C/IDN/CO/2, para. 10, bisa diakses di [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FIDN%2FCO%2F2&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FIDN%2FCO%2F2&Lang=en).

<sup>34</sup> Amnesty International, *Flawed Justice; Unfair Trials and Death Penalty in Indonesia*, Index: ASA 21/2434/2015, 15 Oktober 2015, hal 33, bisa diakses di: <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2124342015ENGLISH.PDF>.

<sup>35</sup> UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 74 dan 90.

<sup>36</sup> UN Human Rights Committee, *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, 21 Agustus 2013, para 19, UN Doc. CCPR/C/IDN/CO/1, bisa diakses di: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IDN/CO/1&Lang=En](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IDN/CO/1&Lang=En).

## D. Beberapa Kasus Individual di Indonesia di bawah UNWGAD

Selain mengembangkan konsep-konsep kunci tentang “perampasan kebebasan atau penahanan sewenang-wenang (*arbitrary deprivation of liberty or detention*)”, UNWGAD juga memiliki beberapa mandat kerja lainnya yang berguna untuk menentukan suatu kasus tertentu masuk dalam kelima bentuk kategori perampasan kebebasan atau penahanan sewenang-wenang di atas. Mandat UNWGAD lain yang penting adalah *country visit* (kunjungan ke suatu negara)<sup>37</sup> dan memberikan pendapat (*opinion*)<sup>38</sup> terhadap suatu kasus yang diduga merupakan bentuk penahanan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Lewat dua mandatnya tersebut, UNWGAD juga beberapa kali menelaah kasus-kasus individual di Indonesia, khususnya dalam penerapan pidana makar.

### 1. *Country visit* UNWGAD di Indonesia 1999

Pada awal 1999 (akhir Januari hingga awal Februari) UNWGAD melakukan kerja *country visit* ke Indonesia, termasuk ke Timor-Timur (sekarang Timor Leste) setelah meminta untuk diundang selama bertahun-tahun. Jelas *country visit* ini bisa terjadi karena adanya perubahan pemerintahan di bawah Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. Saat itu, selain adanya reformasi institusi dan legislasi yang sedang berjalan secara besar-besaran, Presiden Habibie juga telah membebaskan hampir sekitar 200-an tahanan politik lewat kebijakan pemberian amnesti (pengampunan).<sup>39</sup>

### 2. Kasus-kasus yang Diangkat oleh UNWGAD

Terdapat dua hal penting terkait pidana makar yang diangkat dalam laporan UNWGAD. *Pertama*, UNWGAD mengangkat beberapa kasus “tahanan politik” individual, seperti:

- Kasus pengibaran bendera Bintang Kejora—sebuah simbol yang dilarang akan kemerdekaan Papua—di Biak, Papua 2-6 Juli 1998 yang berujung pada penembakan secara membabi buta ratusan pengunjung rasa dan juga

---

37 Kerja *country visit* UNWGAD – mandat ini juga lazim ada di mekanisme *special procedure* lain di bawah Dewan HAM PBB – adalah mengunjungi suatu negara, setelah mendapat undangan (persetujuan) dari pemerintah yang bersangkutan, dan bertemu berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan, seperti mengunjungi penjara, tempat penahanan, mewawancarai para tahanan atau kuasa hukum, bertemu dengan pejabat negara dan organisasi masyarakat sipil, dan meneliti kebijakan atau legislasi terkait. Setelah melakukan *country visit*, UNWGAD akan menyusun suatu laporan berisi topik masalah pokok dan rekomendasi kepada negara tersebut. Laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada negara yang relevan, tetapi akan diangkat oleh UNWGAD kepada organ-organ PBB lainnya. Lihat UN Human Rights Council, *Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention*, UN Doc. A/HRC/36/38, para 25 – 32 dan UNWGAD, *Fact Sheet No. 26, Advance unedited version*, hal 9 – 10.

38 Opini dari UNWGAD ini merupakan kerja mereka untuk meneliti dan memutuskan apakah suatu kasus – yang bisa dibawa oleh orang yang merasa menjadi korban pelanggaran HAM, kuasa hukumnya, atau suatu organisasi masyarakat sipil. Dalam mempertimbangkan pembuatan opininya, UNWGAD juga meminta masukan, respon, atau klarifikasi dari pemerintah yang relevan. Setelah membuat opini, UNWGAD juga menyertakan rekomendasi yang relevan kepada negara bersangkutan. Lihat UN Human Rights Council, *Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention*, UN Doc. A/HRC/36/38, para 15 – 21 dan UNWGAD, *Fact Sheet No. 26, Advance unedited version*, hal 7 – 8.

39 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, 12 August 1999, UN Do. E/CN.4/2000/4/ADD.2, bisa diakses di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/147/03/PDF/G9914703.pdf?OpenElement>.

kriminalisasi terhadap beberapa aktivis politik Papua lewat Pasal 106 KUHP;<sup>40</sup>

- Kasus pemidanaan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang dikriminalisasikan lewat pasal-pasal antisubversi,<sup>41</sup> yang saat ini sudah dihapus, terkait kasus penyerangan kantor PDI (Partai Demokrasi Indonesia) pada 27 Juli 1996, dan juga para aktivis PRD yang diculik dan dikembalikan oleh aparat keamanan pada awal 1998 tanpa ada proses hukum sama sekali;<sup>42</sup> dan
- Kasus pemidanaan terhadap mereka yang dituduh terlibat peristiwa kudeta 1965 atau yang dianggap menjadi anggota atau berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).<sup>43</sup>

Untuk kasus-kasus di atas, UNWGAD menyatakan bahwa penahanan (pemenjaraan) atau perampasan kemerdekaan mereka bersifat sewenang-wenang karena mereka melakukan aktivitas politik berdasarkan pandangan dan keyakinan politik mereka secara damai (yang merupakan hak asasi manusia fundamental dan dilindungi oleh hukum HAM internasional) dan masuk dalam kategori II (lihat di atas soal lima kategorisasi perampasan kemerdekaan sewenang-wenang yang dibuat oleh UNWGAD).<sup>44</sup>

Kedua, UNWGAD juga mengangkat pasal-pasal pidana makar di KUHP (Bab I tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Pasal 104–129) yang dianggap memiliki teks yang memiliki pengertian yang terlalu umum dan kabur menyangkut elemen intensi kejahatannya (*intentional element of the crime*), sehingga pasal-pasal ini bisa secara semena-mena digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat (beropini), berekspresi, berkumpul, dan berasosiasi.<sup>45</sup>

Sementara itu, UNWGAD juga mengangkat cacatnya KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dari perspektif hukum HAM internasional tentang prinsip *fair trial* yang relevan dalam konteks perampasan kemerdekaan atau penahanan sewenang-wenang kategori III. Bagian ini akan dibahas lebih lanjut di bagian bawah tulisan ini.

---

40 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 64-65. Peristiwa pelanggaran HAM ini juga dikenal dengan peristiwa Biak Berdarah.

41 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 61 – 62.

42 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 56 – 57. Untuk kasus penculikan aktivis PRD 1998 ini, UNWGAD mengkategorikannya dalam kategori I, yaitu penahanan atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan negara tanpa landasan hukum apa pun.

43 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 67 -68.

44 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 60, 62, dan 65. Untuk peristiwa 1965, UNWGAD menyatakan kemungkinan ada tahanan politik 1965 yang terlibat dalam aksi kekerasan, tetapi ada juga yang tidak terlibat dalam aksi kekerasan (para 68).

45 UN Human Rights Commission, *Report of the Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 January - 12 February 1999)*, para 50. Kesimpulan serupa diambil oleh UNWGAD tentang KUHP Bab II tentang Kejahatan-Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, (Pasal 130 -139), Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (154-181), dan Bab VIII tentang Kejahatan terhadap Penguasa Umum (Pasal 207-241).

3. Kasus-Kasus Khusus di Indonesia yang Diputus oleh UNWGAD sebagai *Opinion*

Bila melihat dari *database* opini (*opinion*) yang dikeluarkan oleh UNWGAD untuk Indonesia, terdapat empat berkas (melibatkan lebih dari tiga tahanan):

- *Opinion No. 11/1999*, dokumen tertanggal 20 Mei 1999. Kasus ini menyangkut pemidanaan terhadap para aktivis RMS (Republik Maluku Selatan); Carel Tahiya, Neuhustan Parinussa, Louis Werinussa, John Rea, Poltja Anakota and Dominggus Pattiwaelapia, yang memiliki aspirasi politik untuk menghadirkan hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) bagi Maluku Selatan; UNWGAD menyatakan pemidanaan mereka merupakan penahanan sewenang-wenang karena aktivitas politik mereka dilakukan secara damai dan masuk kategori II;<sup>46</sup>
- *Opinion No. 12/1999*, tertanggal 21 Mei 1999. Kasus ini menyangkut pemidanaan terhadap pemimpin gerakan prokemerdekaan Timor-Timur, José Alexander (Xanana) Gusmao. Xanana Gusmao dipidana oleh berbagai produk hukum, termasuk pasal-pasal makar (Pasal 106 dan 108 KUHP). Dalam pertimbangannya, UNWGAD jelas menanggapi Xanana terlibat dalam aksi kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi politiknya, tetapi mereka juga melihat aspek lain penting dalam prinsip *fair trial*, yaitu Xanana dihalangi untuk mendapatkan akses terhadap pengacara sesuai pilihannya. Pada kesimpulannya, UNWGAD menyatakan terjadi penahanan sewenang-wenang dalam kategori III (pelanggaran serius *right to a fair trial*);<sup>47</sup>
- *Opinion No. 41/2008*, tertanggal 25 November 2008. Kasus ini menyangkut pemidanaan terhadap 35 aktivis RMS<sup>48</sup> yang terlibat dalam sebuah demonstrasi damai lewat tarian cakalele dan pembentangan bendera Benang Raja yang merupakan simbol gerakan prokemerdekaan RMS dalam upacara peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional yang dihadiri presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, di Ambon, Maluku pada 29 Juni 2007. Sebagian besar dari mereka kemudian dipidana di bawah Pasal 106 dan 110 KUHP (makar). Selain itu, UNWGAD juga mengangkat dugaan terjadinya praktik penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya selama proses interogasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam kasus ini, menariknya, Pemerintah Indonesia mengirimkan respon dengan menyatakan bahwa meski tindakan para aktivis

---

46 UNWGAD, *Opinion No. 11/1999* (Indonesia), 20 Mei 1999, UN Doc. E/CN.4/2000/4/Add.1, hal 56-57, bisa diakses di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/164/21/PDF/G9916421.pdf?OpenElement>.

47 UNWGAD, *Opinion No. 12/1999* (Indonesia), 21 Mei 1999, UN Doc. E/CN.4/2000/4/Add.1, hal 58-61.

48 Mereka adalah Johan Teterisa, Ruben Saiya, Romanus Basteran, Daniel Malwauw, Fredi Akihary, Abraham Saiya, Jeftha Saiya, Alexander Tanate, Yusup Sapakoli, Josias Sinay, Agustinus Abraham Apono, Piter Patiasina, Stevanus Tahapary, Jhordan Saiya, Daniel Akchary, Baree Manuputty, Izaak Saimima, Erw Samuel Lesnusa, Renol Ngarbinan, Soni Bonseran, Ferdinan Waas, Samuel Hendrik, Apner Litamahaputty, Philip Malwauw, Alex Malwauw, Marlon Pattiwael, Jhon Saranamual, Yacob Supusepa, Jhonatan Riri, Petrus Rahayaan, Elias Sinay, Piter Latumahina, Johannes Apono, Domingus Salamena, dan Deni de Fretes.

RMS tersebut tidak melibatkan aksi kekerasan, tetapi ekspresi politik damai mereka merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Argumen ini ditolak oleh UNWGAD dengan menekankan bahwa elemen nonkekerasan merupakan hal yang esensial untuk mencegah terjadinya penahanan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Pada kesimpulannya, UNWGAD menyatakan pemidanaan para aktivis RMS tersebut jatuh pada kategori II dan III sekaligus;<sup>49</sup> dan

- *Opinion No. 48/2011*, tertanggal 2 September 2011. Kasus ini menyangkut pemidanaan terhadap Filep Jacob Semuel Karma, aktivis prokemerdekaan Papua, yang divonis bersalah dan dipenjara 15 tahun karena melakukan makar (Pasal 106 dan 110 KUHP) ketika berpartisipasi dalam upacara damai peringatan deklarasi kemerdekaan Papua di Abepura, Jayapura, Provinsi Papua pada 1 Desember 2004. Bendera Bintang Kejora dikibarkan.<sup>50</sup> Sekali lagi, UNWGAD menyatakan bahwa aktivitas politik Filep Karma yang menyebabkan dia dipidana merupakan tindakan nonkekerasan dan merupakan hak asasi yang dijamin oleh hukum HAM internasional. Selain itu, UNWGAD juga menyimpulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak Filep Karma terhadap suatu persidangan yang adil sehingga terjadi penahanan sewenang-wenang untuk kategori II dan III sekaligus.<sup>51</sup>

---

49 UNWGAD, *Opinion No. 41/2008*, 25 November 2008, UN Doc. A/HRC/13/30/Add.1, hal 105-108, bisa diakses di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/116/72/PDF/G1011672.pdf?OpenElement>.

50 Filep Karma sebelumnya juga divonis bersalah dan dipenjara 6,5 tahun melakukan pidana makar pada kasus Biak Berdarah 1998. Pada November 1999, Filep Karma dibebaskan dari penjara. Untuk kasus makar terakhir, Filep Karma bebas pada November 2015.

51 UNWGAD, *Opinion No. 48/2011* (Indonesia), 2 September 2011, UN Doc. A/HRC/WGAD/2011/48, bisa diakses di: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/115/90/PDF/G1211590.pdf?OpenElement>.



# FREEDOM?



Tiga tahanan politik  
Papua tahun 1987.  
Foto: Istimewa

## **BAB II** **SEJARAH** **PANJANG** **PASAL MAKAR**

### **A. Pasal Makar dalam KUHP**

Sejarah lahirnya pasal makar, yakni Pasal 106 KUHP. Dikaitkan dengan peristiwa pembantaian terhadap Tzar Rusia Nicholas II bersama seluruh keluarganya dan pembantunya oleh warga komunis tahun 1918 di Rusia. Saat itu, seluruh Eropa demam revolusi, ketakutan yang meluas akan menjalarnya revolusi komunis ke seluruh Eropa, termasuk Kerajaan Belanda. Maka, Pemerintah Belanda yang awalnya telah mengadopsi *Code Penal* dari Perancis tanpa mencantumkan peraturan terkait *aanslag*, kemudian mengeluarkan undang-undang tentang *aanslag* (makar), yang sama dengan percobaan, tetapi unsur ketiga percobaan ditiadakan. *Aanslag* (yang diterjemahkan sebagai makar) diperkenalkan pertama kali di Kerajaan Belanda pada tahun 1920, yaitu dengan suatu undang-undang bernama *Anti Revolutie Wet* (Undang-Undang Antirevolusi) tanggal 28 Juli 1920 (Stbld. 619).

Namun, ada juga yang menolak dalil di atas walaupun banyak artikel yang merujuk dalil tersebut. Dengan argumentasi bahwa Pasal 106 dan seluruh pasal-pasal di KUHP (selain 139a dan 139b) yang memuat istilah "makar" sudah ada sebelum revolusi Rusia. Pasal-pasal ini sudah ada di WvS NI (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*/KUHP Indonesia) sejak 1915. Pasal-pasal ini diadopsi dari pasal-pasal serupa di Belanda (92, 93, dst WvS) sejak KUHP Belanda disahkan pada 1881 jauh sebelum Revolusi



Rusia. Pasal 106 KUHP (WvS NI) sudah ada sejak 1915. Pasal ini diadopsi dari Pasal 93 WvS (KUHP Belanda) yang disahkan sejak tahun 1881. Pasal 106 KUHP ini dalam penyusunannya merujuk pada Pasal 82 KUHP Jerman sebagaimana dapat dilihat pada buku *Geschiedenis het Wetboek van Strafrecht, Tweede Deel, Smidt 1890*.

Ketika dilakukan kodifikasi WvS atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi hukum pidana nasional pascakemerdekaan Republik Indonesia, delik *aanslag* tersebut tetap dipertahankan oleh Indonesia, muncul di Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139, dan Pasal 140 KUHP.<sup>52</sup> Pasal-pasal yang dimaksud (87,104 dan seterusnya), tetap dipertahankan karena memang pasal ini (saat itu) masih dimaknai sama dengan maksud pembuat UU, di mana unsur perbuatan yang dimaksud (*aanslag*) adalah serangan, bukan segala perbuatan yang dimaksud untuk memisahkan diri dan seterusnya. Saat itu, seluruh ahli hukum masih memahami bahasa Belanda, dan KUHP masih dituliskan dalam bahasa Belanda. Terjemahan-terjemahan KUHP yang beredar pun (Balai Pustaka) masih tetap mencantumkan versi bahasa Belandanya di samping bahasa Indonesia. Kata *aanslag* masih tetap dipergunakan, bahkan dalam KUHP, terjemahan saat itu (lihat KUHP Balai Pustaka 1921, 1931 dan 1940).<sup>53</sup> Penggunaan istilah *aanslag*, secara historis, pertama kali dipakai oleh Belanda untuk diterapkan di Indonesia (saat itu sebagai bagian negara jajahan Belanda dengan nama Hindia Belanda) ketika terjadinya pemberontakan oleh PKI pada tahun 1926 di Semarang.<sup>54</sup>

Di dalam KUHP, delik politik atau delik keamanan negara, selain diatur pada Buku II bab I mulai dari Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 129 KUHP, juga terdapat pada KUHP militer dan UU Antiterorisme.

Secara rinci ruang lingkup Delik Terhadap Keamanan Negara di dalam KUHP adalah sebagai berikut:

---

52 Sebenarnya ada beberapa Pasal yang menggunakan istilah "makar" atau *aanslag*, yaitu Pasal 87, Pasal 104 – Pasal 107, Pasal 130, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140. Namun, Pasal 105 dan Pasal 130 tidak berlaku sejak diundangkannya UU. No. 1 Tahun 1946. Lihat: Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). hlm. 11.

53 Catatan Tentang Makar dari Arsil-LelP, 21 Mei 2024

54 Andi Hamzah, *Tindak Pidana Terhadap Proses Kehidupan Ketatanegaraan Dalam Rancangan Kuhp Baru*. ( Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2000) hlm. 5.

1. Pasal 104, mengenai "makar" dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden,
2. *Pasal 105, dihapus dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal VIII, Butir 13;*
3. Pasal 106, mengenai "makar" dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain;
4. Pasal 107, mengenai "makar" dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah;
5. Pasal 107a, 107b, 107 c, 107d, 107e, dan 107f, mengenai Delik Ideologi, yaitu mengatur tentang penyebaran ideologi komunisme/marxisme-leninisme;
6. Pasal 108 mengenai Pemberontakan;
7. *Pasal 109, dihapus dengan Stbld. 1930, No. 31;*
8. Pasal 110 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, 106, 107, dan 108;
9. Pasal 111 mengenai mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan negara dan lain sebagainya; Pasal 111 bis mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya;
10. Pasal 112 mengenai sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara;
11. Pasal 113 mengenai sengaja mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak wenang mengetahui, surat-surat peta-peta dan lain sebagainya yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan negara;
12. Pasal 114 mengenai karena kealpaanya menyebabkan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang menjadi tugasnya untuk menyimpannya, diketahui

- oleh umum atau oleh yang berhak dan lain sebagainya;
13. Pasal 115 mengenai melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, yang diketahui olehnya dan lain sebagainya;
  14. Pasal 116 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115;
  15. Pasal 117 mengenai sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau daerah terlarang dan lain sebagainya;
  16. Pasal 118 mengenai tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan dan lain sebagainya gambar potret, gambar lukis dan lain sebagainya mengenai sesuatu yang bersangkutan dengan kepentingan militer/tentara;
  17. Pasal 119 mengenai memberi tumpangan kepada orang yang diketahuinya mempunyai niat mengetahui benda-benda rahasia, seperti tersebut dalam Pasal 113;
  18. Pasal 120 mengenai kejahatan Pasal 113, 115, 117, 118, 119 yang dilakukan dengan akal curang;
  19. Pasal 121 mengenai orang yang ditugasi untuk berunding dengan negara asing, dengan sengaja merugikan negara;
  20. Pasal 122 mengenai dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara;
  21. Pasal 123 mengenai warga negara Indonesia yang masuk menjadi tentara asing yang sedang menghadapi perang atau perang dengan Indonesia;
  22. Pasal 124 mengenai dalam masa perang sengaja memberi bantuan pada musuh dan lain sebagainya;
  23. Pasal 125 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124;
  24. Pasal 126 mengenai dalam masa perang tidak dengan maksud untuk membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikan dan lain sebagainya;
  25. Pasal 127 mengenai dalam masa perang melakukan perbuatan

tipu muslihat atau akal curang dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat;

26. Pasal 129 mengenai diterapkannya pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam Pasal 124–127 kepada si pembuat yang melakukan salah satu perbuatan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Dari ruang lingkup dalam pasal-pasal pada KUHP tersebut di atas, perlindungan terhadap negara dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan terhadap “kepentingan atau benda hukum” (*rechtsgoed*) yang berupa:

1. Presiden/wakil presiden;
2. Keutuhan wilayah negara;
3. Pemerintahan;
4. Rahasia negara/militer;
5. Kenetralan negara; dan
6. Keamanan nasional.<sup>55</sup>

Kemudian dari sudut kebijakan, ruang lingkup perlindungan terhadap negara/keamanan nasional itu bisa saja berubah, yakni (diperluas/dipersempit). Hal ini bergantung pada konsep tentang apa yang dimaksud dengan “perlindungan terhadap keamanan negara/keamanan nasional” yang tentunya tidak terlepas dari pengalaman historis dari negara/masyarakat/bangsa yang bersangkutan.<sup>56</sup> Pada praktiknya, di Papua ruang lingkup perlindungan terhadap negara/keamanan nasional telah diperluas dengan tujuan membatasi atau menutup pemikiran kritis yang muncul akibat praktik penyelenggaraan negara yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa.

Di dalam rancangan KUHP yang terbaru, “makar” masuk dalam Buku II Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Tindak pidana makar diatur secara lebih rinci dengan lebih banyak peristiwa yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Dapat dilihat:

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 178)

<sup>56</sup> *Ibid*

- Bab I:
- Tindak pidana terhadap ideologi negara.
  - Tindak pidana makar.
  - Tindak pidana terhadap pertahanan negara.
- Bab II:
- Penyerangan terhadap presiden dan/atau wakil presiden.
  - Penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden.
- Bab III:
- Makar terhadap negara sahabat.
  - Penyerangan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat serta penodaan bendera.



Aksi Bisu  
Foto: Istimewa

## B. Delik Politik dalam Pandangan Ahli

Selain pasal-pasal makar yang tercantum di dalam KUHP ataupun RUU KUHP Indonesia, yang merupakan delik kejahatan terhadap keamanan negara atau delik politik, beberapa ahli memberikan definisi delik politik dan praktik yang terjadi selama ini.

Menurut Jan Rummelink<sup>57</sup>, delik politik itu sering kali terjalin secara kompleks dengan sejumlah delik biasa lainnya. Delik politik tidak pernah terisolasi dari kultur atau budaya masyarakat yang berlaku. Di samping delik politik yang kompleks, ada juga yang terjalin (secara koneksitas). Delik-delik seperti ini mendahului delik politik yang sesungguhnya atau memudahkan pencapaian tujuan delik politik tersebut.

---

<sup>57</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 74-75

Hal yang menentukan adalah sifat atau kandungan politik dari perbuatan. Dengan kata lain, apa yang secara khusus harus diperhatikan adalah motivasi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Beranjak dari sini, pada prinsipnya semua delik biasa yang dilandasi oleh keyakinan politik (misalnya melempari jendela rumah lawan politik) dapat digolongkan sebagai delik politik. Dalam pandangan ini, motivasi ideologi politik merupakan satu-satunya kriteria yang harus digunakan untuk memilah delik politik dan delik umum.

Jelas bahwa dengan cara demikian, ruang lingkup pengertian delik politik mengalami perluasan, padahal batas-batasnya sendiri sudah demikian kabur dan sangat tergantung pada apa yang dikatakan oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, Jan Rummelink ingin mempertegas bahwa untuk menentukan suatu perbuatan sebagai delik politik atau bukan, tidak cukup dengan berdasarkan pasal yang dituduhkan dan keterangan dari pelaku, karena bisa jadi ada sifat atau kandungan politik dari perbuatan pelaku yang mendahului delik politik yang sesungguhnya.

Hazewinkel-Soeringa mengutarakan empat teori dalam menentukan "delik politik" (delik terhadap keamanan negara) yang dikutip oleh Loebby Loqman.<sup>58</sup> Keempat teori itu adalah:

01. *Teori Objektif* atau disebut juga *Teori Absolut*

Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.

02. *Teori Subjektif* atau *Teori Relatif*

Pada dasarnya, semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

03. *Teori "Predominan"*

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap teori subjektif atau teori relatif. Dalam hal ini, diperhatikan apa yang "dominan" dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

04. *Teori "Political Incidence"*

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik.

Loebby Loqman juga menerangkan bahwa, seperti halnya di Inggris, delik terhadap keamanan negara di dalam sistem KUHP Indonesia dipergunakan teori objektif atau

---

58 Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hlm. 47-48.

absolut, sedangkan teori subjektif atau relatif pernah dianut dalam Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Teori "Predominan" sekarang ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Sedangkan, Perancis mempergunakan teori "political incidence".<sup>59</sup>

Oleh karena Indonesia menganut teori objektif atau absolut, maka delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Maka apabila negara tidak menghendaki aspirasi yang disampaikan oleh warganya terkait dengan kebijakan negara dan lembaga-lembaga negara, misalnya dalam konteks: kesehatan, pendidikan, hak atas lingkungan hidup, eksistensi masyarakat adat, OAP, keamanan atau UU Otsus sekalipun, maka warga negara tersebut dengan mudah dikenakan makar (pelaku delik politik).

Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M.Hum., Guru Besar Filsafat Hukum dan Hukum Hak Asasi Manusia pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN), Jayapura, Papua, saat memberikan keterangan ahli pada sidang *judicial review* pasal makar di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Agustus 2017, menegaskan bahwa asas konkordansi yang memberlakukan *WvS* Belanda di Indonesia dalam konteks penjajahan atau kolonialisme tidak meninggalkan wataknya di era kemerdekaan. Sehingga pasal-pasal makar digunakan oleh penegak hukum dengan mental penjajahan untuk menindas para warga negara yang hendak mengkritik dan atau melakukan suatu perlawanan pasif terhadap pemerintah yang bersifat diktator dan totaliter. Sejarah penindasan terhadap HAM pada era Orde Baru telah memunculkan kesadaran rakyat Indonesia terhadap hak-haknya. Situasi historis ini telah mendorong dirumuskannya HAM secara lebih lengkap dalam UUD 1945 Perubahan Kedua yang menjamin HAM warga negara. Namun, perubahan konstitusi kita itu belum diikuti dengan perubahan KUHP yang masih bernuansa kolonial. Keadaan ini dapat membahayakan penegakan HAM di Indonesia apabila watak kolonial KUHP tidak segera disesuaikan dengan alam kemerdekaan dan terlebih lagi dengan adanya kesadaran warga negara Indonesia untuk memperjuangkan HAM di era Reformasi.

---

59 Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Pada akhir keterangannya, Prof. Dr. Melkias Hetharia, S.H., M.A., M.Hum., menyimpulkan:

1. Pemberlakuan KUHP Belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang kemudian disahkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1946 berdasar Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, tidak mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan filsafat bangsa Indonesia;
2. Sejarah pembentukan pasal-pasal makar dalam KUHP Belanda yang tidak mempertimbangkan aspek hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berpikir dan berekspresi. Sehingga penerapan pasal-pasal makar tersebut menindas kepribadian manusia sekaligus mencederai rasa keadilan;
3. Istilah makar pada pasal-pasal tersebut dalam bahasa Indonesia telah diartikan sangat luas dan tidak sejalan dengan arti "*aanslag*", seperti yang dimaksudkan dalam bahasa Belanda yang artinya "serangan" yang sudah tentu menggunakan kekuatan penuh untuk merebut kekuasaan.

Kesimpulannya ditutup dengan penegasan: bahwa apabila istilah "makar" dalam Pasal 104, 106, 107, 108, dan 110 KUHP dimaknai bukan sebagai "*aanslag*" atau "serangan" maka pasal-pasal makar itu memang bertentangan dengan HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pembukaan UUD 1945 alinea I, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan"; Pasal 1 ayat (3) bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum"; Pasal 28 tentang "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"; Pasal 28 D ayat (1) bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; dan Pasal 28 E ayat (3) tentang "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Aksi Massa  
Foto: Istimewa





### C. *Aanslag* dan Perbuatan Pelaksanaan

Implementasi perlindungan terhadap keamanan negara atau keamanan nasional oleh negara di Papua dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang dikategorikan atau diberi label makar oleh negara. Pasal makar dapat diberikan kepada siapa saja terutama terhadap OAP sesuai dengan kehendak penguasa.

Dalam pembuktian atau pengujian pasal makar di persidangan, ada dua hal yang selalu diperdebatkan. *Pertama*, mengenai definisi makar itu sendiri. Makar dalam bahasa asalnya adalah *aanslag* atau serangan atau *attack* dalam bahasa Inggris.

Ahli pidana, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., dari Universitas Katolik Parahyangan dalam keterangannya sebagai saksi ahli pada persidangan tapol a.n. Ferry Kombo di PN Balikpapan menjelaskan mengenai persoalan kesalahan penerjemahan *aanslag* dan *aanslag tot en feit* dalam WvS NI ke dalam terjemahan tidak resmi KUHP. Keterangannya telah ditulis dan ditelaah dalam tulisan berjudul "Problematika Pengertian *Aanslag-Aanslag tot en feit*: Perbandingan makar dalam KUHP, WvS NI dan Sr."<sup>60</sup> Kesalahan penerjemahan ini (*aanslag* dan *aanslag tot en feit* serta merta sebagai makar) dapat dibuktikan dengan menerjemahkan kembali pasal-pasal yang memuat istilah *aanslag* dan *aanslag tot en feit*.

Pasal 87 berbunyi: *aanslag tot en feit bestaat, zoodra het voornemen des dader zich door en begin van uitvoering, in de zin van art. 53, heft geopenbaard.*

Dalam bahasa Indonesia menjadi: upaya melakukan tindak pidana (*attempt to commit/perpetrate a crime*) dikatakan ada, seketika niat pelaku telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 53.

60 W. Wulanari dan T. P. Moeliono, "Problematika Pengertian Aanslag-Aanslag tot en feit: Perbandingan Makar dalam KUHP, WvSNI dan Sr.", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 3, 2017, hlm. 473-492. (<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14932>)

Dalam hal ini, menjadi tidak masuk akal "*aanslag tot en feit*" (*attempt to commit a crime*) diterjemahkan langsung dengan istilah "makar" yang dalam bahasa sehari-hari mencakup semua perbuatan yang bersifat mengkhianati negara (*treason* atau *high treason*). Makar (sebagai istilah umum), bahkan dapat dipersamakan sebagai semua kejahatan yang mengancam keselamatan negara (menggulingkan pemerintahan yang sah, mengganti dasar negara secara inkonstitusional, kudeta, mengancam nyata dan kebebasan kepala negara/pemerintahan dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah, memisahkan diri dari negara dengan cara-cara yang inkonstitusional, dll).

Berkaitan dengan padanan istilah *aanslag*, *aanslag* ditemukan dan digunakan dalam Pasal 104 WvS NI: "*De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regerende koningin of den regent van het leven of de vrijheid te berooven of tot regeren ongeschikt te maken word gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.*"

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia: "Serangan yang dimaksud dengan tujuan menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan raja atau ratu atau penggantinya (*regent*) atau membuatnya tidak lagi mampu (melalui serangan itu) melaksanakan tugas-tugas untuk memerintah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya 20 tahun."

Dalam hal ini, istilah *aanslag*: (*onslaught; attack*) dapat dipadankan dengan serangan yang pasti "*violent*" karena dilakukan dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuat raja (pimpinan negara) tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugasnya. Maka juga di sini tidak tepat menggunakan istilah makar sebagai padanan dari kata *aanslag*. Dalam konteks pasal di atas, lebih tepat digunakan istilah serangan.

Di dalam Pasal 94 Sr., (WvS/KUHP Belanda) diancam dengan pidana melakukan "*een aanslag tegen regeringsvorm* (serangan terhadap pemerintahan yang sah)". Serupa dengan WvS NI, pasal ini dan pasal-pasal lain (termasuk *aanslag* yang merupakan unsur di dalam pasal-pasal itu) harus dibaca dalam konteks memberikan perlindungan khusus pada pemerintahan dan negara (keselamatan negara pemerintahan).

*Aanslag* sebagai serangan dalam rumusan delik-delik yang ada jelas dilakukan dengan maksud (*ondernomen met het oogmerk; committed with the intention*): (a) menghilangkan nyawa atau merampas kebebasan atau membuat tidak mampu kepala negara/pemerintahan menjalankan tugasnya. Serupa dengan serangan yang ditujukan pada perwakilan negara asing atau orang-orang tertentu yang dilindungi dalam hukum internasional menjalankan tugasnya; (b) mengganti pemerintahan yang sah secara inkonstitusional (melawan hukum); dan (c) memisahkan diri atau menempatkan sebagian atau seluruh wilayah negara ke bawah kekuasaan asing (juga dengan cara-cara yang melawan hukum atau inkonstitusional).

Tidak disebutkan atau ada keterangan tentang apakah serangan tersebut harus *violent* atau harus melibatkan kekerasan fisik. Hanya ada indikasi (dengan membaca rumusan delik) bahwa serangan tersebut dilakukan dengan maksud: (*oogmerk*) (a) menghilangkan nyawa; (b) merampas kebebasan; (c) membuat tidak mampu atau dalam hal dilakukan dengan maksud memisahkan diri harus dilakukan dengan melawan hukum atau inkonstitusional.

Lanjutnya, istilah *aanslag* (*attack*/serangan) dan *aanslag tot en feit* (*attempt to commit a crime*/upaya melakukan tindak pidana) yang muncul dan dituliskan secara tegas dalam rumusan delik-delik (sebagai kejahatan terhadap keselamatan negara) jelas keliru, salah, dan menyesatkan bila diterjemahkan langsung dengan kata makar. Ini dikatakan dengan memperhatikan asas legalitas dalam hukum pidana yang memajukan kepastian hukum: perbuatan apa yang seharusnya dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana. Istilah makar mencakup pengertian yang lebih luas dan mengindikasikan semua perbuatan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan (*treason*) atau ancaman terhadap keselamatan negara atau dalam bahasa lebih sederhana keberlangsungan negara dan pemerintahan yang sah.

Hal yang sama disampaikan oleh Arsil, peneliti senior dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), yakni secara keseluruhan timbul kesan bahwa permasalahan dalam pasal-pasal yang dipergunakan dalam kasus-kasus terkait (Papua, RMS, dan Aceh) terjadi karena eksistensi pasal (makar) tersebut. Permasalahan yang terjadi dengan pasal-pasal yang memuat kata "makar" terjadi karena kesalahan dari penerjemahan KUHP, yang menggunakan istilah "makar" untuk menerjemahkan kata "*aanslag*".

Pasal-pasal kejahatan keamanan negara yang ada baik dalam WvS maupun WvS NI pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengkriminalisasi segala perbuatan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI (maupun Belanda). Unsur perbuatan dari pasal-pasal makar ini adalah *aanslag*, yang artinya serangan (*attack*). Jadi, hanya perbuatan dalam bentuk seranganlah yang seharusnya baru dapat dipidana, baik melakukan serangan dengan maksud membunuh presiden (atau raja/ratu) atau membuatnya tidak dapat memerintah (Pasal 92 WvS/104 KUHP), melakukan serangan dengan maksud memisahkan sebagian wilayah dari negara dan seterusnya.

Ketentuan-ketentuan ini terdapat juga di seluruh dunia. Belanda sendiri juga dalam risalah pembahasannya (*Geschiedenis WvS 1890*) menyatakan rumusan pasal 79 WvS (Pasal 87 KUHP) sudah sejalan dengan rumusan Pasal 82 KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*) saat itu (yang disahkan 1871 dan masih berlaku sampai sekarang). Ketentuan serupa dengan Pasal 104, 106, 107, dst. di KUHP-KUHP di seluruh dunia sangatlah wajar ada karena memang perbuatan melakukan serangan fisik baik terhadap institusi negara, kepala negara dan seterusnya, bersifat membahayakan.

Penggunaan istilah "makar" membuat unsur perbuatan yang dilarang yang awalnya

hanyalah yang berbentuk serangan fisik (*attack, force*) menjadi sangat luas. Penilaian terpenuhinya unsur perbuatan ini tidak lagi didasarkan pada sifat dan bentuk perbuatan itu sendiri, tapi pada tujuan perbuatannya. Hal ini yang menyebabkan tindakan-tindakan seperti pengibaran bendera BK tidak dipidana karena perbuatannya itu sendiri yang pada dasarnya tidak bersifat melawan hukum, tapi dari tujuan pengibaran bendera tersebut, yaitu maksud untuk memisahkan diri dari NKRI. Yang mana, pada masa pemerintahan Belanda sekalipun perbuatan para tokoh-tokoh Sumpah Pemuda 1928 tidak ada yang dipidana oleh Pemerintah Belanda dengan menggunakan Pasal 106 KUHP, karena memang perbuatan tersebut dipandang bukan tindak pidana, tidak ada unsur serangan maupun kekerasan dalam bentuk apa pun.

Dari uraian definisi *aanslag* di atas maka dapat dikatakan makar apabila ada serangan, tapi pada praktiknya di Indonesia, secara khusus di Papua, penyidik langsung menerapkan pasal makar terhadap tersangka, meski tanpa bukti adanya serangan. Hanya pada sebagian kecil kasus yang disidangkan, majelis hakim dalam pertimbangan putusannya sepakat dengan istilah *aanslag* atau makar sama dengan "serangan secara fisik".

*Kedua*, perdebatan antara "perbuatan persiapan" dan "perbuatan pelaksanaan". Terpenuhinya tindak pidana makar apabila tersangka atau terdakwa telah melakukan "perbuatan pelaksanaan", sehingga apabila masih pada "perbuatan persiapan" belum dapat dikategorikan makar. Namun, batasan antara keduanya sering kali kabur dan dikaburkan karena telah ada stigma dan ketakutan yang berlebihan dari negara.

Pasal 87 KUHP menyebutkan bahwa "Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti maksud dari pasal 53 KUHP".

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 Ayat (1) KUHP adalah bersumber dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan: *Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan).<sup>61</sup>

Pasal 53 KUHP hanya menentukan bila (kapan) percobaan melakukan kejahatan itu terjadi atau dengan kata lain Pasal 53 KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

61 P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984.

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

*Memorie van Toelichting* (MvT) hanya memberikan pengertian tentang *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan), yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya. Sedangkan, pengertian dari *voorbereidings handelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP.

Dalam ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara "perbuatan persiapan" (*voorbereidingshandeling*) dan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*).

Menurut Tresna Raden,<sup>62</sup> susunan kata-kata dari Pasal 53 ayat (1) itu terlihat seakan-akan pelaksanaan yang harus sudah dimulai itu dimaksudkan sebagai *pelaksanaan kehendak yang berbuat*, akan tetapi dari penjelasan resmi tentang pasal tersebut ternyata bahwa hal itu harus diartikan sebagai *pelaksanaan dari kejahatannya*. Jika dihubungkan dengan perkataan "selesainya" pelaksanaan itu, perkataan mana hanya dapat diartikan *selesainya kejahatan* dan bukan *selesainya kehendak*.

Menurut MvT, batas yang tegas antara *perbuatan persiapan* dan *perbuatan pelaksanaan* tidak dapat ditetapkan dalam *wet*. Untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori, yaitu;

1. Teori subjektif
2. Teori objektif

Teori subjektif di dalam mencari rumusan bagi arti permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud dari seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori ini memberi kesimpulan bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat si pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi. Jadi, teori subjektif berpendapat bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan jika sudah ada kepastian niat dari si pembuat, sehingga ukuran atau dasar yang dipergunakan adalah kehendak atau watak (*mentalitet*) pembuat.

Menurut Muljatno, dalam menentukan batas adanya perbuatan pelaksanaan meninjaunya dari dua faktor, yaitu dari sifat percobaannya sendiri dan dari sifat umumnya delik apa yang telah dilakukannya itu sendiri. Sehingga menurutnya, perbuatan pelaksanaan itu ada bila ada suatu perbuatan yang memenuhi tiga syarat:

---

62 Tresna Raden, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Beberapa Perbuatan Pidana jang Penting*, Jakarta, Tiara, 1959.

1. Secara objektif apa yang dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
2. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan yang bersifat melawan hukum.<sup>63</sup> (Moeljatno, 1985)

Permulaan pelaksanaan dalam pasal di atas ditafsirkan sebagai permulaan melakukan kejahatan dan tidak selesai. Perbuatan permulaan pelaksanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus dibedakan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan. Meski demikian, tidak mudah membedakan antara keduanya, dan oleh karena itu, diserahkan pada pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, Moeljatno menyatakan bahwa *perbuatan persiapan merupakan mengumpulkan kekuatan, sedangkan perbuatan pelaksanaan melepaskan kekuatan yang telah dikumpulkan.*

Definisi Moeljatno seperti ini sangat sulit untuk dipahami dalam praktik pasal makar di Tanah Papua, hanya sedikit kasus di mana majelis hakim memuat pertimbangan yang jelas dan tegas. Salah satu contoh pada kasus makar yang dihadapi oleh Steven Itlay terkait peristiwa tanggal 5 April 2016 bertempat di depan Gereja Golgota Jalan Mulia Kencana Timika SP 13, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Steven Itlay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika telah didakwa pada dakwaan primair pasal 106 KUHP, subsidair Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 160 KUHP. Majelis hakim memutuskan bahwa Steven Itlay bebas dakwaan primair dan subsidair (makar), tetapi terbukti pada dakwaan lebih subsidair.

Dalam putusan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penyampaian dengan membacakan pernyataan sikap yang terdiri dari enam poin oleh terdakwa *hanyalah sebatas ucapan tanpa diikuti dengan perbuatan pelaksanaan yang nyata mengarah kepada penyerangan, serangan, suatu tindakan atau sikap yang berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah*, misalnya membentuk pemerintahan di luar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, atau melakukan kekerasan untuk melawan pemerintah yang sah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat *perbuatan terdakwa belum merupakan pelaksanaan atau permulaan pelaksanaan.*<sup>64</sup>

Perbuatan Steven dikatakan bukan merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan 57 KUHP, hal mana bersesuaian dengan pendapat JPU dan penasihat hukum terdakwa (Gustaf Kawer, S.H., M.Si., dkk). Selain itu,

---

63 Moeljatno, *Hukum Pidana: Delik-delik percobaan, delik-delik penyertaan*, Jakarta, Bina Aksara, 1985.

64 Putusan Steven Itlay, Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Tim, hlm. 40.

unsur “berusaha melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar” *tidak terpenuhi*.<sup>65</sup>

#### D. Judicial Review Pasal Makar

Pasal-pasal makar sendiri sudah pernah ditinjau melalui mekanisme *judicial review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2017 oleh setidaknya 53 advokat dari Papua dan Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Kebebasan Warga Negara. Hal itu diajukan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor 28/PUU-XV/2017.

Dalil pemohon antara lain menyebutkan bahwa substansi Pasal 106 KUHP secara nyata telah dirumuskan secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai makar dengan maksud “supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari negara lain”, sehingga oleh karenanya, aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) berwenang untuk “menafsirkan dan menerapkan” terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang berkaitan dan dianggap sebagai makar “supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari negara lain”.

Selain itu, frasa “makar supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari negara lain”, sangat multitafsir dan dapat ditafsirkan secara semena-mena menurut kehendak pemerintah, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga ketentuan ini dapat melegitimasi praktik diskriminasi terhadap warga negara dan masyarakat sipil yang melakukan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi untuk memperbaiki situasi pemenuhan hak dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di wilayah tertentu, dalam hal ini Papua dan Maluku.<sup>66</sup>

Sebelumnya, telah juga diajukan JR oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tanggal 16 Desember 2016. Permohonan ICJR menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata “*aanslag*” dalam pasal-pasal *a quo* kebanyakan penerjemahan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kata “makar”. Adapun yang dimaksud dengan pasal-pasal *a quo* adalah Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan, menurut para ahli pidana seperti Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan

---

65 Putusan Steven Itlay, Nomor: 97/Pid.B/2016/PN.Tim, hlm. 44.

66 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017.



Alfares Kapisa  
Foto: Istimewa

buku *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, kata “makar” merupakan terjemahan dari kata “*aanslag*” yang berarti “serangan”. KUHP kita tidak memberikan definisinya, tetapi hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP. Demikian juga menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, kiranya “*aanslag*” hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misadadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Hal yang sama juga menurut Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan kata “makar” sebagai terjemahan kata “*aanslag*”, yang menurut beliau adalah “serangan”. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, “*aanslag*” adalah “serangan.” Serta menurut R. Soesilo dalam komentarnya terkait KUHP, disebutkan bahwa “*aanslag*” (makar atau penyerangan) itu biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan”. Bahwa kemudian perbuatan makar (*aanslag*) ditujukan tergantung pada tujuan yang tercantum pada pasal.

Apabila diteliti secara historis, dalam KUHP versi Balai Pustaka 1921 (sebelum kemerdekaan), “*aanslag*” tidak serta merta diterjemahkan menjadi “makar” melainkan disandingkan, bahkan dalam beberapa pasal seperti Pasal 140, tidak digunakan kata “makar”, melainkan menggunakan langsung kata “*aanslag*”. Barulah pada KUHP versi Balai Pustaka 1940, kata “makar” mulai digunakan berdiri sendiri dalam beberapa pasal, seperti Pasal 139a, 139b dan Pasal 140. Namun begitu, kata “makar” masih disandingkan dengan “*aanslag*” dalam seluruh pasal awal tentang makar. Maka menerjemahkan “*aanslag*” sebagai “makar” dalam undang-undang *a quo* yang tidak disertai dengan adanya pemaknaan secara otentik berdasarkan tujuan aslinya atau “*original intent*” dari kata makar sebagai serangan tidak dapat diterima.<sup>67</sup>

---

67 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017.

Apalagi jika melihat arti “makar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni:

01. akal busuk; tipu muslihat;
02. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya;
03. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Makna “makar” berdasarkan KBBI bergeser dari makna aslinya yang menerjemahkan kata “*aanslag*”, “makar” dalam KBBI justru mengadopsi pengertian di luar pemaknaan awal sebagai “serangan” seperti “akal busuk” dan “tipu muslihat” sehingga mengaburkan pemaknaan original dari makar itu sendiri.

Kedua permohonan terkait pasal-pasal makar ditolak oleh MK. Menurut MK, negara pun dianggap memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan yang hendak memperkosanya. Oleh karena itu, terlepas dari isi maupun ruang lingkupnya, di negara-negara yang telah dikategorikan demokratis pun terdapat ketentuan yang mengatur kejahatan terhadap negara dalam sistem hukum pidananya. Setiap negara berdaulat memiliki kemerdekaan untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap negara, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun, MK dalam putusannya menegaskan bahwa *penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat UUD 1945.*





---

### **BAB III**

## **SUBJEKTIFITAS PASAL**

## **MAKAR DI PAPUA**

### **A. Tersangka Makar Mendapatkan Perlakuan Khusus**

Saat menjalani proses hukum tersangka atau terdakwa kasus makar mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tersangka atau terdakwa lainnya. Meskipun tuduhan makar menggunakan KUHP dan tidak diatur dalam UU khusus, seperti delik korupsi, delik psikotropika atau delik terorisme, tetapi penanganannya dikategorikan sebagai pidana khusus. Misalnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian daerah (Polda), selain Subdirektorat (Subdit) Tipikor untuk menangani tindak pidana korupsi ada salah satu subdit lain, yakni Subdit Keamanan negara (Kamneg) yang biasanya menangani kasus makar. Meski demikian, unit ini tidak sepenuhnya memiliki kuasa atas pemenuhan hak tersangka karena masih ada atasan yang harus memberikan otorisasi (secara politis).

Faktor politik yang sangat tinggi pada kasus makar bukan saja di kepolisian, tetapi juga di tingkat kejaksaan. Jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus mendapatkan perhatian khusus dari Kasi Pidum, Kasi Intel dan Kajari. Meskipun mereka tidak mengikuti sidang (tidak mengetahui fakta persidangan), tetapi peran mereka sangat dominan dalam pembuatan tuntutan. Sehingga tuntutan dapat menjadi tinggi meski fakta persidangannya berbeda. Akibatnya, JPU yang hadir persidangan seolah hanya memenuhi formalitas saja. Putusan hakim pun bisa ikut tinggi karena apabila putusan hakim di bawah 2/3 dari tuntutan JPU, dapat dipastikan JPU akan mengajukan banding. Apabila JPU tidak mengajukan banding, dirinya akan diperiksa dan bukan tidak mungkin kariernya terancam. Seolah yang dihadapi oleh terdakwa dan pengacara hanya JPU, padahal

ada kekuatan politik yang besar dibalik JPU, yakni diwakili oleh atasannya, apalagi jika JPU sendiri memiliki perspektif yang sama dengan pimpinannya.<sup>68</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan mempertegas itu. Di mana disebutkan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karenanya, pemerintah memperbaiki syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana tersebut.

Demikian juga ketika terdakwa atau terpidana makar akan menggunakan haknya untuk cuti bersyarat (CB) atau pembebasan bersyarat (PB) meski sudah ada prosedur baku, tetapi sering kali prosesnya berlarut-larut. Ada pertimbangan politis yang harus dilewati. Bukan hanya terdakwa atau terpidana, tetapi juga pengacara seperti halnya dipertanyakan oleh aparat penegak hukum lainnya.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, meski negara selalu mengelak bahwa tidak ada tahanan politik di Papua, tetapi aturan, sistem, dan perilaku yang dikenakan kepada mereka jelas mempertegas bahwa mereka adalah tahanan politik atau disingkat "tapol".

Mereka disebut tapol karena pasal makar adalah tindak pidana politik, sekalipun Indonesia sudah mencabut status tapol, tetapi sepanjang polisi, jaksa, dan majelis hakim masih memeriksa dengan menggunakan pasal 106 KUHP, Pasal 108 KUHP dan Pasal 110 KUHP, maka ini bagian dari fakta adanya tapol. Bagi tersangka, terdakwa ataupun terpidana kasus makar predikat "tapol" memberikan kebanggaan tersendiri karena tindakan mereka mewakili kepentingan banyak orang (altruisme). Mereka tampil sebagai pahlawan atau pejuang bagi kelompoknya.<sup>70</sup>

Jauh sebelumnya istilah "tapol" pernah disangkal oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, pada tahun 2012, bahwa tidak ada tahanan politik di Papua. Pelanggaran hukum di Papua semuanya murni karena tindak pidana biasa. Menurutnya, dengan dicabutnya Undang-Undang Subversif, kebebasan berbicara dan berekspresi didukung penuh oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu ada penegakan hukum terkait pelaku pelanggaran hukum pidana di Papua.<sup>71</sup>

---

68 Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari, advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari 27 Agustus 2023.

69 Pendapat advokat Wehelmina Morin, S.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

70 Pendapat advokat Iwan Niode, S.H., M.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

71 <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/13/17005040/~Regional~Indonesia%20Timur>

Pada awal tahun 2024, muncul istilah baru kelompok kriminal politik (KKP) yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.<sup>72</sup> Di akhir tahun 2023, saat Kapolri memaparkan catatan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2023, Kapolri menyebut total ada 199 aksi kejahatan yang dilakukan KKB (Kelompok kriminal bersenjata) dan ada 234 aksi gangguan kamtibmas dari KKP baik di dalam maupun luar negeri.<sup>73</sup> Diduga, istilah KKP dipakai untuk menggantikan istilah tapol untuk menunjukkan bahwa di Papua tidak ada “tapol” sebagaimana yang sering disangkal oleh pemerintah.

Istilah lain yang muncul adalah “tahanan hati nurani”. Tahanan hati nurani (*prisoner of conscience*/POC) atau tahanan keyakinan adalah orang-orang yang ditahan karena latar belakang ras, orientasi seksual, agama, atau pandangan politiknya. Istilah ini juga merujuk pada mereka yang ditahan atau dipersekusi karena pengekspresian tanpa kekerasan dari keyakinan yang mereka pegang secara hati-hati. POC paling sering dikaitkan dengan organisasi hak asasi manusia Amnesty International, istilah ini diciptakan oleh pendiri Amnesty International, Peter Benenson, dalam artikel “*The Forgotten Prisoners*” yang terbit pada 28 Mei 1996 untuk surat kabar Inggris *The Observer*.<sup>74</sup>

Jan Rummelink<sup>75</sup> juga menggolongkan pelaku kejahatan politik sebagai pelaku berdasarkan keyakinan, yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan. Bahwa pelaku kejahatan biasa, tidak akan mempertanyakan daya berlaku sistem hukum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atas kebendaan yang diperolehnya (secara melawan hukum), sebaliknya, seorang pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hukum.

Lanjut Jan Rummelink, kebanyakan dari mereka, bahkan berdasarkan keyakinan hati nurani sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, ada pula yang bertindak semata-mata demi pertimbangan taktis.

---

72 Wawancara dengan advokat Penina Noriwari, S.H., penasihat hukum tapol Sayang Mandabayan, Manokwari, 28 Agustus 2023.

73 <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/640278/kapolri-ada-199-aksi-kkb-di-papua-dan-146-korban-sepanjang-2023>

74 [https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan\\_hati\\_nurani](https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_hati_nurani)

75 Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 73-74

## B. Pasal 106 KUHP

Di Papua, tuduhan terhadap seseorang yang melakukan makar terus berkembang, awalnya hanya menggunakan Pasal 106 KUHP.

Pasal 106 KUHP:

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi penambahan pasal-pasal seperti Pasal 108 KUHP (pemberontakan), Pasal 110 KUHP (permufakatan jahat), Pasal 160 KUHP (penghasutan), Pasal 212 KUHP (melawan aparat yang sedang bertugas), Pasal 170 KUHP (pengeroyokan), serta Pasal 169 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHP terkait dengan perkumpulan atau organisasi yang bertentangan dengan aturan negara. Selain itu, menggunakan UU No. 12 tahun 1969 dan UU Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Penina Noriwari, S.H., pasal-pasal makar cukup “populer”. Sehingga saat penuntutan, JPU tidak memperhatikan unsur-unsur pasal dengan cermat dan peristiwa yang sebenarnya. Contohnya, pada kasus Sayang Mandabayan, JPU terlalu terpaku pada bendera BK yang dibawa oleh Sayang Mandabayan, sehingga memaksakan untuk melakukan penuntutan dengan pasal makar. JPU tidak memperhatikan apakah bendera yang dibawa itu sudah dikibarkan atau belum. Faktanya, bendera berada di dalam koper dan tidak diapa-apakan. Jadi, sebenarnya saat dituntut makar, mana yang makar, apakah membawa BK itu? Jadi, meskipun pasal makar sebenarnya susah dibuktikan, tapi kalau sudah pegang BK, ada dalam saku, itu sudah makar, *“Tidak usah ko mau orasi kah dengan barang itu, atau kibarkan kah, tidak ada pembuktian unsur-unsur lagi.”*<sup>76</sup>

Hukum menjadi sangat represif, apa pun perbuatannya dikenakan makar. Unsur-unsur dari makar akan dipaksakan masuk (terpenuhi). Misalnya, saat mahasiswa aksi sudah dituduh makar. Padahal yang menjadi substansi perbuatan adalah aksinya (demonstrasi), apakah sudah sesuai dengan UU yang mengatur tentang menyampaikan pendapat. Bukan dengan mudah dituduh makar. Meskipun di dalam UU Penyampaian Pendapat itu tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa kepolisian harus memberikan izin terlebih dahulu. Tidak mendapat izin, berarti makar, ini keliru.

77

---

76 Wawancara dengan advokat Penina Noriwari, S.H., penasihat hukum tapol Sayang Mandabayan, Manokwari, 28 Agustus 2023.

77 Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari, 27 Agustus 2023.

Sejak awal penyidikan, penyidik telah menggunakan pasal berlapis dengan tujuan agar tersangka akan sulit lolos dari tuduhan makar atau pidana lainnya ketika proses hukum terhadap dirinya telah dilakukan. Apalagi kini tuduhan makar dibuat sangat politis ketika dikaitkan dengan penghasutan atau UU Darurat. Kadang, aparat penegak hukum sendiri mengakui (secara informal) bahwa ada kasus yang dipaksakan meski pembuktiannya sangat lemah. Hal ini kemudian diikuti oleh JPU dengan membuat dakwaan alternatif atau dakwaan alternatif yang digabung dengan dakwaan subsidair.

Menurut Frits Ramandey S.Sos., Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, praktik penggunaan pasal berlapis yang dipakai untuk menjerat aktivis adalah politik hukum yang dipakai oleh penyidik atau aparat kepolisian. Makanya, proses hukum yang ada menjadi tidak *fair* hingga penyusunan tuntutan sangat dangkal. Hakim pun lebih banyak menggunakan “keyakinannya” bukan pembuktian.<sup>78</sup> Padahal kalau kita melihat begitu banyaknya pasal dalam dakwaan, sebenarnya menunjukkan ada keraguan, apakah orang tersebut melanggar tindak pidana yang dituduhkan atautah tidak. Kalau penyidik atau JPU benar-benar yakin bahwa ada kesalahan dari tersangka atau terdakwa, cukup satu atau dua pasal saja yang digunakan untuk mendakwa. Bahayanya, ketika sudah ada stigma terhadap tersangka dan terdakwa, jadi pasal itu hanya pelengkap dari stigma yang sudah dibentuk sebelumnya.<sup>79</sup>

Bagaimanapun faktanya, penyidik atau JPU lebih memilih untuk melanjutkan kasusnya daripada menghentikannya, walaupun kasus tersebut dihentikan, penyidik maupun JPU tidak bersedia mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan/ penuntutan (SP3) untuk kasus makar.

Penyidik sering kali menggunakan pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP (turut serta/ *deelneming*) untuk kasus yang melibatkan lebih dari satu orang padahal peristiwa dan kualifikasi perbuatan tersangka atau terdakwa sama. Bahwa konsekuensi hukum dengan memasukkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, harus ada orang yang melakukan, “penyertaan” kejahatan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, artinya ada pelaku lain yang secara bersama-sama dengan terdakwa melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Namun, penyidik atau JPU juga kesulitan untuk mengategorikan kualifikasi perbuatan dari masing-masing tersangka atau terdakwa.

---

78 Wawancara dengan Frits Ramandey, S.Sos., Kepala Kantor di Perwakilan Komnas HAM Papua, Jayapura 30 Mei 2024.

79 Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari 27 Agustus 2023.

Memahami konsep *deelneming* (penyertaan) pada Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni;

- yang melakukan;
- yang menyuruh lakukan;
- yang turut serta melakukan;
- yang sengaja melakukan.

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, misalnya dengan menggunakan Pasal 110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka menjadi aneh apabila JPU mendakwa telah terjadi kerja secara kolektif melalui permufakatan jahat padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah di antara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan. Dalam konteks ini, betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana. Dengan hanya menyebutkan adanya permufakatan jahat, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa).

Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel “Perbedaan ‘Turut Melakukan’ dengan ‘Membantu Melakukan’ Tindak Pidana”, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP.

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu *semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan*, jadi, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. *Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya **menolong** sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk*

*medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. JPU harus bisa membuat kualifikasi siapa di antara terdakwa sebagai *manus ministra (onmiddellijke dader)/pelaku langsung* dan siapa di antara terdakwa sebagai pelaku peserta? Apakah dalam surat dakwaan ini telah melekat kualifikasi *manus ministra* dalam kualifikasi *doenpleger*? Kualifikasi sebagai *medepleger* harus digambarkan secara jelas dan pola-pola hubungan perbuatan di antara terdakwa. Tujuannya untuk dapat dipenuhinya syarat *medepleger*, yakni ada kerjasama yang erat yang dilakukan secara sadar (*bewste samenwerking*) dan ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijkeuitvoering*). Oleh karenanya, seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur atau pembujuk.

Sebagaimana pada kasus 7 tapol Balikpapan 2019 atau 23 tapol Kramomongga 1 Desember 2019 di Fakfak, ketika penyidik melakukan pemisahan berkas di mana pada satu berkas hanya ada seorang terdakwa, maka pemisahan ini tidak sesuai dengan Pasal 141 b KUHP, yang menyebutkan:

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan lainnya.”

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 141 b: yang dimaksud dengan mempunyai sangkut paut satu dengan lainnya: “Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan”.

Kemudian, pasal 142 KUHP menyebutkan, “Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Bila dikaitkan dengan pasal 142 KUHP, maka penuntut umum hanya dapat melakukan pemisahan berkas bila tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 khususnya 141 b atau dengan kata lain, selama ketentuan 141 KUHP sesuai dengan perkara yang sedang didakwa, maka penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*).

Hal ini telah dipertegas oleh tim penasihat hukum (PH), Ferry Kombo, Ketua BEM UNCEN, salah satu terdakwa tapol Gerakan West Papua Melawan Rasisme 2019 (Antirasisme 2019) yang disidang di PN Balikpapan. Menurut tim penasihat hukum, dasar hukum dan uraian fakta dalam Surat Dakwaan JPU No. Reg. PDM-93/JPR/Eku.1/01/2020 terhadap terdakwa Agus Kossay, Alexander Gobay dan Hengky Hilapok yang dibuat dan diajukan secara terpisah (*splitsing*), mengandung kesamaan sehingga jelas merupakan perkara yang termasuk dalam ketentuan pasal 141

KUHAP khususnya 141 b dan sesuai ketentuan dan unsur-unsur pasal 142 KUHAP, maka syarat-syarat yang diperlukan untuk *splitsing* menjadi tidak terpenuhi.<sup>80</sup>

### C. Pasal 160 KUHP

Pada beberapa persidangan kasus makar, pasal makar ditambahkan (*juncto*) dengan Pasal 160 KUHP. Kemudian, saat pembuktian dakwaan primair atau kesatu dari JPU terkait pasal 106 KUHP (makar) tidak terbukti, adapun yang terbukti Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Pasal 160 KUHP: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”



Serafin Diaz (kaos abu-abu), Mako Tabuni (kemeja hitam), dan Yance Mote (kemeja putih), bersama penasihat hukum mereka, Iwan K. Niode (kemeja putih lengan panjang) dan Latifah Anum Siregar (kemeja oranye), saat diperiksa di Polda Papua, 7 April 2009.  
Foto: ADP

Contohnya, ada pada kasus Mako Tabuni, Serafin Diaz dan Yance Mote terkait aksi tanggal 10 Maret 2009 di depan Expo Waena. Mereka dikenakan dakwaan primair Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair: Pasal 106 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP; lebih subsidair: Pasal 160 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; lebih-lebih subsidair: Pasal 160 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP. JPU menuntut mereka melakukan makar dengan hukuman 6 tahun penjara, tetapi majelis hakim memutuskan bahwa Pasal 106 KUHP tidak terbukti.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 249/Pid.B/2009/PN.JPR tertanggal

---

80 Eksepsi Ferry Kombo halaman 14. PN Balikpapan 20 Februari 2023.



Viktor Yeimo selepas sidang di PN Jayapura, Februari 2022. Ia dijerat pasal makar akibat terlibat protes Antirasisme 2019. Foto: TAPOL

29 Oktober 2009, memuat amar lengkapnya sebagai berikut:

Mako Tabuni alias Musa Tabuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan: Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair. Mako dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan Sengaja Membantu Melakukan Kejahatan Di muka Umum Dengan Lisan Menghasut Supaya Melawan Kepada Kekuasaan Umum Dengan Kekerasan. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

JPU kemudian mengajukan banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan Nomor 142/Pid/2009/PT. JPR tanggal 10 Desember 2009 telah menguatkan putusan PN. Saat JPU mengajukan kasasi majelis hakim agung menolak permohonannya.

Di sisi lain, ada dakwaan primair (makar) JPU yang tidak terbukti pada sidang tingkat pertama (PN), tetapi ketika sampai di tingkat banding atau kasasi, terbukti makar. Misalnya, putusan Viktor Frederik Yeimo pada Pengadilan Negeri Jayapura No. 84/Pid.B/2010/PN-JPR tanggal 23 Juli 2010 bahwa Viktor Frederik Yeimo alias Vicky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair; tetapi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghasut”. Saat itu, JPU menuntut Viktor Yeimo dengan 3 tahun dan majelis memutuskan 1 tahun penjara.

JPU dan Viktor Yeimo sama-sama mengajukan banding, kemudian Pengadilan Tinggi Jayapura melalui putusan No. 114/Pid/2010/



Viktor Yemo saat menjalani persidangan kasus Antirasisme 2019 di PN Jayapura, Februari 2022. Foto: TAPOL

PT. JPR tanggal 5 Oktober 2010, memutuskan Viktor terbukti bersalah melakukan tindak pidana makar dan diputus 3 tahun penjara. Viktor Yeimo pun mengajukan kasasi, tetapi hakim kasasi menolak permohonan tersebut.

Ada juga putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 139/Pid.B/2010/PN- JPR tanggal 12 Agustus 2010 di mana terdakwa Luther Wrait, tidak terbukti melakukan makar, akan tetapi terbukti melakukan tindak pidana “membantu menghasut”. JPU menuntutnya 2 tahun penjara, majelis hakim menghukumnya selama 1 tahun. JPU mengajukan banding. Pada putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 132/Pid/2010/PT.JPR tanggal 12 Oktober 2010 memutuskan Luther Wrait terbukti membantu kejahatan makar dan dipidana selama 2 tahun. Luther Wrait mengajukan kasasi, tetapi majelis hakim kasasi menolak permohonan tersebut.

Pada kasus Erik Aliknoe alias Erik Yalli, Pende Mirin alias Pende dan Yunus Aliknoe alias Yunus di PN Manokwari terkait aksi 3 September 2019 di Jalan Gunung Salju Amban Manokwari. Nomor perkara 15/Pid.B/2020/PN.Mnk. Pada dakwaan pertama, JPU mendakwa dengan pasal makar, tetapi majelis hakim memutuskan dengan menggunakan dakwaan ketiga, yakni pasal 160 KUHP.

Demikian juga kasus yang dihadapi Ketua KNPB Timika, Steven Itlay, pada peristiwa tanggal 5 April 2016, bertempat di depan Gereja Golgota, Jalan Mulia Kencana, Timika SP 13, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Steven Itlay didakwa pada dakwaan primair Pasal 106 KUHP, subsidair Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHP, lebih subsidair Pasal 160 KUHP dengan Nomor perkara 97/Pid.B/2016/PN. Tim majelis hakim membebaskan Steven Itlay atas dakwaan primair dan subsidair (makar), tetapi terbukti pada dakwaan lebih subsidair (Pasal 160 KUHP).

Pada tahun 2009, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI), Rizal Ramli, mengajukan *judicial review* Pasal 160 KUHP di MK dengan perkara Nomor 7/PUU-VII/2009. Setidaknya ada 10 alasan yang dikemukakan, antara lain:

1. Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa;
2. Kualifikasi delik pidana yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP adalah delik formal<sup>81</sup> yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengakibatkan akibat dari suatu perbuatan;
3. Merupakan “pasal karet” (*haatzai artikelen*) yang masih berlaku, di mana pasal tersebut tidak secara pasti perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai pasal penghasut baik berupa lisan maupun tulisan yang mengkritisi kebijakan penguasa dalam hal ini kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan keinginan rakyat;
4. KUHP Indonesia merupakan saduran dari *Wetboek van Strafrecht Nederland (W.v.S./Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda)* yang juga diberlakukan di negara jajahan yang bersifat kolonial dalam arti sangat menguntungkan kepentingan penjajah;
5. Pasal karet yang dapat digunakan kapan saja oleh penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya;
6. Dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan HAM dengan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang menuntut kesejahteraannya;
7. Menghambat setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
8. Tidak sejalan dengan amanat reformasi saat ini yang digulirkan sejak 10 tahun yang lalu yang menuntut adanya kebebasan berpendapat di depan umum;
9. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di alam demokrasi yang saat ini sedang berkembang.

Dalam konklusinya, MK menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil.<sup>82</sup> Pasal 160 KUHP yang bersifat formil menjadi materiil, sehingga hanya dapat dipidana jika dari perbuatan tersebut timbul dari perbuatan menghasut itu sendiri sesuai teori

---

81 Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 51.

82 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-VII/2009, hlm. 73 dari 74.

kausalitas, tetapi dalam unsur Pasal 160 KUHP masih terdapat unsur-unsur yang dapat diinterpretasi secara subjektif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kembali menjadi "pasal karet" (*haatzai artikelen*), sebagaimana yang terjadi di Papua.

#### **D. Pasal 108 KUHP: Pemberontakan (*Opstand*)**

Pada sejumlah peristiwa makar tersangka atau terdakwa juga dikenakan Pasal 108 KUHP, yakni pemberontakan (*Opstand*).

Pasal 108 dalam KUHP:

1. Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:
  - (a) orang yang *melawan pemerintah dengan senjata*;
  - (b) orang yang dengan maksud melawan pemerintah Indonesia *menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri* pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.
2. Para pemimpin dan para pengatur *pemberontakan* diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.

Salah satu contohnya, pada peristiwa Sasawa Serui 2014. Jimmy Kapanai, Septinus Wonawai, Peneas Reri, Salmon Yonathan Windesi, Rudi Otis Barangkea, Kornelius Woniana dan Obeth Kayoi, kesemuanya ditangkap pada tanggal 1 Februari 2014 oleh pasukan gabungan yang terdiri dari Polres Kepulauan Yapen, Kodim 1709 dan Kompi E Batalyon Infantri 753/ AVT pada saat melakukan patroli kamtibmas di Kampung Sasawa, Distrik Yapen Barat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sebelumnya, pihak Polres mendapatkan laporan bahwa di Kampung Sasawa dilakukan kegiatan pelatihan militer dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPNPB di bangunan SMP Negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang di bawah pimpinan Fernando Worabai sebagai Panglima TPNPB Kodap II Wilayah Saireri.

Pada saat patroli gabungan memasuki kampung Kanawa, patroli menangkap Septinus Wonnawai (pekerja di perusahaan) yang sedang menggunakan motor, memegang baju loreng, topi rimba dan pisau sangkur. Saat patroli melewati kampung, Kanawa bertemu dengan Kornelius Woniana (pekerja di perusahaan) yang membawa parang dan menggunakan baju loreng. Patroli kemudian menangkap Jimmi Kapanai (sopir bus) yang menggunakan motor dan membawa senjata rakitan satu pucuk dan dopis. Kemudian, patroli memasuki Kampung Sasawa, bertemu dan menangkap Rudi Otis Barangkea (petani) yang menggunakan baju dan celana loreng serta membawa sangkur. Saat itu, mulai terdengar bunyi tembakan, tetapi tidak diketahui

dari arah sebelah mana. Saat patroli memasuki kampung, terjadi kontak senjata dengan kelompok Ferdinan Worabai, Ferdinan Worabai melarikan diri. Kemudian, patroli melakukan pengejaran dan penyisiran di kampung, saat itu patroli menangkap Penias Reri (guru) dan Salmon Windesi (petani) di bagian pantai, Salmon Windesi memakai baju dan celana loreng dan membawa sangkur. Kemudian, yang terakhir ditangkap adalah Obeth Kayoi (kondektur bus) di pinggir pantai. Para terdakwa dikumpulkan dalam truk dalmas dan dibawa ke Polres Kepulauan Yapen di Serui.

Meski mereka ditangkap wilayah hukum Pengadilan Negeri (PN) Serui, tetapi persidangannya dilakukan di PN Sorong. Mereka dipindahkan ke Sorong pada 25 Mei 2014 dengan menggunakan kapal laut untuk menjalani persidangan dengan alasan situasi keamanan yang tidak kondusif di kota Serui. Adapun majelis hakim yang mengadili mereka, yakni Rahmat Selang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yajid, S.H., dan Dedi Thusmanhady, S.H., sebagai hakim anggota, sedangkan JPU merupakan gabungan dari Kejaksaan Negeri Sorong dan Kejaksaan Negeri Serui.

Berkas para terdakwa dijadikan satu dengan dakwaan pertama Pasal 106 KUHP jo. Pasal 53 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua Pasal 108 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Artinya, para terdakwa diduga melakukan: makar, pemberontakan dan penggunaan senjata tajam tanpa izin.

Keterlibatan para terdakwa pada peristiwa tanggal 1 Februari 2014, saat kelompok TPNPB/OPM pimpinan Fernando Worabai melakukan pelatihan militer dan konferensi di Kampung Sasawa, dinilai oleh JPU sebagai tindakan turut serta dengan kelompok yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, yakni pemerintah Republik Indonesia. JPU juga mendata setidaknya ada 79 benda yang dapat dijadikan barang bukti (BB) dalam perkara dimaksud.

Pembelaan terhadap para terdakwa difokuskan pada fakta persidangan yang menjelaskan bahwa para terdakwa adalah masyarakat sipil yang diancam dan dipaksa untuk terlibat pada kegiatan yang dilakukan oleh kelompok TPNPB/OPM pimpinan Fernando Worabai, tetapi mereka bukan bagian dari kelompok bersenjata. Tanggal 13 November 2014, majelis hakim memutuskan bahwa para terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan melawan negara secara bersama-sama, bergabung pada pemberontak melawan negara dengan menggunakan senjata. JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun penjara. Majelis hakim memutus pidana penjara selama 3,5 tahun penjara.

Selama Jimmy Kapanai, dkk. berada di LP Sorong untuk menjalani persidangan, mereka tidak dikunjungi oleh keluarga, hanya keluarga dari Salmon Windesi yang sempat datang. Setelah perkara mereka diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong, terpidana dan keluarga maka meminta agar menjalani pemidanaan di LP Serui. Permohonan pemindahan mereka disampaikan pada tanggal 15 November 2014 di

kanwil hukum Papua Barat. Prinsipnya, permohonan pemindahan dapat dikabulkan, hanya saja harus ada jaminan mengenai biaya pemindahan dari terpidana karena pihak kanwil tidak memiliki dana pemindahan yang diajukan oleh terpidana. Selain itu, karena Lapas Sorong dan Lapas Serui berada pada dua kantor wilayah yang berbeda, maka harus dilakukan koordinasi dengan kedua kanwil hukum dan HAM. Mereka kemudian dipindahkan ke Lapas Serui atas dukungan pemerintah Kabupaten Yapen.

**E. Pasal 110 KUHP:  
Permufakatan Jahat  
(*Samenspanning*)**

Permufakatan jahat atau *samenspanning* untuk melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan Pasal 108 KUHP, diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHP, yakni:

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, 107, dan 108 mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;
5. berusaha mencegah, merintangangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barangsiapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipat dua kali.

Unsur dari Pasal 110 ayat (1) adalah: 1) Permufakatan jahat, penafsiran otentik dari unsur ini dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang berbunyi:

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Permufakatan di sini tentunya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, karena perbuatan permufakatan tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja. Jadi, ini terjadi apabila sudah terdapat kesepakatan setelah ada perundingan atau perjanjian.

Perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan dalam hal ini sangat diperlukan. Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian dalam pengertian hukum perdata. Perjanjian ini dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang-orang yang saling berjanji. Persetujuan menjadi tanda atau bukti yang nampak atas perjanjian yang dikehendaki.

Jadi, persesuaian kehendak (kesepakatan) harus ada kesengajaan, dan ini bukanlah suatu tindakan yang kebetulan. Kesengajaan di sini jelas menghendaki dan mengetahui, menghendaki dibuatnya atau dibentuknya, dan mengetahui isi kesepakatan, bahkan maksud dengan kesepakatan/permufakatan tersebut.

Seperti yang ditegaskan oleh Moeljatno:

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.”<sup>83</sup>

Adapun kejahatan yang dilakukan salah satu kejahatan pada Pasal-Pasal 104, 106,107 dan 108 KUHP. Oleh karena Pasal 110 KUHP tidak dapat berdiri sendiri karena harus di-*juncto*-kan setidaknya pada salah satu dari keempat pasal di atas.

Pasal 110 Ayat (1) KUHP sering kali dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang lebih dari satu orang, terutama digunakan untuk membuktikan adanya kegiatan awal yang dikategorikan sebagai (perbuatan) persiapan, sebelum sampai pada pasal 104, 106,107 dan 108 KUHP yang dikategorikan sebagai (perbuatan) pelaksanaan.

---

83 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 171.

## F. Pasal 169 KUHP

Selain itu, untuk menghadang kelompok tertentu di Papua, dalam hal ini KNPB juga penyidik menggunakan Pasal 169 KUHP, yakni terkait dengan status organisasi yang diikuti oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini dialami oleh Yanto Arweikom aktivis KNPB Timika di tahun 2017 dikenakan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Sebagai organisasi, KNPB masuk dalam kategori organisasi yang dilarang. Majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan unsur “perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum” sebagai berikut: “Bahwa pengertian ‘perkumpulan’ dalam pengertian ini adalah perkumpulan yang terlarang oleh suatu peraturan umum, dan perkumpulan yang punya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan secara terorganisir.”.

Menurut majelis hakim, KNPB adalah organisasi yang menjadi media dari rakyat bangsa Papua untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada pemerintah Republik Indonesia dan dunia internasional bahwa bangsa Papua ingin memisahkan diri dari NKRI. Majelis hakim kemudian memutuskan Yanto Awerkion telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *sebagai pendiri atau pengurus turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum* sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua alternatif.<sup>84</sup> Dalam kasus ini, JPU menuntut Yanto Arweikom 1 tahun penjara dan majelis hakim memvonisnya 10 bulan penjara.

Bukan hanya KNPB, pada sidang kasus Aimas 1 Mei 2013, terhadap terdakwa Antonius Saruf, JPU telah menghadirkan saksi dari kantor Kesbangpol Sorong untuk menerangkan mengenai organisasi yang dilarang, yakni TPNPB, meskipun pasal 169 KUHP tidak masuk dalam Surat Dakwaan JPU.<sup>85</sup>



Sidang Kasus Aimas (Isak Kalaibin dkk.), September 2013. Foto: AIDP

---

84 (Halaman 59 dan 60 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Tim).

85 Lihat Putusan Nomor: 117/Pid.B/2023/PN.SRG hal 13

## G. Pasal 212 KUHP

Bunyi dari Pasal 212 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sebenarnya, pasal terkait melawan aparat dimulai dengan Pasal 211, tetapi perbedaannya ada pada tindakan, jika pada pasal 211 terdapat *paksaan*, sedangkan pada Pasal 212 bentuknya pada *perlawanan yang ditujukan secara langsung kepada petugas* sehingga dapat menimbulkan akibat tertentu (luka/kematian). Sedangkan dalam Pasal 211, pejabat/pegawai merupakan sasaran tidak langsung dari perbuatan pelaku, meskipun tetap dapat menimbulkan akibat tertentu pada pejabat/pegawai tersebut.<sup>86</sup>

Di Papua, pasal ini sering digunakan pada saat terjadi aksi, ada aparat kepolisian atau keamanan yang mengalami kekerasan fisik akibat aksi tersebut. Sayangnya, pasal ini juga sangat diskriminatif karena cenderung digunakan ketika ada peserta aksi yang mengalami luka-luka, atau bahkan meninggal dunia dan ada aparat keamanan yang terluka atau meninggal. Sehingga, seolah ada “barter” antara korban dari kedua belah pihak. Namun, faktanya tidak seimbang karena lebih banyak korban dari peserta aksi yang diabaikan sementara peserta aksi lainnya diadili dengan pasal-pasal makar.

Bahkan, apabila ada peserta aksi yang tiba-tiba hilang dan tidak kembali ke keluarga, keluarga menjadi takut untuk melaporkan karena ada aparat yang juga menjadi korban. Kondisi ini menguntungkan salah satu pihak dan lebih dari itu, menciptakan impunitas bagi pelaku penyiksaan, bahkan pelaku yang menyebabkan kematian. Seperti aksi 6 Maret 2006 di UNCEN Padang Bulan, ketika ada aparat kepolisian yang menjadi korban sebanyak empat orang maka dengan cepat dicari pelakunya dan diproses hukum. Namun, peristiwa Kongres III tahun 2011, Aimas 2013 atau Aksi Menolak Rasisme di Dogiyai 2019, korban jiwa (meninggal dunia) dari masyarakat sipil luput dari pertanggungjawaban negara.

Bahkan, pada putusan kasus Aimas 2013, ketika para terdakwa dan tim penasihat hukum mempertanyakan pertanggungjawaban negara terhadap—setidaknya tiga orang—yang meninggal dunia, yakni Abner Malagawak, Thomas Blesia dan Salomina

---

86 <https://business-law.binus.ac.id/2020/02/25/tafsir-kejahatan-kepada-pejabat-yang-sedang-melaksanakan-tugas-pasal-211-214-kuhp-bagian-1/>

Kalaibin. Saat tim gabungan tim Polri dan tim TNI (termasuk BIN) melakukan pembubaran pesta Mama di rumah Isak Kalaibin.

Majelis hakim mengatakan:

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dalam pembelaannya, bahwa adanya korban tewas dari pihak TPNPB/OPM merupakan tanggung jawab Tim Patroli gabungan Polri, TNI dan BIN. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Krisistya Artyanto Octoberna dan saksi Basuki Rahman yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa korban tewas tersebut lebih disebabkan karena adanya tindakan penghadangan dan penyerangan terhadap Tim Patroli gabungan tersebut dengan menggunakan alat tajam berupa parang, tombak dan panah, sehingga aparat negara yang merasa terancam melakukan tindakan represif berupa tembakan dengan tujuan untuk menghentikan tindakan penyerangan oleh anggota TPNPB/OPM tersebut, karena tindakan penyerangan tersebut telah merusak mobil milik Wakapolres Aimas Kabupaten Sorong dan 1 (satu) orang korban anggota TNI yang terkena bacokan di lehernya. Namun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah tindakan aparat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku bagi Polri, TNI dan BIN.”<sup>87</sup>*

Nampak bahwa putusan majelis hakim yang terdiri Maria M. Sitanggung, S.H., M.H. (ketua), Irianto Tiranda, S.H. (anggota), dan Deddy Thusmanhadi, S.H. (anggota), tidak memberikan pertimbangan hukum yang tegas, karena menggunakan dua penilaian yang bertolak belakang, sepatutnya majelis cukup menggunakan kalimat: *Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah tindakan aparat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku bagi Polri, TNI dan BIN*, kemudian mendorong pengungkapan fakta terkait korban jiwa dari peristiwa tersebut.

---

<sup>87</sup> Lihat Putusan Antonius Saruf Nomor: 117/Pid.B/2013/PN.SRG, hal 83-84.

## H. UU Nomor 12 Tahun 1951: UU Darurat

Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

Pasal ini menjadi salah satu pasal yang paling sering digandengkan dengan pasal-pasal makar dan paling efektif untuk membantu majelis hakim memutus hukuman terhadap terdakwa tanpa melihat konteks peristiwa. Misalnya, seseorang yang dituduh melakukan makar, justru tidak terlibat sama sekali pada saat aksi. Hanya kebetulan dia membawa sepotong pisau dan melewati atau menonton massa aksi dan terkena penyisiran, atau juga tidak mempertimbangkan konteks tempat. Misalnya, menangkap seseorang yang akan ke kebun dengan membawa parang, panah atau kapak. Kasus Matam Kleimbiab dari Kampung Tablasupa, Distrik Deppare, menjadi contoh efektif ketika ditangkap membawa kapak di Depapre Kabupaten Jayapura. Matam setiap pagi bawa motor ojek untuk mendapatkan uang *cash* bagi kebutuhan anaknya yang sekolah, sebelum dia sendiri pergi kerja sebagai petugas *cleaning service* di RS Jouwarry. Matam sering kali membawa kapak karena ketika hujan, banyak pohon tumbang, tetapi dirinya ditangkap saat aparat kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap seorang yang diduga melakukan makar di arah Depapre, Kabupaten Jayapura. Matam dikenakan UU Darurat.

Padahal Pasal 2 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1951 jelas berbunyi:

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Sama halnya ketika aparat saat melakukan *sweeping* atau pengejaran, menemukan masyarakat membawa panah, busur dan parang kemudian ikut ditangkap. Lebih ironis lagi, ketika JPU di persidangan menunjukan BB antara lain sejumlah busur atau panah yang diduga kuat bukanlah milik terdakwa. Namun, untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Kini di Papua, kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal makin marak dengan

terjadinya transaksi perdagangan senjata dan amunisi ilegal di Papua. AIDP sendiri telah membuat Penelitian dengan judul “Jejak Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua” (2022).

### **I. Pasal Makar untuk Warga Negara Asing (WNA)**

Jakub Fabian Skrzypski (JFS), WNA asal Polandia yang telah menetap 10 tahun di Swiss merupakan WNA pertama yang dikenakan pasal makar di Indonesia, setidaknya dalam rentang waktu 20 tahun terakhir ini. JFS masuk ke Indonesia pertama kali tanggal 31 Desember 2007 dengan tujuan untuk wisata. JFS merupakan *traveler* ekstrem karena memiliki ketertarikan untuk mengunjungi tempat-tempat yang penuh tantangan termasuk di Papua apalagi dirinya mendapatkan banyak informasi dari berbagai media dan memiliki teman yang bercerita tentang kondisi Papua.

Di Indonesia, JFS mengunjungi sejumlah tempat seperti Jogja, Denpasar, Jakarta dan Dumai. JFS pertama kali masuk ke Jayapura pada bulan Mei 2018, sempat ke luar dari Papua kemudian kembali masuk ke Papua pada Juni 2018. Dirinya mengunjungi sejumlah tempat wisata, seperti Festival Danau Sentani, Base G, Museum UNCEN dan Balai Bahasa. Kemudian mengunjungi sekretariat KNPB di Waena. Di Vanimo, bertemu dengan Sebby Sambom. Saat di Timika, tujuan kunjungannya ingin tahu mengenai kondisi masyarakat asli terkait dengan kehadiran pertambangan di Freeport. Tanggal 8 juli 2018 bertemu dengan Simon Magal di Hotel Emerald di Timika dan berbincang mengenai rencana Simon Magal untuk sekolah S2 ke luar negeri. JFS juga bertemu Steven Itlay di sekretariat KNPB yang berada di tengah-tengah kota.

Pada tanggal 15 Juli 2018, JFS menerima chat dari Simon Magal. Simon Magal bertanya mengenai persenjataan. JFS merespon pembicaraan bersifat umum sebanyak dua kali respon tanpa tindak lanjut apa pun dari pembicaraan tersebut. JFS kemudian ke Wamena tanggal 23 Agustus 2018 dan menginap di penginapan Mas Budi. Pada tanggal 24 Agustus 2018, berkeliling kota Wamena, tanggal 25 Agustus 2018, ke Kurulu dan selanjutnya menuju ke Danau Hebema. Mobil yang ditumpangi JFS ditahan di Pos TNI Napua karena tidak memiliki surat jalan. Mereka dibawa ke Polres Jayawijaya. JFS diminta membuat surat izin. Setelah surat izin jalan



Foto potrait Jakub Fabian Skrzypski  
Foto: TAPOL

didapat, JFS kembali ke penginapan Mas Budi. Keesokan harinya, JFS ditangkap. Tidak ditemukan amunisi atau senjata.

Sejak awal, tuduhan yang diberikan oleh penyidik maupun JPU tidak jelas secara hukum. JPU mengatakan bahwa JFS *menyalahgunakan maksud dan tujuannya* ke Papua, tetapi yang digunakan bukan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana, Pasal 122 butir a yang berbunyi:

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



Forkorus Yaboisembut  
di Kejaksaan Negeri  
Jayapura, 16 Desember  
2011.  
Foto: AIDP

JFS dikenakan dakwaan kesatu: Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; dakwaan kedua: Pasal 110 ayat (1) KUHP; dakwaan ketiga: Pasal 110 ayat (2) ke (1) KUHP dan dakwaan keempat: Pasal 111 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Padahal dua WNA sebelumnya dari saluran televisi Perancis-Jerman, *Arte*, pada Agustus 2014, yakni Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, dikenakan UU Imigrasi meski awalnya dikenakan pasal makar (Pasal 106 KUHP). Tuduhan makar diberikan kepada JFS karena dirinya sempat bertemu dengan beberapa tokoh kemerdekaan Papua, sama halnya dengan Thomas Dandois dan Valentine Bourrat di Doyo, Kabupaten Jayapura, mereka mewawancarai Presiden NFRPB Forkorus Yaboisembut.

Di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum yang dibacakan pada sidang tanggal 23 April 2019, tim penasihat hukum mengatakan penangkapan terhadap JFS terkesan dipaksa dan menjadi bagian dari ketakutan negara terhadap seorang turis warga asing tanpa dapat dibuktikan secara hukum kesalahan yang telah dilakukan. JFS yang memiliki hobi *travelling* mengunjungi beberapa tempat untuk mempelajari sejarah, budaya dan keindahan alam dan juga bertemu dengan sejumlah orang yang oleh negara berasal dari organisasi yang dilarang (tidak terdaftar pada Kesbangpol). Faktanya, sebelum JFS bertemu dengan mereka telah banyak orang atau institusi yang bertemu dan membuat tulisan penelitian, berita untuk kepentingan media, buku, atau bahkan video dan YouTube sehubungan dengan kelompok tersebut, tetapi mereka tidak ditangkap dan diadili. *Bertemu dengan individu atau kelompok yang dituduh bertentangan dengan negara bukanlah suatu kejahatan. Apalagi jika kelompok tersebut tidak pernah dilarang secara resmi oleh negara.*

Hal ini telah dibenarkan oleh ahli yang diajukan oleh JPU saat itu, yakni Dr. Yotham TH Timbonga, B.Th., S.H., M.H., yang menerangkan bahwa jurnal yang dibuat oleh seseorang yang bertemu dengan kelompok yang dituduh berseberangan dengan negara, haruslah dicek dulu isi jurnal tersebut sebelum dituduh bahwa yang bersangkutan membuat tulisan yang menunjukkan bahwa dirinya bagian dari kelompok tersebut. Faktanya juga, JFS belum membuat jurnal. Di sisi lain, sudah ada sejumlah jurnal, buku, tulisan atau video/YouTube dapat ditemui, diakses secara bebas, tidak dilarang beredar atau dimusnahkan. *Mendokumentasikan pertemuan dengan kelompok yang dituduh bertentangan dengan negara atau kelompok yang dilarang oleh negara bukanlah suatu kejahatan.*<sup>88</sup>

JFS dituntut 10 tahun oleh JPU, tetapi majelis hakim memutusnya menjadi 5 tahun. JFS maupun JPU melakukan banding, pada tingkat banding, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena. Kemudian, saat dilakukan kasasi, Majelis Hakim MA memutusnya menjadi menjadi 7 tahun.

---

88 Lihat Pledoi JFS tanggal 23 April 2024, hlm. 16-17.

Sejak tahap II di Kejaksaan Wamena pada November 2018 hingga putusan dibacakan di PN Wamena dengan perkara Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Wmn, JFS dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polres Jayawijaya di Wamena. Dirinya dipindahkan ke Lapas Abepura tahun 2022 untuk mempersiapkan proses pembebasan bersyarat (PB). JFS yang dikenal gemar membaca, memiliki perpustakaan mini dalam ruang selnya, juga banyak menulis kisahnya di dalam penjara yang rencananya akan dipublikasikan. JFS menjalani PB tanggal 23 September 2023 dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di luar penjara hingga Oktober 2025. Sejak dirinya ditangkap hingga menjalani PB, JFS menolak semua tuduhan makar terhadap dirinya.

## J. Saat Ini: Makar di Aceh dan Maluku

Selain di Tanah Papua, tuduhan makar (Pasal 106 KUHP) juga diterapkan di Maluku terhadap kelompok yang menghendaki terbentuknya Republik Maluku Selatan (RMS). Ketakutan negara dapat dilihat dari sejumlah peristiwa yang dituduhkan sebagai makar.

Kasus yang dialami oleh Ferdinand Patty alias Enang (60 tahun) baik secara bersama-sama dengan Simon Saiya, Frans Sinmiasa, Paul Lodewik Krikhof, Mathias Melhidan, Izaak Leatemala, Butje Manuhutu dan Nikolas Souissa (yang perkaranya disidangkan tersendiri) karena mengikuti pawai perayaan HUT RMS tanggal 25 April 2014 di Jalan Dr. Kayadoe Batu Gantung tepatnya di halte/pertigaan Kuda Mati samping Gereja Rehoboth Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Pasal yang dikenakan berlapis: primair: Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; subsidair: Pasal 110 (2) ke-1 KUHP dan lebih subsidair: Pasal 164 KUHP.

Namun, pada proses sidang tuntutan JPU, mengacu pada dakwaan lebih subsidair, yakni Pasal 164 KUHP dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

**Pasal 164 KUHP:** *Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.*

Sedangkan, pada putusan majelis hakim, pertimbangan majelis hakim justru mengacu pada dakwaan primair, yakni terkait makar dan menjatuhkan pidana 1

tahun penjara.<sup>89</sup> Pihak terdakwa mengajukan banding, tetapi majelis hakim banding menguatkan putusan dari majelis hakim tingkat pertama.

Kemudian, kasus yang melibatkan terdakwa Zaak Josias Siahaya alias Bapa Cak (80 tahun), Pelpina Siahaya alias Ibu Peli (70 tahun), Johan Noya alias Jon, Basten Noya alias Basten dan Markus Noya alias Maku (41 tahun), masing-masing dituntut secara terpisah terkait peristiwa ibadah tanggal 29 Juni 2019, di rumah Bapa Cak yang terletak di Desa Hulaliu Sektor III Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Perkara 454 /Pid.B/ 2019/PN Amb.

Sebelumnya, tanggal 23 Juni 2019, Bapa Cak mengajak teman-temannya untuk bertemu di rumahnya untuk beribadah. Bapa Cak memasang bendera RMS di dinding rumahnya. Selain itu, ada bendera yang dikibarkan di pelabuhan *speed* (perahu cepat berukuran kecil) di Desa Hulaliu, Pulau Haruku.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan bahwa Bapa Cak adalah koordinator negara RMS untuk Pulau Haruku sejak tahun 1985. Bapa Cak pensiunan guru. Bahwa tujuan terdakwa mengkoordinir gerakan (RMS) di Pulau Haruku adalah untuk selalu mengingatkan generasi muda tentang sejarah perjuangan RMS dengan harapan RMS terlepas dari NKRI.

JPU menuntut Bapa Cak dengan 10 tahun penjara dan majelis hakim memvonisnya menjadi 5 tahun 6 bulan. JPU dan tim penasihat hukum mengajukan banding tanpa menyertakan memori banding. Majelis Hakim banding hanya mengurangi hukumannya 6 bulan. Pada kasus ini, Pelpina Siahaya alias Ibu Peli ikut dituntut oleh JPU dengan pidana 10 tahun dan diputus majelis menjadi 5 tahun. JPU dan tim penasihat hukum sama-sama mengajukan banding tanpa menyertakan memori banding. Sehingga tidak diketahui dengan jelas alasan mengajukan permintaan banding tersebut. Majelis hakim tinggi kemudian memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 453/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020.

90

Kasus makar lainnya terjadi di tahun 2021 dengan terdakwa sebanyak tiga orang, yakni Agustinus Pattipelohy (32 tahun) alias Agus, Michael Latumaerissa alias Maikel (43 tahun) dan Ferdinan Patti alias Enang (60 tahun) dengan perkara Nomor 226/Pid.B/2021PN Amb. Sebelumnya, Ferdinan Patti alias Enang, telah divonis kasus makar tahun 2014 dengan penjara 1 tahun.<sup>91</sup> Ferdinan Patti alias Enang memberikan empat lembar bendera RMS ke Agustinus Pattipelohy, kemudian dikibarkan oleh Agustinus Pattipelohy dan Michael Latumaerissa pada 15 Mei 2021 di empat tempat berbeda.

---

89 Lihat Putusan PT Ambon Nomor: 06/Pid/2015/PT AMB.

90 Lihat Putusan PT Ambon Nomor: 20/Pid/2020/PT AMB

91 Lihat Putusan PT Ambon Nomor: 06/Pid/2015/PT AMB

Dalam pertimbangan majelis hakim, menyebut bahwa Ferdinan Patti alias Enang telah menggerakkan Agustinus Pattipelohy dan Michael Latumaerissa untuk melakukan kejahatan. Ferdinan Patti telah memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan berupa bendera RMS yang diberikan kepada Agustinus Pattipelohy dan Michael Latumaerissa untuk dikibarkan. JPU menuntut mereka dengan 3 tahun penjara dan majelis hakim memutus menjadi 1 tahun 6 bulan.

Adapun bendera RMS yang terdiri dari warna biru, putih, hijau, dan merah, pertama kali dikibarkan tanggal 2 Mei 1950. Warna biru melambangkan laut dan kesetiaan, putih melambangkan kesucian, perdamaian, dan pantai putih, hijau melambangkan tumbuh-tumbuhan, dan merah melambangkan nenek moyang dan darah rakyat. Ada lambang RMS bertuliskan “Mena–Moeria”. Slogan ini berasal dari bahasa Maluku Melanesia asli. Sejak dulu, kata-kata ini diteriakkan oleh nahkoda dan pendayung perahu tradisional Maluku, kora-kora, untuk menyeragamkan gerakan mereka saat ekspedisi lepas pantai. Slogan ini berarti “Depan-Belakang”, tetapi bisa juga diterjemahkan menjadi “Saya pergi-Kita mengikuti” atau “Satu untuk semua-Semua untuk satu”.<sup>92</sup> Slogan “Mena-Moeria” ini selalu diteriakkan oleh para pendukung RMS. Sebagaimana yang dilakukan oleh Basten Noya dan dibalas oleh Marthen Noya, saat mereka ditangkap oleh aparat kepolisian.

Kasus makar yang menarik perhatian di Maluku adalah pengibaran bendera RMS saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka Ambon yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan duta-duta besar negara sahabat pada tanggal 29 Juni 2007.

Salah satu terdakwa yang ditangkap, yakni Michael Pattisinay alias Mic, JPU menuduh Mic baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Simon Saiya, Alex Tanete, Petrus Rahayaan, Daniel Malawau, Piter Latumahina, Romanus Batseran masing-masing adalah terpidana RMS, telah bersama-sama melakukan permufakatan makar, dengan maksud membicarakan persiapan bendera RMS untuk dibentangkan pada acara Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 2007.<sup>93</sup>

Bahwa pada saat rapat tersebut, Michael Pattisinay alias Mic ditunjuk oleh Simon Saiya untuk menyiapkan bendera RMS untuk dibentangkan pada acara Harganas. Michael Pattisinay alias Mic menerima dan menyetujui hal tersebut, sehingga mempersiapkan kain-kain untuk pembuatan bendera. Sebelumnya Michael Pattisinay alias Mic pernah dihukum dalam perkara tindak pidana makar pada tahun 2003. Terdakwa dituntut 7 tahun penjara oleh JPU. Namun, majelis hakim memutus bebas murni.

---

92 [https://id.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Maluku\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan)

93 Lihat Perkara No. 284/Pid.B/2008/PN.Ab.

JPU kemudian mengajukan kasasi, tetapi majelis hakim kasasi menimbang bahwa sesuai yurisprudensi yang sudah ada, yakni putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian bunyi Putusan Kasasi Nomor 1889 K/Pid/2009.

Peristiwa makar di Maluku selalu dilakukan atau terkait dengan hari lahirnya RMS, yakni tanggal 25 April 1950 yang ditandai dengan pengibaran bendera dan ibadah. Tapol yang terlibat sebagian besar cenderung mewakili generasi pertama lahirnya RMS, usia terdakwa antara 37 tahun (Agustinus Patipeilohy) hingga 80 tahun (Bapa Cak). Adapun generasi muda khususnya dari kalangan mahasiswa yang terlibat, sangat jarang. Demikian juga lokasi yang merupakan konsentrasi dari pendukung RMS, cenderung berada pada tempat atau pulau tertentu saja. Gerakan mendukung RMS hampir jarang dilakukan secara terbuka melalui berbagai media, khususnya yang dilakukan oleh generasi muda Maluku. Hal ini berbeda dengan gerakan kemerdekaan Papua yang dilakukan lintas generasi, bahkan semakin tumbuh subur di kalangan generasi muda, menyebar di Tanah Papua dan muncul di banyak momentum atau isu.

Di Aceh, sejak ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pasca-Tsunami 2004, kasus makar jarang terdengar apalagi hingga sampai ke proses hukum. Adalah kasus makar yang dituduhkan kepada Nasruddin, Zulkifli dan M. Jafar saat membentangkan spanduk yang bercorak bendera Bulan Bintang di Glee Gapui dan di gedung Fakultas Teknik Unigha di Glee Gapui, Kecamatan Indrajaya pada 11 Oktober 2020. Kata-kata di spanduk tersebut adalah *Kamoe simpatisan ASNLF, meununtut Acheh pisah deungoen indonesia, Acheh Merdheka* (Kami Simpatisan ASNLF, menuntut Aceh pisah dengan Indonesia, Aceh Merdeka).

Pemasangan spanduk tersebut dilakukan atas perintah Nasir Usman, 55 tahun. Nasir meminta Nasruddin merekam proses pemasangan spanduk lalu mengirimkan hasil rekaman tersebut pada Asnawi Ali, 45 tahun. Rekaman video pemasangan spanduk tersebut selanjutnya diunggah oleh Asnawi Ali melalui akun YouTube Asnawi Ali dengan judul "Spanduk Aceh Merdeka Dipajang Di Unigha".

Selasa, 27 Oktober 2020, Nasruddin dan Zulkifli diamankan oleh pihak kepolisian Polres Pidie atas dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial. Sementara, M. Jafar kini tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO).

Keduanya dipersangkakan Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 53 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1 KUHP, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup.

Alasan Nasruddin membentangkan spanduk bercorak bendera Bulan Bintang yang memuat kalimat ingin memisahkan diri dari Indonesia dilatari kekecewaannya terhadap kondisi Aceh saat ini. "Di dalam UUPA, kita boleh punya bendera dan himne sendiri. Namun, kenyataannya sekarang, bendera tidak bisa dikibarkan dan himne tak bisa dinyanyikan," kata Nasruddin. Ada kekecewaan hampir di semua gampong ada janda dan anak yatim korban konflik yang menyampaikan keluhan-kesah.

Pada 2003, Nasruddin tercatat sebagai salah seorang narapidana politik Aceh karena kasus makar. Ia ditangkap oleh tentara dari Divisi Siliwangi, yang saat itu bermarkas di kantor Kecamatan Kembang Tanjong. Dari kantor Kecamatan Kembang Tanjong, Nasruddin digelandang ke Kodim 01/02 Pidie lalu ke kantor polisi militer (PM) yang saat itu masih berkantor di Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli. "Kuku kaki saya dicopot. Tangan saya dicelupkan ke dalam kuah yang mendidih. Kemudian saya dibawa ke Polres Pidie. Setelah itu, ditahan di Rutan Kelas II B Sigli," kenang Nasruddin.

Nasruddin menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sigli. Cuma sekali sidang, langsung diputuskan dan dipenjara di Magelang, divonis 3 tahun karena tindak pidana makar. Nasruddin merupakan salah seorang narapidana politik Aceh yang dibebaskan pasca-MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. Ia bebas pada 31 Agustus 2005 karena mendapat amnesti.

Kasus makar yang sempat menyita perhatian adalah pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 2021 yang dilakukan oleh mantan petinggi GAM, yakni Zulkarnain Bin Hamzah. Setelahnya, polisi melakukan penghentian penyelidikan terhadap kasus tersebut, setelah polisi menerima surat permohonan dari Komite Peralihan Aceh (KPA) atau organisasi yang membawahi mantan kombatan GAM, surat dilayangkan oleh Jubir KPA, Azhari Cage.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi mengatakan, dalam surat tersebut ada beberapa pertimbangan yang diajukan KPA. Di antaranya, masalah bendera dan lambang Aceh akan dicarikan solusi bersama-sama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.<sup>94</sup> Langkah tersebut diambil karena pihaknya menghargai perdamaian yang selama ini berjalan sesuai MoU Helsinki. Pihak kepolisian mempertimbangkan agar kasus tersebut diselesaikan secara *restorative justice*. Sebelumnya, KPA menolak pernyataan Polda Aceh yang menyebutkan bendera Bulan Bintang yang menyerupai bendera GAM merupakan tindakan makar.

Penolakan itu setelah seluruh anggota KPA yang dipimpin mantan Panglima GAM,

---

94 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211230133922-12-740550/polisi-aceh-hentikan-kasus-dugaan-makar-eks-petinggi-gam>

Muzakir Manaf, mengadakan pertemuan membahas kasus yang menjerat Tgk Ni (Teungku H. Zulkarnaini Hamzah). Jubir KPA, Azhari Cage mengatakan, bendera Bulan Bintang jelas tercantum dalam MoU Helsinki dan di dalam poin 1.1.5 dalam UU Pemerintah Aceh. Hingga saat ini, kata dia, bendera tersebut masih sah secara hukum dan punya qanun yang telah disahkan pada 2013 lalu. Hanya saja, bendera itu masih berpolemik di tingkat pusat. Sehingga, menurut Azhari tidak ada alasan hukum apa pun bahwa Polda Aceh menyatakan bendera tersebut ilegal.

Pada 30 Maret 2024, sejumlah pria mengibarkan bendera Bulan Bintang di Polsek Samalanga, Bireuen, Aceh. Bendera itu diikatkan di pagar Polsek. Bendera dikibarkan oleh beberapa pria yang datang ke Polsek dengan mengendarai sebuah mobil. Menurut Kapolres Bireuen, AKBP Jatmiko, aksi itu diduga karena pelaku NS alias ND, Cs ini tidak puas dengan penanganan kasus penganiayaan yang pernah dilaporkan ke Polsek Samalanga pada 4 Oktober 2023.<sup>95</sup> Tidak ada proses hukum terkait pengibaran bendera GAM, warga diimbau untuk menjaga Kamtibmas.

Setelah MoU Helsinki, rakyat Aceh memiliki argumentasi mengenai bendera GAM karena lambang bendera disebut pada MoU Helsinki. Usai MoU Helsinki, bendera Aceh telah disahkan melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Adapun gambar dan komposisi bentuk bendera dan warna yang digunakan sebagai bendera Aceh sama persis dengan bendera GAM yang dianggap separatis oleh Pemerintah Indonesia. Bendera GAM memiliki warna dasar merah, garis horizontal putih, garis horizontal hitam, bulan sabit dan bintang.

Di Papua, saat reformasi bergolak dan untuk mencegah pertumpahan darah serta hukum yang berlaku tidak efektif, Gus Dur telah mengizinkan mengibarkan BK. Selanjutnya, bendera dan lambang daerah diperkenankan dalam UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 dan pada perubahan kedua di UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021. Namun, pengibaran bendera Bintang Kejora selalu berurusan dengan hukum (makar). Bahwa setelah UU Otsus, keluar PP Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang adanya bendera dan lambang daerah mirip dengan kelompok separatis. Padahal di Aceh, bendera GAM dapat diwujudkan meskipun dilahirkan oleh qanun setelah PP Nomor 77 Tahun 2007, alasannya karena bendera GAM disebut dan diakui pada MoU Helsinki.

---

95 <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7269714/ini-pemicu-pria-aceh-kibarkan-bendera-bulan-bintang-di-polsek-samalanga>



**BEBASKAN  
TAHANAN  
POLITIK**

---

## **BAB IV PENANGKAPAN DAN PENAHANAN: SEWENANG-WENANG?**

### **A. Penangkapan: Dimulainya Pengkungan**

Advokat senior, Yan C. Warinussy, yang juga Direktur LP3BH Manokwari mengatakan, dulu kasus makar dikenal dengan subversi melalui UU 11 PNPS. Undang-undang ini dipakai oleh Soeharto untuk membunuh lawan-lawan politiknya termasuk orang-orang yang dibilang antek-antek PKI, antek-antek Soekarno, antek-antek Marhaenisme dan sebagainya. Belakangan ini, digunakan pasal-pasal makar dalam KUHP. Untuk kasus Papua, sebenarnya sudah terjadi 1969 sebelum, pada saat, dan setelah *act of free choice* yang oleh Indonesia disebut Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat). Pasal makar digunakan untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang yang dianggap sebagai lawan politik dari pemerintah Indonesia. Mereka yang tidak mau Papua terintegrasi ke dalam Republik Indonesia. Penangkapan pada saat itu sampai 1972 masih menggunakan UU Subversi, ada yang ditangkap dan diinterogasi di pos polisi, tetapi kebanyakan mereka ditangkap, diinterogasi dan ditahan di pos-pos militer, seperti di Kodim dan Angkatan Laut. Demikian pengakuan Yan Warinussy yang pernah mengantar makanan bersama ibunya, untuk omnya yang ditahan di pos militer Angkatan Laut di Biak.<sup>96</sup>

Meskipun sekarang penangkapan dan penahanan dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi pada kasus-kasus tertentu, penangkapan dan penahanan (sementara) ada yang dilakukan oleh aparat TNI, melalui pos-pos militer, seperti yang dialami oleh Aser Rumere, dkk. yang ditangkap oleh aparat TNI dari Pos Satgas Yonif 131 Kampung Skopropo Lama, Distrik Arso

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

Timur, Kabupaten Keerom, pada 26 Juli 2021. Sebagian dari berbagai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat TNI diduga disertai dengan intimidasi dan penyiksaan, baru kemudian diserahkan ke aparat kepolisian.

Sering kali penangkapan terhadap tersangka kasus makar diduga dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa prosedur hukum yang benar. Ketika stigma sudah diberikan maka seseorang dengan mudah menjadi target untuk ditangkap, meskipun dirinya justru berperan untuk meredakan konflik atau menenangkan massa aksi. Misalnya, saat pemuda dan mahasiswa aksi antirasisme tanggal 19 Agustus 2019 di Jayapura, sebagai koordinator aksi, Ferry Kombo dan Alex Gobay justru menjaga agar aksi berlangsung damai, mereka berusaha mencegah massa aksi yang hendak melakukan tindakan anarkistis. Namun, mereka ditangkap.

Emanuel Gobay, S.H., M.H., Direktur LBH Papua, menegaskan, pada kasus makar, para tersangka atau calon tersangka selalu ditangkap dengan cara yang tidak profesional karena ketika penangkapan, petugas tidak membawa dan menunjukkan surat tugas, ataupun tidak langsung memberikan surat perintah penangkapan. Semestinya dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan dinyatakan sah apabila aparat menunjukkan surat perintah penangkapan dan memberikan salinannya kepada keluarga tersangka pada saat itu. Berdasarkan pada pengalaman penangkapan terhadap tujuh tapol Antirasisme 2019 dan kasus makar yang terjadi di Keerom, setelah para tersangka dimasukkan di dalam sel tahanan barulah surat itu diserahkan.<sup>97</sup>

Apalagi ketika dilakukan penangkapan, tidak

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.



Buktar Tabuni saat diadili untuk kasus makar tahun 2009 di PN Jayapura.  
Foto: AIDP

dalam situasi tertangkap tangan pada melakukan tindak pidana. Misalnya, dicegat pada saat berkendara beberapa hari setelah peristiwa, seperti yang dialami Viktor Yeimo atau Buktar Tabuni yang didatangi aparat di rumahnya saat ia sedang berkebun di Kamp Wolker Waena.

Penangkapan tanpa prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Pelaksanaan tugas penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan serta tempat ia diperiksa. Di samping itu, menurut pasal 18 ayat (3) KUHAP, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan”.

Namun, aparat kepolisian kerap kali tidak menggunakan prosedur KUHAP. Surat perintah penangkapan baru diberikan pada saat tersangka sedang menjalani pemeriksaan (berita acara pemeriksaan/BAP) di kepolisian.

Saat melakukan penangkapan, aparat kepolisian berkilah bahwa yang dilakukan adalah “mengamankan”, padahal di dalam KUHAP tidak dikenal istilah hukum “pengamanan”, seseorang yang dibawa ke kantor polisi atas dugaan satu peristiwa pidana adalah penangkapan, dilakukan secara prosedur atau di luar prosedur. Kecuali, atas permintaan orang itu sendiri, misalnya sedang diduga melakukan tindak kejahatan yang dapat mengundang respons massa yang meluas kemudian meminta perlindungan atau mengamankan dirinya di kantor polisi. Usai seseorang ditangkap dan diinterogasi kadang penyidik tidak segera memberikan surat perintah penahanan meski telah lebih dari 24 jam di kantor polisi.

Atau tidak memberikan surat perintah mengeluarkan tahanan bagi mereka yang dilepas.

Biasanya, yang dilakukan aparat kepolisian selaku penyidik saat menangkap seseorang dalam kasus politik pada kabupaten tertentu akan diperiksa di Polda Papua (Jayapura) setelah itu dikembalikan ke kabupaten di mana peristiwa terjadi untuk disidang di PN setempat. Seperti yang terjadi pada kasus makar, tapol Areki Wanimbo, tahun 2014. Areki Wanimbo salah satu kepala suku di Lanny Jaya ditangkap akhir Agustus



Foto potrait  
Areki Wanimbo  
Foto: AIDP dan TAPOL

2014 di Wamena, menjalani pemeriksaan di Polda Papua di Jayapura kemudian disidangkan di PN Wamena. Demikian juga JFS ditangkap pada Agustus 2018 di Wamena atau Simon Magal ditangkap Agustus 2018 di Timika, menjalani pemeriksaan di Polda Papua, kemudian dipindahkan ke Wamena setelah berkas perkaranya lengkap untuk disidangkan. Praktik seperti ini mempersempit peluang tersangka untuk memperoleh haknya misalnya didampingi penasihat hukum sejak awal penangkapan sesuai kehendak dirinya atau keluarganya karena meskipun penasihat hukum tersedia, tetapi berasal dari penyidik yang cenderung hanya untuk memenuhi syarat formal.

Untuk kasus makar, penyidik sering kali menggunakan masa penahanan maksimal dengan alasan masih melengkapi berkas pemeriksaan. Padahal selama dalam tahanan penyidik, tersangka telah selesai di BAP untuk waktu yang lama. Penahanan maksimal ini sesungguhnya tidak menjamin berkas pemeriksaan lengkap dan membuat pembuktian perkara di persidangan menjadi lebih mudah sebab kadang barang bukti yang di pengadilan hanya berupa foto adapun bukti lain tidak ditunjukkan.<sup>98</sup> Bahkan, kadang barang bukti tidak dibawa ke persidangan secara lengkap. Sehingga penahanan selama proses hukum menjadi bagian dari pemidanaan, akibatnya asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* sulit untuk dipenuhi karena ketika ditangkap, seseorang sudah diperlakukan sebagai narapidana.

Demikian juga saat penetapan tersangka, sering bermasalah karena kurang alat bukti. Namun, masa penahanan yang lama memberikan kesempatan kepada penyidik secara leluasa untuk menyediakan alat bukti yang memberatkan. Membuat karangan bebas dalam BAP dengan bukti dan saksi yang dibuat-buat untuk menyeret sejumlah orang ke dalam kasus makar. Meski nanti putusannya sangat tidak logis, misalnya pasal yang dituduhkan gugur dengan sendirinya.

Kasus Franis Wasini, salah satu tapol Gerakan Melawan Rasisme tahun 2019 sebagai contoh, seluruh saksinya adalah polisi, dirinya terbukti tidak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa seenaknya saja aparat menentukan tersangka. Hal ini merupakan penyalahgunaan sistem peradilan pidana untuk memuluskan kepentingan politik negara. Fakta ini menambah deretan jumlah tapol di Papua.<sup>99</sup>



Persidangan  
Franis Wasini.  
Foto: TAPOL

---

98 Wawancara dengan advokat Penina Noriwari, S.H., penasihat hukum tapol Sayang Mandabayan Manokwari, 28 Agustus 2023.

99 Wawancara dengan Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

## **B. Pemindahan Tempat Penahanan dan Sidang Ala Kolonial**

Peristiwa pemindahan para tahanan, khususnya tahanan makar menjelang proses persidangan di lingkup Papua sangat sering terjadi, tetapi setelah tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum/kejaksaan. Seperti yang terjadi pada kasus makar tersangka Areki Wanimbo tahun 2014, Areki Wanimbo salah satu kepala suku di Lanny Jaya ditangkap akhir Agustus 2014 di Wamena, menjalani pemeriksaan di Polda Papua di Jayapura kemudian disidangkan di PN Wamena setelah berkas perkaranya diserahkan ke penuntut umum/kejaksaan. Jakub Fabian Skripzky ditangkap pada Agustus 2018 di Wamena atau Simon Magal ditangkap Agustus 2018 di Timika, menjalani pemeriksaan di Polda Papua Jayapura kemudian dipindahkan ke Wamena setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke penuntut umum/kejaksaan.

Demikian juga pada sejumlah kasus Antirasisme 2019 yang disidangkan bertepatan dengan bencana Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan terkait tempat sidang dan tempat penahanan. Pemerintah memindahkan sejumlah proses persidangan dari satu PN ke PN yang lain dan dilakukan secara *online*. Misalnya, terhadap terdakwa kasus rasisme di Wamena, sidangnya dipindahkan dari PN Wamena ke PN Biak, meskipun terdakwanya tetap ditahan di Rutan Polres Jayawijaya di Wamena. Beberapa sidang dilakukan di dalam lapas dengan alasan khawatir terdakwa terpapar Covid-19 apabila dibawa ke luar lapas.

Namun, ada sejumlah kasus makar yang dipindahkan persidangannya atau proses pemidanaannya di luar Tanah Papua. Pemindahan sering kali dengan alasan yang sangat politis, yakni alasan keamanan. Misalnya terhadap tujuh tapol Antirasisme 2019 yang dipindahkan dari Jayapura ke Balikpapan sebelum masuk ke tahap II (penuntutan). Padahal tidak ada dasar hukum di dalam KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk memindahkan tahanan apalagi antar provinsi. Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengadilan negeri yang berwenang dalam mengadili perkara adalah pengadilan negeri yang meliputi wilayah tempat terjadinya dugaan tindak pidana dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 179/KMA/SK/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama Ferry Kombo, dkk., maka persidangan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jayapura ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Ferry Kombo, dkk. telah dipindahkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua dari Mako Brimob dan Rutan Polda Papua ke Mako Brimob Polda Kalimantan Timur, pada tanggal 04 Oktober 2019, tanpa pemberitahuan kepada keluarga maupun penasihat hukumnya. Pemberitahuan baru dilakukan setelah Ferry Kombo, dkk. dalam perjalanan ke Bandara Sentani.

Tindakan tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 85 KUHP yang menyebutkan:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.”

Pasal ini menegaskan bahwa yang berhak untuk memindahkan tersangka untuk kepentingan persidangan adalah Ketua PN atau Kejaksaan Negeri, tentu saja ketika proses penyidikan di Kepolisian telah selesai hal mana tersangka atau para tersangka dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk menunggu proses persidangan. Penyidik, yakni pihak kepolisian, tidak diberikan hak oleh KUHP untuk memindahkan tersangka dengan alasan kepentingan persidangan. Bahkan, pemindahan Ferry Kombo, dkk. dilakukan sebelum Keputusan Mahkamah Agung RI.

Dari segi manajemen penyidikan pada Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor SP.Han/381.g/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tertanggal 4 Oktober 2019, terdapat kejanggalan. *Pertama*, surat dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda yang tujuan pemindahannya ke Rutan Polda yang berbeda atau pada tingkatan provinsi maka kewenangan untuk memberikan persetujuan seharusnya Mabes Polri, tetapi tidak ada surat dari Mabes Polri yang menjadi dasar pemindahan. Bahkan, pihak Mabes Polri mengatakan tidak tahu menahu mengenai pemindahan tersebut meski Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol. Ade Yaya Suryana, mempertegas bahwa kewenangan pemindahan di Mabes.<sup>100</sup>

*Kedua*, salah satu dasar pertimbangan dari surat tersebut adalah surat Kapolda Papua Nomor R/205/X/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 3 Oktober 2019 tentang Permohonan Penitipan Tersangka Tindak Pidana Makar. Namun, tidak menjelaskan surat ditujukan kepada siapa, apakah kepada Mahkamah Agung, Kapolri atau kepada Kapolda Kaltim. *Ketiga*, tidak ada dasar surat terkait dengan penetapan dari Mahkamah Agung atau surat dari kapolri yang menjadi dasar pemindahan.

Pemindahan itu juga dipertanyakan karena tidak mempertimbangkan saran, pendapat dari keluarga dan penasihat hukum terdakwa selain itu persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pasca rusuh kasus Antirasisme 2019 berlangsung dengan lancar dan aman.<sup>101</sup>

Menurut Direktur LP3BH Manokwari, advokat Yan C. Warinussy, S.H., pemindahan tempat sidang seharusnya dengan pertimbangan yang matang. Apabila ada pertimbangan alasan keamanan, maka seharusnya dicek terlebih dahulu apakah aparat keamanan tidak siap atau jumlahnya kurang atau tidak cakap? Misalnya di

---

100 <https://tirto.id/buchtar-tabuni-kossay-dipindah-ke-rutan-kaltim-knpb-cara-orba-ejd2>

101 Eksepsi tim penasihat hukum Ferry Kombo, hlm. 11–13, dibacakan tanggal 20 Februari 2020.

Manokwari, ketika “polres” berubah menjadi “polresta” dan “polda”, maka jumlah anggotanya meningkat termasuk anggota Brimob, dengan demikian kemampuan dan kapasitas polisi dalam menjaga persidangan kasus makar sudah teruji, tetapi mereka tidak diberikan kepercayaan, seolah-olah aparat keamanan setempat tidak memiliki kapasitas yang cukup.<sup>102</sup>

Pemindahan tapol Papua setidaknya dimulai pada tapol peristiwa Wouma Wamena tahun 2000, ketika Pdt. Obeth Komba, dkk. dituduh makar. Mereka ditahan di Lapas Wamena setelah persidangan di PN Wamena, dipindahkan ke Jayapura tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Saat itu, ada kekhawatiran bahwa mereka akan dibawa ke luar Papua sehingga keluarga dan tim penasihat hukum melakukan komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan mereka menjalani pemidanaan di Lapas Abepura.

Linus Hiluka, dkk., tapol kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena tahun 2003, juga dipindahkan ke Lapas Gunung Sahari Makassar tahun 2004 setelah menjalani sidang di PN Wamena. Tahun 2007, Maikel Haselo, salah satu rekan Linus Hiluka meninggal dunia, jenazahnya dibawa dari Makassar ke kampungnya di Anjelma Kurima, Yahukimo. Tahun 2009, Linus, dkk. dipindahkan ke Lapas Nabire dan Lapas Biak. Saat itu, Komisi F DPRP di bawah pimpinan Bapak Weynand Watori mengambil peran penting pada pemindahan mereka ke Papua termasuk pemulangan jenazah Maikel Heselo. Pada 8 Mei 2015, mereka mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo di Lapas Abepura.

Pada 12 Januari 2006, Antonius Wamang, dkk. berjumlah 12 orang, ditangkap di Timika terkait peristiwa Mile 62 tahun 2002. Penangkapan ini terjadi karena istri dari salah satu korban yang meninggal berkebangsaan Amerika Serikat meyakini bahwa pelaku sebenarnya belum tersentuh hukum. Kemudian Biro Investigasi Federal Amerika (FBI) bekerjasama dengan Polda Papua melakukan pencarian melalui pembujukan dan mengiming-iming sejumlah janji, misalnya mereka akan memberikan kesaksian di Amerika Serikat, mereka akan diberikan uang dan fasilitas lainnya. Mereka kemudian diterbangkan ke Jayapura pada hari yang sama dan langsung menjalani pemeriksaan di Polda Papua. Sejumlah 8 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, dan 4 lainnya dibebaskan. Sehari setelah itu, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mabes Polri. Hingga menjalani pemidanaan di LP Cipinang, Jakarta. Satu dari mereka, yakni Hardi Tsugamol, meninggal dunia di LP Cipinang, beberapa tahun setelahnya mereka menjalani pembebasan bersyarat dan kembali ke Timika. Anthonius Wamang, target dari pencarian tersebut dalam BAP di Polda Papua menerangkan adanya keterlibatan aparat TNI dengan istilah “satu piring dua sendok” (adanya pelaku lain), tetapi keterangan itu hilang saat pemeriksaan di Mabes Polri.

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

Pada kasus Sasawa Serui tanggal 1 Februari 2014, setidaknya ada 17 laki laki, perempuan dan anak anak ditangkap selama penangkapan skala besar di Desa Sasawa di Kepulauan Yapen pasca kegiatan KTT TPNPB OPM di SMP Sasawa yang dipimpin oleh salah satu pimpinan TPNPB, Fernando Warabai. Sebanyak tujuh di antaranya diproses hukum: Jimmy Kapanai, Septinus Wonawai, Peneas Reri, Salmon Windesi, Rudi Otis Barangkea Kornelius Woniana dan Obeth Kayoi. Mereka sempat ditahan di Polres Serui dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong, ditahan di Lapas Sorong kemudian menjalani sisa pembedaan di Lapas Serui.

Pemindahan tahanan bukan saja berlaku bagi tapol yang dikenakan makar, tetapi juga terhadap para terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan anggota TNI atau Polri atau terhadap masyarakat sipil lainnya. Misalnya, terhadap terduga peristiwa Nduga tahun 2018, yakni pembunuhan terhadap belasan karyawan PT Istaka Karya. Mispo Gwijangge yang ditahan di Wamena kemudian dipindahkan persidangannya ke PN Jakarta Pusat. Pemindahan seperti itu sering kali menyulitkan keluarga dan tim penasihat hukum, apalagi memperkecil kemungkinan dihadapkannya saksi yang meringankan terdakwa. Mispo dituduh terlibat peristiwa tersebut. Setelah tim penasihat hukum Mispo melakukan eksepsi terkait batas usia Mispo yang masih tergolong belum dewasa, maka pada 8 April 2020, majelis hakim mengabulkan dan Mispo Gwijangge dibebaskan setelah ditahan secara sewenang-wenang selama 333 hari.<sup>103</sup> Mispo Gwijangge meninggal di Wamena pada 7 Januari 2021. Demikian juga terkait pemindahan enam tersangka kasus penyerangan Posramil Kisor dari PN Sorong ke PN Makassar pada 29 Desember 2021 tanpa pemberitahuan kepada keluarga dan penasihat hukum dengan alasan situasi keamanan dan ketertiban di Sorong dan untuk menjaga netralitas hakim, jaksa, maupun saksi.<sup>104</sup>

Pemindahan tempat pidana juga dialami oleh terdakwa Yogor Telenggen alias Kartu Kuning Telenggen atas tuduhan sejumlah peristiwa. Salah satunya peristiwa 3 Desember 2011 di Tinggintang Puncak yang menyebabkan meninggalnya dua anggota Brimob, yakni Eko Afriansyah (Anggota Mako Korps Brimob Mabes Polri Bagian Kesehatan) dan Ferianto Muhammad Kaluku (anggota mako Korps Brimob Mabes Polri). Dirinya juga terlibat pada peristiwa pembunuhan berencana dalam penyerangan Polsek Pirime yang diputus PN Wamena tahun 2014. Saat menjalani hukuman, Yogor sempat kabur dari Lapas Abepura, kemudian tanggal 12 Mei 2018 ditangkap kembali oleh Timsus Polda Papua di persembunyiannya di Kampung Usir, Distrik (Kecamatan) Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Saat sidang, JPU menuntutnya hukuman mati, tetapi pada putusan tanggal 22 Mei 2019, Majelis Hakim PN Manokwari memutuskan hukuman seumur hidup. Yogor kemudian dipindahkan kembali ke Lapas Abepura. Demikian juga persidangan terhadap enam terdakwa,

---

103 <https://news.detik.com/berita/d-4970277/pn-jakpus-bebaskan-terdakwa-pembunuhan-karyawan-istaka-karya>

104 <https://regional.kompas.com/read/2022/01/06/171358178/pn-sorong-pemindahan-sidang-6-tersangka-penyerangan-posramil-kisor-sesuai>



Ilustrasi penangkapan Maklon Same alias Pele, Agustinus Yaam, Mikael Yaam, Yakobus Warait, Robianus Yaam, Amos Ky., dan LK  
Aset: TAPOL

yakni Maklon Same alias Pele, Agustinus Yaam, Mikael Yaam, Yakobus Warait, Robianus Yaam, Amos Ky., dan LK, pada peristiwa pembunuhan empat prajurit TNI di Posramil Kisor, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, 2 September 2021, dilakukan di PN Makassar.

Selain itu, kasus makar pada September 2022 di Sorong yang sidangnya dilakukan di PN Makassar, yakni Marthen Samonsabra Oiwari, Elias Wetipo dan Yoran Pahabol dengan perkara Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mks. Ketiganya dituduh sebagai bagian dari struktur NFRPB, yakni Elias Wetipo menjabat sebagai Kepala Staf Khusus Kepresidenan NFRPB, kemudian Marthen Samonsabra Oiwari menjabat sebagai Sekretaris Presiden NFRPB dan Yoran Pahabol menjabat sebagai anggota Staf Kepresidenan NFRPB. Yoran Pahabol meninggal dunia pada 21 Desember 2023 di Lapas Kelas II Takalar.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Komang Suartana, Yoran Pahabol sakit sejak 10 Desember 2023. Pada 17 Desember 2023, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Daeng Ngalle dan menjalani perawatan selama 4 hari. Namun, karena kesehatan tidak kunjung membaik terpidana dirujuk ke Makassar. Tanggal 21 Desember 2023 kembali dirujuk ke RSKD Dadi Makassar. Menurutnya, Yoran meninggal murni karena faktor kesehatan.

Tidak ada unsur-unsur kekerasan dan penganiayaan yang dialami.<sup>105</sup>

Ada juga kasus makar dari Manokwari yang dipindahkan ke Makassar, yakni Kostan Karlos Bonai (KKB) dengan perkara Nomor 205/Pid.B/2023/PN Mks, Andreas Sanggenafa (AS) dengan perkara Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks dan Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen (HBSW) dengan perkara Nomor 207/Pid.B/2023/PN Mks. Mereka diduga anggota dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) tersebut didakwa masing-masing dengan pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair. Serta Pasal 110 ayat (1) ke-1 KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP. Ketiganya didampingi penasihat hukum dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) serta mitra advokat dari Makassar, yaitu advokat Pither Ponda Barany, S.H.

Pemindahan tahanan ke luar Tanah Papua khususnya tahanan kasus makar memiliki dimensi politik yang sangat kuat. Praktik ini sebenarnya mirip yang terjadi pada masa kolonial, yakni ketika Belanda mengasingkan pejuang kemerdekaan Indonesia ke daerah terpencil, misalnya mengasingkan Bung Hatta, Sutan Syahrir, Sayuti Melik, dll. ke Boven Digul. Maka jika dulu ada tapol yang diasingkan dari Batavia (Indonesia) ke Holandia (Papua), kini dari Holandia (Papua) ke "banyak tempat" di Batavia (Indonesia) termasuk di Celebes (Sulawesi) dan Borneo (Kalimantan).

Meski terhadap tapol yang sekarang, ada proses hukum yang dilalui, tetapi pemindahan merupakan bentuk pengasingan, penghukuman, bahkan pembuangan agar mereka jauh secara fisik, budaya, sosial dan politik dari komunitasnya. Terisolasi dari segala hal yang dapat membuat mereka merasa "masih ada". Dengan berada di tempat yang tidak memiliki isu dominan (politik) seperti di Papua, maka diharapkan pemberitaan atau dukungan publik terhadap mereka pun terbatas dan melemah. Mereka tidak berada di *font page*. Padahal justru memperkuat batin dan pikiran mereka (dan rakyat Papua) untuk terus merekam masa lalu yang kelam dan penuh stigma yang diberikan oleh negara. Sehingga kebijakan sangat tidak tepat untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Terlebih untuk memperbaiki situasi yang sangat sulit di hari ini, yakni menegakan hukum secara profesional dan berkeadilan serta menghentikan siklus kekerasan di Tanah Papua.

---

<sup>105</sup><https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzPAMdK-terpidana-kasus-makar-papua-meninggal-di-lapas-takalar>



---

## **BAB V PEMBUKTIAN DAN NALAR**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, ada lima alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, setidaknya harus ada dua alat bukti yang cukup.

### **A. Saksi dan Ahli - Bukan Saksi dan Bukan Ahli**

Saksi adalah bagian terpenting dari satu peristiwa pidana sehingga ketika penyidik mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi maka untuk tersangka yang lebih dari satu orang, penyidik melakukan *splitsing* atau memisahkan berkas. Para tersangka dipaksa untuk saling memberikan kesaksian (saksi mahkota). Misalnya, pada peristiwa aksi antirasisme 2019 terhadap 7 tapol yang disidang di PN Balikpapan, demikian juga 23 tapol pada peristiwa Kramomongga Fakfak 1 Desember 2019.

Namun, penyidik sering kali menyederhanakan manajemen penyidikan itu sendiri, yakni memeriksa saksi mahkota sebanyak satu kali saja, akan tetapi kesaksiannya digunakan untuk lebih dari satu tersangka. Oleh karenanya pada persidangan di PN Balikpapan, terdakwa Ferry Kombo dan terdakwa Steven Itlay menolak memberikan keterangan untuk semua terdakwa karena mereka hanya diperiksa satu kali sebagai saksi mahkota. Ini praktik cari gampang yang biasa dilakukan oleh penyidik dan tentu saja merugikan para terdakwa sebab belum tentu semua terdakwa hadir pada waktu yang sama dan melakukan hal yang sama atau melakukan semua unsur pidana yang dituduhkan kepadanya.

Saksi mahkota itu untuk saling membuktikan terjadinya peristiwa pidana dan saling merugikan para terdakwa. Dari sisi ini dapat dipastikan bahwa telah terjadi perilaku buruk karena penyidik berusaha membuat persidangan yang mulia menjadi buruk dengan praktik-praktik kotor dan membuktikan terjadinya kriminalisasi Pasal makar. Juga menghilangkan kode etik beracara yang melekat pada Hakim, Jaksa dan Penyidik Kepolisian, hal ini disuburkan dengan tidak adanya penindakan kode etik oleh Komisi Yudisial (KY). Kondisi ini akan berdampak ke rakyat karena rakyat dibutakan oleh

pengetahuan yang buruk tentang hukum.<sup>106</sup>

Selain itu, apabila tidak ada saksi, penyidik menghadirkan saksi dari aparat kepolisian sendiri, misalnya polisi yang ikut mengamankan aksi atau yang menangkap tersangka. Ada juga saksi dari kepolisian yang tidak ada saat peristiwa terjadi sebagaimana pada kasus Franis Wasini salah satu terdakwa makar aksi Antirasisme 2019. Franis Wasini alias Frans tercatat dalam DPO Polda Papua Nomor DPO/30/IX/RES/1.24/2019 Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 terkait peristiwa demo Antirasisme 2019. Franis dikenakan pasal 106 KUHP dan pasal 87 KUHP atau pasal 160 KUHP. Franis Wasini yang lahir di Aplumding tanggal 17 Juni 1997, agama Katolik, beralamat di BTN Puskopad, hadir pada rapat persiapan aksi 29 Agustus 2019, yakni pada rapat tanggal 27 Agustus 2019 di ruang rapat BEM USTJ. Franis dijelaskan turut membagi-bagikan selebaran aksi, dirinya dikatakan memimpin massa aksi dari Sentani pada 29 Agustus 2019.

Saat pemeriksaan di PN Jayapura, JPU hanya mampu menghadirkan 2 orang saksi, yakni anggota Brimob (Zaenal Mustafa dan Bintang E. Siagian) yang melakukan penangkapan terhadap Franis. Keduanya tidak berada di Jayapura saat aksi berlangsung, maka kesaksiannya ditolak. Tim penasihat hukum Franis menghadirkan dua orang saksi meringankan (Sony Kobak dan Maikel Zon Kasipka) yang pada keterangannya menjelaskan bahwa pada Aksi Antirasisme 2019 yang berujung anarkistis, Franis tidak melakukan orasi dan bertindak sebagai petugas keamanan yang justru mengamankan massa aksi agar tidak terjadi tindakan anarkistis. Franis dituntut 10 tahun penjara oleh JPU dan diputus 10 bulan penjara oleh majelis hakim. Di tingkat banding, Franis dinyatakan bebas.

Pada kasus makar lainnya, JPU menghadirkan saksi dari tokoh masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara makar tersebut, misalnya ketika JPU menghadirkan Ketua Barisan Merah Putih, Ramses Ohee saat persidangan terhadap Forkorus Yaboisembut, dkk. pada peristiwa Kongres III tahun 2011. Tim penasihat hukum para terdakwa menyatakan keberatan karena khawatir kehadirannya digunakan negara untuk memecah belah OAP. Selain itu, ada pihak tertentu yang berpotensi sebagai saksi untuk JPU atau terdakwa, tetapi tidak bersedia karena misalnya mengalami penyiksaan saat aparat kepolisian melakukan pembubaran aksi sehingga menimbulkan trauma, sebagian yang lain terlanjur apatis terhadap proses hukum yang ada.

Kondisi saksi yang trauma dibenarkan oleh advokat senior, Yan C. Warinussy, S.H. Menurutnya, harus ada komunikasi yang intens dan penguatan bagi saksi *a de charge*, yakni saksi yang disiapkan oleh terdakwa dan tim pengacara. Sering kali saksi *a de charge* bersemangat dan sangat terbuka saat diajak berdiskusi dengan tim pengacara, tetapi saat persidangan memilih tidak hadir dan sulit dihubungi.

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

Kemungkinan mereka takut dengan ancaman akan dipidana balik, atau distigma. Apalagi keamanan mereka tidak terjamin.<sup>107</sup>

Sejak tuduhan meningkat terhadap KNPB, penyidik menghadirkan saksi dari pemerintah untuk membuktikan hal-hal tertentu. Mereka bukan saksi fakta karena tidak ada di tempat kejadian perkara dan tidak mengetahui perkara yang ada. Mereka juga bukan ahli karena keterangan yang diberikan berdasarkan tugas sehari-hari di institusinya. Misalnya, dengan menghadirkan "saksi" dari kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagaimana pada terdakwa tujuh tapol di Balikpapan. Saksi Fanny Leimena dari Kesbangpol Papua mengatakan bahwa organisasi KNPB, ULMWP dan TPNPB OPM tidak terdaftar di Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua maupun Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sehingga tidak diakui oleh pemerintah atau negara. Organisasi KNPB dan TPNPB bertentangan atau tidak sesuai dengan ideologi negara dan pemerintahan dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila dikarenakan organisasi ini merupakan organisasi separatis yang mengancam kedaulatan NKRI yang berjuang untuk memisahkan Papua dari NKRI.<sup>108</sup>

Sebelumnya, di tahun 2013 terkait Peristiwa Aimas yang melibatkan sejumlah tapol di bawah pimpinan Isak Kalaibin, telah pula dihadirkan saksi atas nama Yasin Saaman, dari kantor Kesbangpol Sorong Bidang Politik untuk menerangkan bahwa organisasi TPN/OPM tidak terdaftar di kantor Kesbangpol Sorong, meskipun dari keseluruhan dakwaan Isak Kalaibin, dkk., tidak ada Pasal 169 KUHP.

Pada kasus Kalep Marup dan Peres Murup (dituntut secara terpisah), surat dakwaan JPU menyebut bahwa Kodap XVI Yali Bintang Tujuh terdiri dari Peres Murup sebagai Pimpinan/Ketua Kompi Suku Kopkaka dan Kalep Marup sebagai wakil ketua. Bahwa Peres Murup bertugas merekrut anggota dan melatih serta menggalang dana untuk kebutuhan organisasi TPNPB Kodap XVI Yali Bintang Tujuh di mana selama kepemimpinannya telah merekrut 34 (tiga puluh empat) orang menjadi anggota Kompi Suku Kopkaka.

Penyidik memeriksa saksi dari Kesbangpol Provinsi Papua, yakni Simon Petrus Yahya Rumbiak, keterangannya dibacakan oleh JPU. Saksi menerangkan bahwa TPNPB adalah organisasi terlarang dan tidak terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi Papua karena bertentangan dengan undang-undang. Maka pembentukan cabang organisasi Kodap XVI Yali Bintang Tujuh wilayah Yahukimo di bawah pimpinan saksi Peres Murup sebagai Pimpinan/Ketua/Komandan Kompi Suku Kopkaka dan terdakwa sebagai Wakil Ketua/Wakil Komandan Kompi juga otomatis dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan bertentangan dengan undang-undang.<sup>109</sup>

---

107 Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari 27 Agustus 2023.

108 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Bpp. atas nama Agus Kosay, hlm. 70.

109 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Wmn. atas nama Kalep Marup, hlm. 23.

Pada kasus tertentu, penyidik diduga telah “menyiapkan” jawaban sebelum mengajukan pertanyaan saat melakukan pemeriksaan misalnya terkait struktur organisasi KNPB atau informasi terkait ULMWP yang dikutip dari berbagai media, penyidik menyalin kembali ke dalam BAP. Kemudian, mengulangi keterangan tersebut ke tersangka atau saksi untuk mendapatkan persetujuan, jadi bukan keterangan yang murni disampaikan oleh tersangka atau saksi. Tentu saja para tersangka menolak karena tidak pernah memberikan keterangan seperti itu dan keterangan (dokumen) tersebut bukanlah fakta atau BB dari perkara yang sedang diproses.

Bahkan, menurut Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, S.H., M.H., ada beberapa kasus, alat bukti yang seharusnya terdapat pada kasus yang sudah lama dan sudah selesai pidananya digunakan kembali dalam perkara baru terhadap orang yang sama. Advokat Wehelmina Morin, turut menambahkan, katanya ketika aparat kepolisian menangkap seseorang cenderung karena orang tersebut sudah menjadi target sebelumnya, sehingga pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seolah memaksa tersangka untuk mengakui tuduhan tersebut meskipun tersangka atau saksi memberikan informasi yang berbeda. Seharusnya, penyidik melakukan proses lain, misalnya memeriksa pihak atau orang lain atau mengembangkan kasusnya ke kasus lain.<sup>110</sup> Sebabnya sejak awal penerapan pasal makar di Papua, tidak substansial dan sulit pembuktiannya karena sudah lebih dulu menentukan targetnya, yakni aktivis Papua.<sup>111</sup>

Adapun terkait keterangan ahli untuk kasus makar, penyidik dan JPU biasanya menghadirkan ahli bahasa, ahli psikologi sosial politik, ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Keterangan disampaikan secara langsung atau melalui online terutama saat bencana Covid-19, tetapi biasanya keterangan ahli hanya dibacakan. Penasihat hukum terdakwa sering kali protes apabila keterangan saksi atau ahli hanya dibacakan di persidangan karena tidak ada ruang untuk mengkonfrontasi atau menguji langsung keterangan tersebut kepada ahli atau saksi.

Sayangnya, sering kali ahli hukum pada kampus-kampus di Papua enggan bersedia memberi keterangan ahli pada kasus makar. Mereka lebih cenderung memberikan keterangan ahli pada kasus korupsi. Ada dugaan karena kasus korupsi mendapatkan bayaran dengan nilai yang relatif tinggi sementara untuk ahli kasus makar, sering kali dilakukan dengan sukarela. Setidaknya, ahli yang diminta oleh tim penasihat hukum dari Koalisi LSM HAM telah memberikan keterangan ahli secara sukarela. Selain itu, ada dugaan kekhawatiran untuk memberikan keterangan karena ada unsur politik atau takut jabatan atau kariernya di pemerintahan (termasuk kampus) akan terancam.

Terkait Pasal 106 KUHP, yakni definisi *aanslag*, ahli yang dihadirkan JPU sering kali

---

<sup>110</sup>Pendapat advokat Wehelmina Morin, S.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Frits Ramandey, S.Sos., Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

dengan mudah mengategorikan semua perbuatan sebagai perbuatan pelaksanaan, misalnya rapat atau pertemuan, bahkan "niat" sudah cukup untuk memenuhi unsur makar. Ahli cenderung mengikuti pesanan *user*-nya, padahal yang diharapkan adalah keterangan ahli dalam hal teori hukum pidana terkait perbuatan makar.<sup>112</sup> Maka sebenarnya, cara menilai apakah seorang ahli konsistensi dengan keilmuannya, dapat dilihat saat dia memberikan keterangan terkait kasus makar.<sup>113</sup>

Ada juga ahli yang menerangkan sesuatu yang bukan keahliannya, hanya karena ditanya dan merasa bahwa harus menjawab semua pertanyaannya agar tidak memberi kesan tidak tahu.<sup>114</sup> Misalnya, ketika ditanya mengenai keabsahan dokumen atau pesan singkat (*chat*) di HP, padahal ahli bukan ahli ITE atau ahli bahasa, tetapi terlalu jauh menerangkan hingga ke ruang sosial atau politik. Pilihannya cuma dua: ahli yang takut dan ahli yang independen.

Terdakwa dan tim penasihat hukum juga menghadirkan para ahli dan memberikan kontribusi yang besar sehingga perkara menjadi jelas dan terang. Seperti para ahli yang dihadirkan saat kasus Antirasisme 2019, mengadili tujuh tapol di PN Balikpapan dan juga untuk terdakwa makar lainnya, yakni: Dr. Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc (dosen Jentera Institut/ahli pidana), DRr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.H (UGM/ahli tata negara), Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (peneliti BRIN/LIPI/ahli Papua), Dr. Benny Giay (dosen STT Walter Post, pendeta, ahli bidang rasisme), Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. (Universitas Parahyangan/ahli filsafat hukum), Prof. Cahyo Pamungkas (Peneliti BRIN/LIPI/ahli Papua) dan Dr. Kristina Sawen, SH., MH (Uncen). yang bersedia menjadi ahli pada saat persidangan JR pasal makar di MK, bersama Dr. I Ngurah Suryawan (UNIPA).

Sayangnya, kehadiran ahli ini masih sangat terbatas pada kasus atau pengadilan tertentu. Misalnya, di Manokwari, masih kesulitan untuk menghubungi apalagi mendatangkan ahli pidana. Susah mencari ahli yang mau, dan susah juga mencari dana untuk mendatangkan ahli tersebut. Berbeda dengan di Jayapura, banyak sekali kasus makar yang ditangani dan jaringannya sudah lebih luas. Oleh karenanya, pendampingan di Papua Barat, akan lebih banyak bersinergis dengan pendamping di Papua untuk memaksimalkan pendampingan.<sup>115</sup>

---

112Pendapat advokat Iwan Niode, S.H., M.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

113Pendapat Direktur PAHAM advokat Gustaf Kawer, S.H., M.Si., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

114Pendapat advokat Wehelmina Morin, S.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

115Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

## B. Barang Bukti

Saat melakukan penangkapan, aparat menetapkan semua benda yang ada bersama atau di sekitar tersangka sebagai barang bukti (BB). Sehingga penyidik memiliki daftar BB yang panjang padahal tidak secara otomatis BB tersebut relevan dengan perkara. Misalnya, pada kasus tujuh tapol Keerom 2022, ada ikat pinggang, topi, tas plastik dan lain-lain. Meski benda tersebut ada pada diri tersangka pada saat ditangkap, tetapi tidak berarti secara otomatis dipakai oleh tersangka untuk melakukan tindakan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Bahkan, Paul Sirwutubun, S.H., advokat untuk kasus makar di Fakfak mengatakan bahwa dirinya kadang meragukan BB yang dihadirkan oleh JPU, misalnya BB kartu identitas TPNPB atau OPM karena benda tersebut dengan mudah dapat dicetak/dibuat. Demikian juga mengenai bendera yang di dalam BB disebutkan bahwa bendera diikat dan dibawa jalan oleh massa (kasus Kramomonga 1 Desember 2019). Paul juga mengatakan bahwa cara mencari BB dengan mengobrak-abrik rumah, jelas melanggar aturan karena misalnya dengan merusak jendela, pintu, kamar dan plafon rumah. Cara seperti itu tentu saja perbuatan pidana karena merusak milik orang lain, kadang berakibat fatal karena benda-benda tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemiliknya. Di Wamena, saat melakukan pengeledahan, aparat juga merusak kebun atau kolam ikan yang merupakan sumber mata pencaharian warga.

BB terkait kasus politik, tidak jarang disangkal oleh tersangka atau terdakwa, misalnya pada kasus Yosep Siep, dkk. di PN Wamena, di mana penyidik menunjukkan puluhan botol merek Kratingdaeng berisi minyak tanah dan memiliki sumbu yang dituduhkan akan digunakan Yosep Siep, dkk. pada kasus "boikot pemilu 2014". Para terdakwa membantah karena botol itu adalah "pelita"

Foto Potrait Yosep Siepi  
Foto: AIDP dan TAPOL



(lampu) yang digunakan setiap malam oleh warga kampung karena listrik belum masuk ke kampung mereka.

Beberapa tahun sebelumnya, ketika seorang buronan makar (berinisial BP), seorang PNS di Kampung Ambora, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, berniat menyerahkan diri ke Polda. Pihak kepolisian menyanggupi untuk dilakukan pada tanggal 1 Juli (HUT Bhayangkara) asalkan dirinya membawa puluhan orang lainnya karena akan dilakukan upacara penyerahan diri di Mapolda Papua. Maka, drama penyerahan diri pun berlangsung dengan ramai dan disorot media, berbagai senjata dan rompi anti peluru, ditaruh di meja depan BP dan puluhan warga Demta lainnya. BB saat penyerahan diri direkayasa ini, untuk memberikan prestasi bagi aparat penegak hukum.

BB yang dibesar-besarkan juga terjadi pada kasus Enet Silak, tersangka puluhan amunisi di Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 22 September 2022. "Satgas Gerebek Gudang Senjata KKB, ASN Yahukimo diamankan", demikian bunyi dari situs berita CNN.<sup>116</sup> Padahal, amunisi disimpan di dalam sebuah *speaker* rusak di salah satu kamar di dalam rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Sosial KM 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Adapun jumlahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan PIN 5,56 dan delapan butir amunisi bertuliskan TK PIN 38 dan satu buah magasin.

Enet Silak mendapatkan amunisi saat ke hutan mencari kayu, amunisi tersimpan dalam lipatan tenda plastik, kemudian Enet membawa pulang dan menyimpan di rumahnya. Aparat penegak hukum dibantu oleh media massa tertentu berkepentingan untuk memberikan berita yang "bombastis" mengenai BB untuk merekam kuat "kejahata" yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut Direktur LP3BH Manokwari, advokat senior Papua, yakni Yan C. Warinussy, pembuktian yang disiapkan oleh penyidik hingga penuntut umum terkesan dipaksakan. Dirinya mencontohkan kasus Kostan Karlos Bonay, dkk., saat melakukan beribadah dan menggunakan bendera Bintang Fajar (Bintang Kejora), bendera PBB dan bendera Amerika Serikat. Ada juga kue ulang tahun yang bermotif Bintang Kejora yang dimakan setelah beribadah. Di persidangan, JPU menuntut penjara selama empat tahun. Menurutnya, tidak ada satu alat bukti pun yang membuktikan bahwa mereka telah melakukan makar. Di mana tindak pidana makar seperti merongrong NKRI, hendak mengganti simbol-simbol NKRI, atau melawan NKRI? Susah mengukurnya.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922193525-12-698094/satgas-gerebek-gudang-senjata-kkb-pns-yahukimo-diamankan>

<sup>117</sup>Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.



---

## **BAB VI PEMENUHAN HAK TAPOL DAN PENYIKSAAN YANG DIALAMI**

### **A. Kapan Pendampingan Dimulai?**

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, tertuang pada Pasal 54 KUHAP: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Idealnya, pendampingan terhadap tapol dilakukan pada pemeriksaan awal diproses penyidikan, bahkan saat seseorang diperiksa sebagai saksi dan berpotensi ditingkatkan statusnya sebagai tersangka oleh penyidik. Lebih tepat, apabila seseorang ditangkap secara sewenang-wenang dengan indikasi politik atau kriminalisasi yang kuat, sebaiknya sudah didampingi. Peristiwa ini sering kali terjadi, untuk menggiring seseorang masuk di tahap penyidikan dan menjadi tersangka.

Namun, masih ada anggapan bahwa seseorang tidak perlu didampingi saat diperiksa sebagai saksi karena saksi tidak wajib didampingi penasihat hukum dan biasanya pemeriksaan sebagai saksi dilakukan seketika setelah seseorang ditangkap sehingga tidak ada interval waktu yang cukup untuk menghubungi penasihat hukum apalagi jika penangkapan dilakukan di tempat yang tidak ada penasihat hukum. Pemeriksaan sebagai saksi adalah langkah formalitas, karena penyidik sudah memiliki keyakinan kuat bahwa saksi adalah pelaku kejahatan (tersangka).

Sering kali pemeriksaan tersangka dilakukan pada interval waktu yang singkat antara status saksi ke status tersangka akibatnya tersangka kesulitan mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum sesuai dengan keinginannya pada kesempatan pertama. Sementara di waktu bersamaan, penyidik telah membangun komunikasi dengan penasihat hukum tertentu yang ditunjuk langsung oleh penyidik untuk mendampingi tersangka karena ancaman pasal perkara makar di atas lima tahun penjara sehingga wajib didampingi penasihat hukum.

Hal ini untuk memenuhi syarat formal dari Pasal 56 ayat (1) KUHP :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Pemeriksaan awal ini justru yang sangat krusial karena saksi atau tersangka cenderung di bawah tekanan apalagi ketika sejak ditangkap telah mengalami penyiksaan sementara penasihat hukum yang ada (disediakan penyidik) hanya untuk memenuhi syarat KUHP. Keterangan awal inilah yang selalu digunakan untuk membangun citra negatif dan bersalah terhadap tersangka. Selanjutnya, penasihat hukum pengganti hanya sebagian pemeriksaan tambahan. Ketika tersangka dapat memahami kasus dengan baik dan bagaimana proses hukum terhadap dirinya telah dilakukan maka tersangka meminta diperiksa ulang, setelah didampingi penasihat hukum yang ditunjuk sendiri atau oleh keluarganya karena penasihat hukum akan lebih fokus dan serius memperhatikan kasus dan hak klien.

Hal yang sama diungkapkan oleh Penina Noriwari, S.H., selaku tim penasihat hukum dari Sayang Mandabayan, kasus makar dengan 1.500 BK. Menurutnya, biasanya tersangka makar begitu ditangkap, langsung dilakukan BAP awal tanpa didampingi oleh penasihat hukum, dan ketika tersangka ingin mengubah BAP awal tersebut akan dipersulit oleh pihak kepolisian dengan alasan BAP tersebut sudah ditandatangani, padahal seharusnya dari awal sebelum diperiksa, tersangka diberikan pemahaman tentang haknya didampingi oleh penasihat hukum dan bisa mengubah BAP apabila dirasa tidak sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Biasanya, tersangka baru ditanya apakah memiliki penasihat hukum setelah pengambilan BAP. Jadi, sebenarnya ada hak-hak tersangka yang tidak disampaikan sehingga tersangka sendiri tidak mengetahui hak-haknya secara penuh. Misalnya, untuk tersangka yang berstatus mahasiswa. Selaku tim penasihat hukum, dirinya mengajukan permohonan penangguhan penahanan agar tersangka dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS), tetapi tidak diberi izin oleh pihak kepolisian dengan alasan tersangka ini adalah tahanan kasus makar dan berbeda dengan kasus lainnya.<sup>118</sup>

Pada kasus tertentu, di mana tersangka atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia sehingga mereka kesulitan menerangkan dalam bahasa Indonesia, penyidik tidak menyiapkan penerjemah, bahkan ada yang sampai di ruang sidang. Akibatnya, proses hukum yang ada dapat merugikan terdakwa. Misalnya, ketika kasus Boikot

---

118 Wawancara dengan advokat Penina Noriwari, S.H., penasihat hukum tapol Sayang Mandabayan, Manokwari, 28 Agustus 2023.

Pemilu 2014 Pisugi Wamena, Yosep Siep, dkk. yang disidang di PN Wamena. Akibat keterbatasan kosakata bahasa Indonesia, ketika seorang terdakwa mengatakan “ibadah”, seorang majelis hakim mempertanyakan apakah yang dimaksud ibadah sama dengan “berdoa”, atau ketika majelis hakim menggunakan kata “menipu” untuk menjerat terdakwa dan terdakwa mengatakan “tidak”, kemudian diganti dengan kata “bohong”, kata yang tidak familiar di kalangan masyarakat di pegunungan, maka dengan mudah akan menjebak terdakwa.

Demikian pada tuduhan makar terkait aksi damai tanggal 3–6 April 2009, bertempat di sepanjang Jalan Yos Sudarso, Jalan Jenderal Sudirman, sehubungan dengan peluncuran ILWP (International Lawyer for West Papua) dari tanggal 3–5 April 2009 di Guyana Amerika Serikat. Ada dua belas orang terdakwa, yakni Elias Pigome, Benediktus Pekei, Marten Anouw, Januarius Tigi, Marthinus Youw, Beni Gobay, Frans Katouki, Yohanes Agapa, Andi Pigome, Matias Adii, Derias Anouw dan Dominggus Pakage. Mereka tidak dapat berkomunikasi aktif dalam bahasa Indonesia, dan saat pemeriksaan, pihak penyidik tidak menunjuk penerjemah untuk mendampingi mereka saat memberikan keterangan. Tim penasihat hukum menanyakan dari mana aparat kepolisian atau penyidik mendapat keterangan dalam BAP, bahkan mencurigai bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Nabire merupakan hasil rekayasa dan wacana pemikiran penyidik. Dengan demikian, BAP yang menjadi dasar satu-satunya menyusun surat dakwaan juga merupakan hasil rekayasa.<sup>119</sup>

## **B. Penyiksaan, Strategi untuk Membungkam Fakta?**

Penyiksaan sering kali dilakukan terhadap tersangka pada waktu dilakukan penangkapan ataupun pemeriksaan ketika belum didampingi oleh penasihat hukum. Penyiksaan memaksa tersangka untuk mengakui semua perbuatan yang dituduhkan padanya meski tidak sepenuhnya telah dilakukan, atau bahkan tidak dilakukan dengan harapan pelaku akan menghentikan aksinya. Namun, kadang sebaliknya, pelaku malah makin meneruskan aksinya apalagi ketika dapat menimbulkan kepuasan dengan merekam atau memublikasikan penyiksaan. Penyiksaan tidak hanya menimbulkan trauma, ketakutan, tetapi juga kemarahan dan dendam kolektif.

Beberapa kasus penyiksaan dialami oleh tapol kasus pengibaran bendera di Yalengga (2010). Pada tanggal 20 November 2010, setidaknya ada enam laki-laki yang ditahan ketika mereka hendak menuju pemakaman di Desa Pyramid di dekat Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara. Meki Elosak, Wiki Meaga, Wombi Tabuni, Obet Kosay, Oskar Hilago, Meki Tabuni, Pastor Ali Yikwa dan Peres Tabuni, mereka disiksa karena dilaporkan memiliki bendera Bintang Kejora. Pada bulan Maret 2014, muncul foto terkait perlakuan merendahkan martabat terhadap mereka di media sosial. Foto

---

<sup>119</sup> Lihat eksepsi para terdakwa, 25 Juni 2009, Gustaf Kawer S.H., dkk.



Foto Potrait Obet Kosay  
Foto: AIDP dan TAPOL

Foto Potrait Meki Elosak  
Foto: AIDP dan TAPOL

Foto Potrait Wiki Meaga  
Foto: AIDP dan TAPOL

itu telah diverifikasi oleh Meki Elosak, saat dikunjungi oleh tim penasihat hukum pada 10 April 2014.

Benar, mereka dipaksa untuk berguling-guling di selokan berlumpur yang cukup luas oleh anggota polisi di Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Dia bersaksi bahwa anggota polisi menggunakan moncong senjata untuk mematahkan hidungnya ketika dia berbaring di selokan. Dia juga menyatakan bahwa beberapa anggota polisi merekam seluruh kejadian dengan telepon genggam mereka.<sup>120</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan fotokopi surat perintah tugas No. Sprin/01/III/2014/ Sipropam yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jayawijaya tanggal 21 Maret 2014 yang isinya perintah kepada enam anggota Polres Jayawijaya untuk “melaksanakan Penyelidikan dan Pemeriksaan terkait dokumen foto yang beredar di jejaring media sosial yang berjudul ‘PEMBANTAIAN ORANG PAPUA YANG DIPIMPIN AKP SUDIRMAN.’” Namun, diduga kuat proses tersebut hanya terhenti di tingkat penyelidikan. Meki Elosak dipidana 8 tahun penjara oleh PN Wamena.

Hal yang sama terjadi pada Yosep Siap, dkk. pada kasus menjelang Pilpres 2014 di Wamena. Diduga kuat, sebagian besar aksi penyiksaan dilakukan saat mereka berada di kantor polisi. Tepatnya sebelum dilakukan BAP, ada oknum polisi berpakaian preman yang mendahului masuk ke ruang pemeriksaan dan melakukan pemukulan sebelum penyidik melakukan BAP juga ada penyidik yang turut melakukan penyiksaan. Hingga majelis hakim memanggil saksi verbalisan (penyidik) yang

120 AJAR, ELSHAM, TAPOL, “Penyiksaan di Papua: Kekerasan yang Terus Berlanjut”, 2015. (<https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/Torture%20Report%20Bahasa.pdf>)

diduga melakukan penyiksaan, tetapi saksi tidak mengakui perbuatannya meski terdakwa menunjukkan bekas luka yang dialami saat pemeriksaan di kepolisian.

Demikian juga pada tapol peristiwa Sasawa (2014). Pada tanggal 1 Februari 2014, setidaknya ada tujuh belas laki laki, perempuan dan anak anak ditangkap selama penyisiran skala besar di Desa Sasawa di Kepulauan Yapen. Aparat kepolisian dan TNI diduga kuat menyiksa Jemi Yeremias Kapanai, Septinus Wonawai, Rudi Otis Barangkea, Kornelius Woniana, Paneas Reri, Salmon Windesi dan Obeth Kayoi. Petugas keamanan merantai kaki mereka dan memaksa mereka untuk merangkak di atas tanah. Mereka bukan anggota kelompok bersenjata Fernando Worabai, tetapi penduduk biasa di Desa Sasawa.

Salmon Windesi bersaksi, "Karena tangan kami diikat, terasa seperti air mendidih yang disiram. Bagian belakang kepala saya terluka ketika dipukul dengan sebuah pistol... Saya kemudian merasa pusing dan jatuh, tetapi mereka masih terus menendang bagian kiri badan saya." Peneas Reri berkata, "Dua petugas polisi dan satu petugas militer bergantian menendang dan memukuli saya. Petugas militer menyetrum mulut saya. Tangan saya diikat kebelakang dan saya disetrum terus menerus." Petugas keamanan juga memukul telinga Jimmy Yeremias Kapanai hingga berdarah. Otis Barangkea memberikan pernyataan, "Saya juga disetrum dan dipukuli hingga berdarah. Ketika kami di dalam truk menuju kantor polisi, seorang petugas militer menyorongkan sebuah bayonet ke pipi dan leher saya. Dia mengancam saya dan berkata, "Saya akan memotong leher kamu sampai lepas."


Penyiksaan saat penangkapan dialami juga oleh Kamori Murib. Peristiwa diawali pada tanggal 9 Desember 2014, saat Kamori Murib bepergian dengan sepeda motor dari Lanny Jaya menuju DPRD Wamena. Sebelumnya, Kamori mendengar seruan dari Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua, yang mendesak masyarakat sipil yang memiliki senjata api untuk menyerahkannya ke pemerintah yang berwenang dan akan diberikan imbalan. Kamori bersama temannya, yakni Kelpis Wenda, telah menemukan pistol di dalam sebuah *honai*, milik saudaranya yang telah meninggal. Mereka berharap akan mendapatkan imbalan tersebut. Selama perjalanan ke Wamena, Kamori melewati pos polisi. Kamori memutuskan untuk memberitahu polisi bahwa ia sedang membawa sebuah pistol dan ingin menyerahkan pada otoritas yang berwenang. Setelah mendengar pengakuannya, polisi kemudian memukuli Kamori dan menyeretnya ke kantor polisi. Lima anggota Brimob menyiksanya selama beberapa jam. Bukan hanya anggota Brimob dari pos tempat dia ditangkap, tetapi juga anggota Brimob yang datang dari pos lainnya. Setelah memangkas rambutnya dengan bayonet, anggota brimob mengiris kepalanya dan menaburi cabe ke luka yang berdarah. Setelah itu air, mendidih disiramkan ke luka sebanyak lima kali. Pahanya juga diiris dengan bayonet sebanyak empat kali. Ujung kaki kiri dan bagian telinganya ikut dipotong. Dia juga dipukuli di bagian punggung dan tulang

rusuk dengan senjata api. Dalam pengawasan yang ketat, Kamori Murib dibawa ke RS Bhayangkara di Jayapura. Dia dipaksa untuk telanjang dan tangannya diborgol selama dua bulan di RS Bhayangkara Jayapura. Selama di sana, dia juga mengalami siksaan dan pukulan. Dia dipaksa makan tulang ikan dan tulang ayam dan disiram air mendidih sebanyak tiga kali.

Pada tanggal 16 Februari 2015, Kamori dibawa ke Polda Papua. Dia kemudian diizinkan memakai baju dan borgolnya dilepas. Setelah ditahan selama 40 hari, dibawa kembali ke Wamena. Saat inilah, keluarga baru mengetahui kalau Kamori Murib masih hidup karena mereka kehilangan informasi tentangnya selama berbulan-bulan. Pada tanggal 27 April 2015, persidangan Kamori dimulai tanpa kehadirannya karena sakit. Dokter di Wamena yang memeriksa Kamori mengatakan selain sakit fisik, Kamori juga menderita trauma. Selama persidangan, Kamori bolak balik masuk RS Wamena.

Karena polisi belum memberikan informasi penangkapan Kamori, Kelpis berusaha mencarinya. Kelpis juga mengalami penyiksaan saat ditangkap. Kelpis ditangkap pertama kali di bulan Februari 2015. Dia dipaksa masuk kendaraan, diseret sepanjang jalan dan dipukul dengan moncong senjata di bagian atas perutnya. Dalam tahanan, paku dipalu ke bagian tangan kirinya hingga ke tulang pada sepotong kayu. Kelpis kehilangan dua gigi dan menderita luka wajah karena dipukul dengan moncong senjata. Ibu jari kirinya hancur dan punggungnya dipukuli dengan kursi dan sepotong kayu. Keesokan harinya, Kelpis dibawa ke Polda Papua di Jayapura untuk investigasi lebih lanjut. Meskipun dia dilepaskan tidak lama kemudian, dia ditahan kembali ketika Kamori mengakui bahwa Kelpis mengetahui tentang pistol tersebut. Kamori dan Kelpis disidang berdasarkan Undang Undang Darurat 12/1951.

Pada peristiwa penangkapan 13 anggota KNPB Merauke tanggal 13 Desember 2020, aparat kepolisian Polres Merauke melakukan penyiksaan. Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop dan Elia Kmur, diperintahkan untuk membuka baju dan tidur dengan keadaan tengkurap di atas tanah, lalu mereka dipukul dengan menggunakan rotan, kemudian punggung mereka diinjak-injak. Pada saat itu, tangan mereka masing-masing diikat ke belakang dengan menggunakan tali ripet, kemudian keenam anggota KNPB dibawa ke Polres Merauke. Di dalam ruang tahanan, aparat kepolisian masih melancarkan pemukulan, hal ini mengakibatkan kepala dari Kristian Yandum luka robek dan berdarah. Kondisi Kristian Yandum adalah yang paling parah, dirinya terus merasa pusing, muntah-muntah dan lemas. Salah seorang anggota polisi kemudian mengambil inisiatif untuk membawanya ke RS Angkatan Laut, setelah itu dipindahkan ke RSUD Merauke, dirinya sempat kembali ke Rutan Polres Merauke. Hanya beberapa hari, sakitnya kambuh, makin parah hingga dibawa ke RS Bunda Pengharapan. Tidak lama kemudian Kristian Yandum meninggal dunia, diduga kuat akibat penyiksaan yang dialami sejak penangkapan hingga di tahanan Polres Merauke.



Sama halnya dengan Buktar Tabuni yang telah ditangkap berkali-kali, dirinya juga telah dipukul berkali-kali. Kini, dampak dari pukulan yang dialami, baru dirasakan apalagi umurnya sudah tidak muda lagi. Setiap aktivis yang ditangkap pasti kena pukulan, ditendang dengan sepatu dan popor senjata. Buktar mengatakan jiwanya marah karena manusia diperlakukan seperti itu. Sebagian peristiwa sudah dia lupakan, tetapi ada hal yang tidak bisa dilupakannya saat penangkapan pertama kali di Sentani tahun 2008. Ketika aparat kepolisian menghardiknya dengan mengatakan, "Buktar, kamu buat terasi saja tidak bisa baru kamu bicara Papua merdeka?" Saat itu, tepat melewati kuburan Theys Hiyo Eluay, polisi itu menambahkan, "Nanti ko pu nasib seperti yang ada di kuburan ini." Kata Buktar, "Bah, bikin terasi saja, susah apa, kumpul udang-udang, kita tumbuk macam rica, sudah jadi terasi," sambil tertawa getir.<sup>121</sup>

Buktar Tabuni di  
Pengadilan Negeri  
Jayapura, Juli 2012.  
Foto: AIDP

<sup>121</sup> Wawancara dengan Buktar Tabuni, Jayapura, 9 Juni 2024.

Viktor Yeimo salah satu contoh terdakwa makar yang sakit selama dalam masa penahanan. Upaya penangguhan penahanan atau pembantaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim penasihat hukum, Koalisi masyarakat sipil, parlemen Papua, LPSK dan Komnas HAM berjalan alot. Kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan majelis hakim



*Demo menuntut pembebasan Viktor Yeimo (2022  
Foto: TAPOL*

seolah-olah saling melempar tanggung jawab. Sama-sama tidak mau memberikan izin, tetapi juga tidak mau terkesan bahwa pihaknya yang menolak. Urusannya menjadi urusan keamanan. Membantarkannya, mungkin sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi ternyata lebih mengkhawatirkan ketika berita tentang penolakan dari pihak-pihak otoritas menjadi viral. Hingga pembantaran untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang intensif, dikabulkan.

Demikian juga yang dialami oleh para terdakwa terdakwa Kasus Fafak tahun 2019. Ada 9 orang ditahan, dan 40-an orang wajib lapor. Mereka menaikan bendera di Gedung Pemuda. Tersangka ditahan dalam ruang tahanan yang tidak layak dan mengalami kekerasan. Ada yang pahanya disundut rokok, saat dibawa dari Gedung Pepera, mereka juga sempat ditendang saat turun dari mobil hingga terjatuh dan disuruh jalan jongkok.<sup>122</sup>

Irwanus Uropmabin, salah satu terdakwa dari tujuh tapol Antirasisme 2019 yang disidang di PN Balikpapan juga mengalami hal yang sama. Saat ditangkap, Irwanus berstatus mahasiswa teknik kampus USTJ semester 5. Dalam tuntutan JPU, No. Register Perkara: PDM- 96 JPR/ Eku.2/06/2020, JPU mengatakan, "Irwanus yang berperan sebagai koordinator keamanan tidak menghimbau atau memberhentikan aksi massa, melainkan bersama-sama dengan massa pedemo langsung menuju lagi ke kantor Gubernur Provinsi Papua dan langsung menaikan bendera Bintang Kejora."

<sup>122</sup> Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari, 27 Agustus 2023.

Pada rapat tanggal 28 Agustus 2019, Irwanus ditunjuk sebagai koordinator keamanan tanpa dia ketahui karena tidak hadir pada rapat tersebut. Pagi tanggal 29 Agustus 2019, Irwanus diantar oleh Soleman Itlay ke Taman Imbi Jayapura untuk menjaga massa aksi sambil menunggu massa dari Abepura untuk sama-sama menuju ke kantor Gubernur Provinsi Papua.

"Gelombang massa pertama yang tiba di Taman Imbi itu aman. Nanti massa yang belakangan tiba dari Sentani baru kacau, pembakaran, lempar kaca, dan lain-lain. Massa yang di Taman Imbi tidak bergabung dengan massa susulan. Saya menyampaikan kepada massa yang di Imbi untuk tidak bergabung dengan massa yang lewat tersebut, dan kita nanti baru akan menyusul bergerak ke arah kantor gubernur setelah rombongan massa susulan ini lewat. Namun, karena rombongan massa susulan ini sudah anarkistis, maka sudah terjadi kekacauan dengan pihak keamanan."<sup>123</sup>

Meski menghadapi situasi yang sangat sulit, Irwanus mengambil peran untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan, yakni aparat kepolisian. Aparat kepolisian juga sempat mengingatkan Irwanus dan rombongannya apabila bergabung dengan massa susulan maka akan ditindak tegas. Kurang lebih pukul 4, setelah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan ketika massa susulan sudah lewat, barulah polisi mengawal Irwanus dan kelompoknya berjalan ke kantor gubernur. Tidak ada yang keluar dari rombongan yang dikawal oleh polisi untuk membuktikan bahwa massa yang dibawa Irwanus bukanlah yang menyebabkan kekacauan. Namun, Irwanus Uropmabin tetap ditangkap oleh aparat kepolisian pada tanggal 11 September 2019 di Kota Jayapura.

Irwanus ditangkap sebanyak dua kali. Irwanus ditangkap bersama adik tingkatnya. Mata mereka ditutup, tangan diikat dan dipukul memakai popor senjata. Wajahnya bengkak dan lebam. Keesokannya dilepas dan disuruh wajib lapor. Seminggu setelahnya, ditangkap kembali tepatnya tanggal 11 September 2019. Usai keluar dari penjara Irwanus sempat periksa ke dokter karena merasa sakit pada bagian dalam dada, dokter mengatakan sakit yang dialami akibat pukulan saat dia ditangkap.

Setelah keluar tahanan, Irwanus mencoba melanjutkan kuliah di kampus USTJ, tetapi ditolak oleh pihak kampus dengan alasan bekas narapidana. Meski tidak terlalu jelas sikap kampus USTJ, dirinya tidak di-DO, tetapi tidak diperkenankan kembali kuliah. Irwanus kemudian mencoba kampus baru, STIE Port Numbay. Dirinya bersyukur sebab di kampus yang baru, tidak dipersulit meski harus mengulang dari awal, karena kini Irwanus mengambil jurusan ekonomi. Irwanus kembali menata kehidupannya dengan optimis, sering berdiskusi dengan teman-temannya, katanya, "Saya sering diajak diskusi dan kadang memberi materi di kegiatan mahasiswa

---

123 Wawancara dengan Irwanus Uropmabin Mantan Tapol Antirasisme-Balikpapan, Jayapura, 11 September 2023.

dan jaringan. Saya juga berprinsip bahwa sebagai manusia harus berproses dengan masalah biar jadi lebih baik”.



Penangguhan 20 tahanan politik yang ditangkap saat aksi 1 Desember 2019. Kasus mereka ditangguhkan Polres Jayapura pada 19 Desember 2019. Foto: AIDP

Pada gilirannya, mereka bukan saja mengalami penyiksaan saat menjalani proses hukum, bahkan setelah kembali ke komunitas, mereka mengalami tuduhan berlapis. Saat kembali ke kampung masih distigma, apabila ada peristiwa kejahatan yang terjadi di kampungnya, dengan mudah dituduhkan pada mereka. Sebagaimana yang dialami oleh dua puluh orang asal Sarmi dan Kabupaten Jayapura yang ditangkap pada tanggal 30 November 2019 di lampu merah Bandara Sentani karena diduga akan mengikuti upacara 1 Desember 2021 di Kota Jayapura. Setelah menjalani penahanan selama 20 (dua puluh) hari, status penahanan mereka ditangguhkan oleh Polres Jayapura.

Salah satunya Kornelius Akyewi, orang tua yang sehari-hari berkebun di Desa Mawes, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Kornelius memiliki keterampilan khusus, yakni melukis, hanya saja tidak memiliki modal dan dukungan pemerintah untuk mengembangkan bakatnya. Ketika terjadi peristiwa pembunuhan dan penganiayaan di kampungnya, dirinya menjadi sasaran kecurigaan warga hingga sempat dilaporkan ke Polsek setempat. Kornelius harus bersumpah menggunakan alkitab dan meminta aparat kepolisian segera menghubungi pengacara yang dikenalnya (Koalisi LSM) apabila dia terlibat, setelah perdebatan yang sangat panjang di kantor polisi, barulah dirinya dilepas.

Selain itu, beberapa tersangka 1 Desember 2021 dari Kampung Binyer Sarmi, yakni Sewanso bersaudara, setelah kembali ke kampungnya, mereka bekerja membantu usaha kayu milik warga asli, yakni sebagai tukang angkut dan hitung. Menurutnya, makin sulit mencari kerja karena selalu dikaitkan pada peristiwa 1 Desember 2021, untung ada usaha kayu milik keluarga. Padahal kehidupan sehari-hari di kampung sangat susah, tidak terpantau pemerintah atau masyarakat luar lainnya. Letak Kampung Binyer sangat terpencil dengan kondisi jalan yang sangat buruk, sempit, tidak beraspal dengan jembatan-jembatan kayu yang rusak di antara jurang. Angkutan yang masuk hanya pada hari pasar, yakni Senin, Rabu dan Jumat untuk membawa mama-mama sekitar 15–25 orang berjualan ke Pasar Sentral Mararena di Kota Sarmi, ongkos sekali jalan senilai Rp40.000,00. Itu pun hanya ada dua mobil, satu supirnya orang NTT dan satu lagi diduga anggota TNI Kostrad karena semua orang mengenalnya sebagai “Mas Kostrad yang baik hati”, karena mobilnya masuk ke luar Kampung Binyer. Selebihnya, Binyer sangat tertutup, tanpa aliran listrik hingga gelap pada malam hari.



---

**BAB VII  
VONIS  
ANTARA  
POLITIK,  
HUKUM DAN  
NURANI**

**A. Inkonsistensi Antara Dakwaan dan Tuntutan JPU**

Menurut Jan Remmelink,<sup>124</sup> aspek negara hukum dari penegakan hukum pidana (*rechtsstatelijkheid*), mengemukakan bahwa hakim harus selalu memberikan landasan pertimbangan hukum (*motivering*) terhadap putusan-putusan yang ia buat (Pasal 359 Sv, bdgk. Pasal 197 KUHP Indonesia) yang antara lain terwujud dalam pemberian dan pengulasan alat-alat bukti yang menjadi alasan pembuktian tindak pidana serta keharusan untuk memberikan tanggapan terhadap pembelaan yuridis penting yang diajukan terdakwa. Juga masih ada syarat khusus, bahwa perbuatan yang termuat dalam surat dakwaan tidak hanya harus terbukti, melainkan juga harus memenuhi rumusan delik tertentu (kualifikasi). Apabila satu elemen dilupakan oleh jaksa/penuntut umum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana dan putusan akan berbunyi *Ontslag (van rechtvervolging)* atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Secara normatif, majelis hakim dalam memberikan putusan berpedoman pada *pasal dalam surat dakwaan* bukan pasal pada tuntutan JPU. Oleh karena itu, tugas JPU membuktikan perbuatan terdakwa sesuai pasal dakwaan adapun tugas pengacara sebaliknya, yakni berusaha membuktikan bahwa dakwaan JPU, keliru dan tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Pada beberapa kasus makar, JPU tidak menunjukkan konsistensinya dalam penyusunan tuntutan meskipun ada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Perumusan Tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana. Apalagi ketika kasus yang ditangani adalah kasus makar, maka tuntutan JPU sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik, contoh pada beberapa kasus makar:

---

124 Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 30.

1. Sayang Mandabayan di PN Manokwari, JPU menuntutnya 1 tahun;
2. Erik Aliknoe, dkk. di PN Manokwari, JPU menuntutnya pidana penjara selama 1 tahun;
3. Yoseph Laurens Syufi alias Siway Bofit, dkk. di PN Sorong, JPU menuntutnya pidana penjara selama 1 tahun;
4. Surya Anta Ginting, dkk. di PN Jakarta Pusat, JPU menuntut mereka pidana penjara selama 1 tahun;
5. Buktar Tabuni di PN Balikpapan, JPU menuntutnya pidana penjara selama 17 tahun;
6. Agus Kossay di PN Balikpapan, JPU menuntutnya pidana penjara 15 tahun;
7. Steven Itlay di PN Balikpapan, JPU menuntutnya pidana penjara 15 tahun;
8. Hengky Hilapok di PN Balikpapan, JPU menuntutnya pidana penjara selama 5 tahun;
9. Alexander Gobay di PN Balikpapan, JPU menuntutnya pidana penjara selama 5 tahun;
10. Franis Wasini di PN Klas IA Jayapura, JPU menuntutnya pidana penjara selama 10 tahun;
11. Viktor Yeimo di PN Jayapura, JPU menuntutnya pidana penjara 3 tahun penjara.

Adapun terkait putusan, dalam terminologi hukum berbahasa Belanda, dikenal istilah putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*). Hal ini terdapat pada Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sayangnya, meskipun terdapat perbedaan dari isi surat dakwaan dan fakta di persidangan karena keterangan saksi, ahli, bukti surat ataupun petunjuk, majelis hakim tingkat pertama sangat sulit untuk memutus bebas atau lepas dari tuntutan. Beberapa fenomena “menarik” dari majelis hakim saat memberikan putusan yang kontroversi, misalnya kasus makar di PN Balikpapan ketika JPU menuntut 15 tahun, tetapi majelis hakim memutus 11 bulan, tuntutan 10 tahun menjadi 10 bulan, atau tuntutan 10 tahun menjadi 5 tahun untuk kasus Jakub Fabian Skripzky (JFS) WNA asal Polandia, meski perbuatan JFS sulit dibuktikan melakukan makar, tetapi majelis

memilih “aman”, padahal sulit juga untuk dipahami, ketika tuntutan 10 tahun diputus 5 tahun, apa yang menjadi pertimbangan majelis ketika memutuskan menjadi 5 tahun, tidak pernah terungkap di persidangan.



Demonstrasi National Papua Solidarity (NAPAS) mendesak pembebasan tahanan politik, Mei 2013. Foto: Istimewa

## B. Kontroversi Putusan Makar

Beberapa kasus makar yang diputus bebas, misalnya kasus Presidium Dewan Papua (PDP) tahun 2002 yang disidang di PN Jayapura dalam perkara No. PDM-100/JPR/ET.2/12/2000. Sebelumnya PDP menyelenggarakan Kongres Papua II tahun 2000 yang dihadiri oleh ribuan orang di GOR Cenderawasih Jayapura. Kongres diawali dengan ibadah pembukaan dipimpin oleh Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar OFM dan dibuka pada sore hari oleh Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay. Diikuti oleh Caretaker Gubernur, Ketua DPRD Papua, Pangdam XVII Trikora dan Kapolda Papua serta beberapa utusan perwakilan kedutaan asing. Kongres ditutup oleh Ketua PDP, yakni Theys Eluay dan Wakil Ketua PDP Tom Beanal.

Di dalam surat dakwaan JPU, JPU menilai bahwa PDP melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dengan tujuan makar.<sup>125</sup>

Dimulai dengan pertemuan di Pendopo Ondofolo Theys Hiyo Eluay, Jalan Bestuur Post No. 5 Sentani tanggal 12 November 1999. Pertemuan menghasilkan deklarasi:

---

125 Lihat Surat Dakwaan JPU. No. Reg. Perkara : PDM-100/JPR/Et.2/12/2000, hlm. 2.

1. Berdasarkan Deklarasi PBB tentang Kemerdekaan Penduduk Pribumi maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan bangsa dan negara Papua Barat, dan secara serentak mengibarkan bendera Papua Barat terhitung mulai tanggal 1 Desember 1999;
2. Kami bangsa Papua Barat menyatakan dengan tegas kepada pemerintah Republik Indonesia agar dengan resmi, segera menarik diri secara damai dari tanah adat Papua Barat;
3. Kami bangsa Papua Barat menyatakan dengan tegas kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan dunia lainnya, bersama-sama pemerintah Republik Indonesia segera memberikan pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan negara dan bangsa Papua yang telah merdeka atas Tanah Papua tanggal 1 Desember 1961.

Adapun pembentukan PDP diawali dengan musyawarah besar (mubes) tanggal 23-26 Februari 2000 di Hotel Sentani Indah. Mubes menghasilkan keputusan:

1. Dibentuknya PDP. Ketua: Theys Hiyo Eluay, Wakil Ketua: Tom Beanal, Sekretaris Jenderal: Thaha M. Alhamid. Moderator: Pdt Herman Awom, S.Th. Adapun Jhon S. Mambor, BA. mewakili pilar tapol dan Drs. Don A.L. Flassy, M.A., dari pilar profesi serta sejumlah kepengurusan lainnya.
2. Lahirnya Komunike Politik, isinya antara lain:
  - Rakyat Papua menyesalkan dan menganggap tidak sah peralihan kedaulatan bangsa Papua dari Belanda melalui PBB kepada Pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Penyerahan kedaulatan bangsa Papua tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari rakyat dan Dewan Nasional Papua Barat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan nasib bangsa Papua;
  - Bahwa sebagai konsekuensi dari tidak sahnya peralihan kedaulatan rakyat bangsa Papua oleh Belanda melalui PBB kepada Indonesia maka rakyat Papua dengan tegas menolak hasil Pepera yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962.

Selanjutnya, pada Kongres Papua II 2000 tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2000 di GOR Jayapura, dicetuskan resolusi yang isinya antara lain:

1. Bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa sejak tanggal 1 Desember 1961;
2. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak New York Agreement 1962 yang cacat hukum dan cacat moral karena tidak melibatkan wakil-wakil bangsa

Papua;

3. Bangsa Papua melalui Kongres II menolak hasil-hasil Pepera karena dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis, kekerasan militer dan perbuatan-perbuatan amoral di luar batas-batas perikemanusiaan. Karena itu, bangsa Papua menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969.

Usai Kongres, aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap lima orang tokoh dari PDP, yakni: Thaha M. Alhamid ditangkap 27 November 2000, Theys H. Eluay tanggal 29 November 2000, John Mambor dan Don Flassy keduanya ditangkap tanggal 1 Desember 2000, Pdt Herman Awom ditangkap 5 Desember 2000 atas tuduhan melakukan makar.

Pada nota pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa, mereka menyatakan bahwa semua kegiatan dilaksanakan dengan sepengetahuan pemerintah (daerah maupun pusat) termasuk aparat keamanan, demikian juga hasil pertemuan dilaporkan kepada pemerintah. Bahkan, beberapa pertemuan sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan gubernur, kapolda dan pangdam. Pemerintah pusat juga mengetahui dan merestui bahkan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah yang ditransfer melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) Jayapura. Selain itu pemerintah provinsi juga memberikan bantuan fasilitas dan logistik serta menghadiri Kongres.

Adapun bunyi putusan terhadap Pdt. Herman Awom dan Thaha M. Alhamid, Nomor 69/Pid.B/2001/PN.JPR, tanggal 4 Maret 2002, lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pdt. I Pdt Herman Awom dan Terdakwa II Thaha M. Alhamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan makar sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menyatakan Terdakwa I Pdt. Herman Awom dan Terdakwa II Thaha M Alhamid tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena Terdakwa I Pdt. Herman Awom dan Terdakwa II Thaha M Alhamid *melakukan perbuatannya atas izin dari penguas*.

Putusan ini paling kontroversi sebab frasa "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah" seharusnya diikuti dengan penjatuhan pidana, tetapi frasa tidak dapat dipidana karena "melakukan perbuatannya atas izin dari penguasa" menjadi terobosan hukum tersendiri karena majelis hakim tidak menggunakan satu rujukan pasal di dalam KUHP terkait alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yakni alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Alasan pemaaf apabila pelaku mengalami sakit ingatan atau di bawah umur. Adapun alasan pembenar apabila pelaku ketika melakukan perbuatannya dalam keadaan memaksa.

Pada persidangan Areki Wanimbo (kepala suku Lanny Jaya) yang dituduh makar dan disidangkan di PN Wamena tahun 2014, juga diputus bebas. Putusan PN Wamena Nomor 01/Pid.B/2015/PN.WMN tanggal 8 Mei 2015, Areki Wanimbo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, kesatu subsidair, atau kedua primair, kedua subsidair; dirinya dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum.

Terhadap kasus Areki Wanimbo, Majelis Hakim PN Wamena dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang sama, yakni:

1. Terdakwa tidak pernah membicarakan dengan orang asing bernama Thomas Charles Dandies dan Valentine Bourrat tentang jual beli amunisi atau senjata, dan tidak membicarakan mengenai Gerakan Revolusi Rakyat Papua atau Kemerdekaan Rakyat Papua, melainkan berbicara mengenai Festival Lembah Baliem dalam kapasitas terdakwa sebagai Kepala Suku Lanny;
2. Terdakwa bukan pemilik buku catatan warna putih yang berisi tulisan beli senjata;
3. Terdakwa tidak mengetahui pengirim SMS dalam *handphone* milik terdakwa tentang kronologi terjadinya janji kepada Bapak Enden dan seterusnya;
4. Terdakwa menandatangani Surat Dewan Adat Daerah Suku Lanny Nomor 06/KDR-DADL/WLP/2014 tanggal 4 Juli 2014 perihal Uluran Tangan Dana Revolusi yang dibuat oleh saksi Piter Wanimbo tanpa membaca terlebih dahulu karena didesak dan dijanjikan akan diberikan penjelasan oleh saksi Piter Wanimbo, dan diedarkan oleh saksi Piter Wanimbo di dalam gereja-gereja di sekitar kota Wamena tanpa sepengetahuan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menerima uang dari jemaat gereja;

Areki Wanimbo ditangkap hanya karena rumahnya dikunjungi oleh dua wartawan Perancis, yakni Thomas Dandois dan Valentine Bourrat tanpa ada komunikasi sebelumnya di antara mereka. Kedua wartawan awalnya dituduh makar (bersama Areki Wanimbo), kemudian diganti dengan pelanggaran UU Keimigrasian.

Pidato Valentine Bourrat di Side Event the 28th UN Human Rights Council di Jenewa, 18 Maret 2015:

"We arrived at the moment of the Baliem festival. The town was full of tourists. We met our translator and he arranged for us a meeting with Areki Wanimbo, an indigenous community leader. We wanted to meet him in order to learn more about the Papuan traditions in Lanny Jaya, in the Jayawijaya region. It was very clear that he was not nor part of an armed independent movement. We met him the day after in his house. We were arrested on the way back from his house to our hotel. And so was he. We did not understand why the

Indonesian police arrested us at that time. Now we think that all the area was under surveillance by the military and police informers. But it is still unclear.”

Valentine Bourrat juga membandingkan proses persidangannya dengan persidangan Areki Wanimbo:

“Compared to Areki’s, our trial was very quick. It lasted five days, supposedly because local and national authorities wanted to get rid of us as fast as possible. They had enough of the international media coverage of our detention. President Jokowi was sworn in on the 20th of October, and I reckon that he didn’t want to deal with this issue. Our president, François Hollande, advocated our release at the UN general assembly in September 2014. There he met with the former Indonesian president, Yudhoyono. After 11 weeks of detention in the immigration offices of Jayapura and a 5 day trial, we were convicted of “misusing tourist visas” to work as journalists. Our conviction sets a dangerous precedent which might be used by the authorities in the future to justify surveillance or arrests of foreign journalists in the region.”

Anehnya, meski hanya Areki yang dikenakan pasal makar, tetapi dalam dakwaan Areki Wanimbo masih terdapat Pasal 110 ayat (2) ke-1 dan 4 KUHP dan Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP mengenai Permufakatan Jahat, padahal dalam peristiwanya, hanya Areki Wanimbo yang dihadirkan sebagai terdakwa makar. Meski praperadilan terkait penangkapan dan penahanannya ditolak, tetapi pada pokok perkara, majelis hakim membebaskan Areki Wanimbo, setelah JPU menuntutnya dengan 5 tahun penjara.

Putusan lepas dari tuntutan diberikan juga oleh Majelis Hakim PN Serui pada perkara No. 39/Pid.B/2012/PN.Sri tanggal 13 Maret 2013, yakni menyatakan Teddy John Nuntia telah terbukti melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan makar dengan maksud memisahkan sebagian dari wilayah negara,” *akan tetapi tidak dapat dipidana sehingga lepas dari segala tuntutan hukum* juga memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada kasus ini, majelis hakim membuat pertimbangan dengan menggunakan Pasal 110 ayat (4) KUHP yang tidak masuk dalam keempat dakwaan oleh Penuntut Umum sebelumnya. Di dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama juga menyebutkan bahwa terdakwa tidak mengikuti rapat-rapat yang dikoordinir oleh Erik Manitori dan ketika ditangkap terdakwa hanya memegang tongkat yang berukuran setengah meter.

Jadi, ada pertimbangan hukum dari majelis dengan memasukkan pasal yang sebelumnya tidak ada dalam surat dakwaan JPU, seperti pada Teddy John Nuntia dan Viktor Yeimo. Bedanya, pasal yang ditambahkan pada Teddy John Nuntia adalah untuk membebaskannya, sedangkan pasal yang ditambahkan untuk Viktor Yeimo pada perkara Nomor 376/Pid.B/2021/PN Jap adalah untuk menghukum Viktor Yeimo.

Demikian juga pada kasus Wenceslaus Saud alias Vence, Bertus Fenitruma, Ham Nauw, Doni Pattiruhu dan Cris Djanoma pada perkara Nomor 143/Pid.B/2021/PN Son, 27 November 2020, terkait dengan peringatan HUT ke-XXIII proklamasi 27 November 1997/27 November 2020. Ada bukti dokumen *Independent State of Republic of West Papua New Guinea*, tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh Michael F. Kareth, adanya Permohonan Izin dan Jaminan Keamanan Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea Ke XXIII tanggal 27 November 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa kelima terdakwa tidak memahami tujuan dari aksi tersebut. Para terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana makar yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengadakan peringatan kemerdekaan negara Republik Papua New Guinea di Kota Sorong. Lebih lanjut, majelis hakim menyatakan, menimbang, bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal, pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan para terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya, keterangan para saksi, yakni saksi La Mbali dan La Ode Muhammad Rukman, yang merupakan tim yang ditugaskan saat itu mempertegas keyakinan majelis hakim bahwa tuduhan keterlibatan para terdakwa hanya berdasarkan hasil pengamatan dengan paksa para terdakwa pada saat terjadi orasi pada tanggal 27 November 2020 tersebut tanpa melihat siapa dalang (tokoh utama) sesungguhnya di balik orasi tersebut, untuk membuktikan pengakuan para terdakwa tersebut. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat, "Unsur dengan maksud berdasarkan Pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan, memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Demikian juga terkait tuduhan makar, majelis hakim berpendapat bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh JPU dalam membuktikan perkara ini tidak ada satu pun barang bukti kuat berupa *anslaag* (makar, penyerangan). Obyek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah negara oleh para terdakwa, ataukah adanya akal busuk atau tipu muslihat atau perbuatan (usaha) yang dilakukan para terdakwa dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang tersebut ataukah perbuatan (usaha) para terdakwa menjatuhkan pemerintah yang sah, yang telah didakwa oleh JPU.

Kelima terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "makar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP,

atau kedua Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dibebaskan dari seluruh dakwaan alternatif jaksa penuntut umum.

Masih merupakan rangkaian dari peristiwa yang sama ada juga terdakwa John Bless alias Oskar dengan perkara Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son. Di dalam berkas, ada tiga orang saksi yang melihat dirinya memegang alat pengeras suara dan melakukan orasi. Adapun lima saksi lainnya hanya melihat John Bless memegang alat pengeras suara, tetapi tidak melihat John Bless menggunakannya (berorasi). Sebelumnya, John Bless bertujuan untuk pulang ke rumahnya, tetapi karena melewati jalan saat ada massa aksi, dirinya kemudian turun dan menyaksikan aksi tersebut.

Pada fakta persidangan, John Bless tidak terbukti melakukan permufakatan jahat (Pasal 110 KUHP ayat (1) KUHP) dengan cara menyiapkan sarana dan fasilitas sebagaimana isi pertimbangan majelis hakim: "Bukan terdakwa yang menyiapkan atribut berupa spanduk... Terdakwa pun ikut melihat atau menonton dan bukan hanya terdakwa saja, melainkan juga hadir orang/masa yang mengikuti kegiatan tersebut sekitar ±30 (kurang lebih tiga puluh) orang pada saat kejadian."<sup>126</sup>

Adapun terkait tuduhan makar (Pasal 106 KUHP), majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menerangkan: menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., menerangkan bahwa ketika orang tersebut hanya menonton maka bukan perbuatan makar, dan selanjutnya berdasarkan keterangan ahli tersebut, memberikan keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dimaksud dalam pasal Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait kesaksian dua orang anggota polisi yang mengatakan melihat terdakwa melakukan orasi, majelis hakim dalam putusannya menyatakan:

"Menimbang, bahwa keterangan para saksi yakni Saksi La Mbali dan La Ode Muhammad Rukman, yang merupakan tim yang ditugaskan pada saat itu, mempertegas keyakinan Majelis Hakim, bahwa tuduhan keterlibatan Terdakwa dengan Para Saksi Wenceslaus Saud Alias Vence, Saksi Bertus Fenetruma, Saksi Ham Nauw, Saksi Doni Pattiruhu, dan Saksi Cris Djanoma hanya berdasarkan hasil pengamatan, dan pada saat terjadi orasi pada tanggal 27 November 2020 tersebut Saksi La Mbali dan saksi La Ode Muhammad Rukman tidak ada melihat siapa dalang (Tokoh Utama) atau orang yang menyiapkan atribut berupa spanduk."

Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Son ini menggambarkan sikap independen dan berani dari majelis hakim yang terdiri dari Hatijah Averien Paduwi, S.H (hakim ketua), dan dua hakim anggota, yakni Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dalam hal mempertimbangkan fakta persidangan melalui keterangan saksi, terdakwa, keterangan ahli dan petunjuk.

---

<sup>126</sup> Lihat Putusan No : 142/Pid.B/2021/PN Son, hlm. 53.

Pada 2 Februari 2021, PN Sorong kembali menoreh sejarah dengan membebaskan terdakwa makar pada perkara Nomor 230/Pid.B/2020/PN Son. Adalah Marten Muuk dan Simon Sasior yang ditangkap ketika aparat kepolisian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melakukan pembunuhan anggota Brimob yang sedang berjaga di Pos PT Wanagalang dan merampas satu pucuk senjata api milik anggota Brimob dan terduga pelaku tersebut diduga melarikan diri ke arah Kampung Tiefroman, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat. Saat penyisiran, tim dari Polres Sorong Selatan dan Brimob Den B Sorong menemukan Marten Muuk dan Simon Sasior yang berjalan di tengah hutan.

Dalam surat dakwaan, JPU menyebutkan bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Marten Muuk merupakan Bendahara Parlemen pada Organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Simon Sasior merupakan Perwira pada Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM). Kemudian, saat dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa Marten Muuk, ditemukan adanya Dokumen Pengurus KNPB, Daftar Nama Sumbangan Organisasi KNPB, Bendera dan Atribut Organisasi KNPB. Marten Muuk disebut sebagai bendahara KNPB dan Simon dikatakan sebagai anggota TPN yang tugasnya mengumpulkan dana desa setiap kali pencairan dari lima desa.

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan justru menggunakan keterangan saksi yang berasal dari aparat kepolisian yang menerangkan bahwa barang bukti dalam bentuk bendera KNPB dan tiga buah peluru didapat di rumah saudara Yance Muuk dan beberapa senjata api rakitan didapati di rumah yang berbeda, antara lain rumah saudara Yunus Fatem, Paulinus Smuk dan dokumen-dokumen KNPB tersebut didapat di rumah Paulinus Smuk yang rumahnya menjadi sekretariat KNPB di wilayah Kampung Tiefroman. Dengan kata lain, bukan berasal dari rumah kedua terdakwa. Tidak ada satu pun barang bukti yang berada atau dikuasai atau dimiliki oleh kedua terdakwa.

“Bahwa barang bukti berupa berupa bendera KNPB dan 3 (tiga) buah peluru didapat di rumah saudara Yance Muuk dan beberapa senjata api rakitan didapati di rumah yang berbeda, antara lain rumah saudara Yunus Fatem, Paulinus Smuk dan dokumen-dokumen KNPB tersebut didapat di rumah Paulinus Smuk, sehingga menurut keyakinan Majelis Hakim seharusnya Yance Muuk, Yunus Fatem, Paulinus Smuk yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini bukan Terdakwa I Marten Muuk dan Terdakwa II Simon Sasior.”<sup>127</sup>

Majelis hakim berfokus pada barang bukti, bahkan mengabaikan keterangan para terdakwa dengan memberikan pertimbangan “bahwa keterangan para saksi, yakni saksi Maharyadi dan saksi Jefry Numberi yang merupakan tim patroli kepolisian mempertegas keyakinan majelis hakim bahwa tuduhan keterlibatan para terdakwa

---

127 Lihat Putusan Nomor: 230/Pid.B/2020/PN.Son, hlm. 39.

hanya berdasarkan hasil pengakuan para terdakwa pada saat diinterogasi pada malam hari tanggal 23 April 2020 dan tidak ada satu pun barang bukti yang didapat pada diri para terdakwa untuk membuktikan pengakuan para terdakwa tersebut. Keduanya dibebaskan dari seluruh pasal dalam dakwaan alternatif JPU. Adapun majelis hakim saat itu adalah Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., M. Ash Shiddiqi, S.H.

Sikap independen dan berani dari majelis hakim dapat dilihat juga pada kasus makar yang menjerat Franis Wasini, terdakwa rasisme 2019 dalam bentuk memberikan *dissenting opinion*. Meski Franis dikenakan pasal makar pada dakwaan kesatu, tetapi pada putusan yang dibacakan tanggal 15 Maret 2022, majelis hakim langsung membuktikan dakwaan kedua, yakni Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Ketua majelis mengatakan pada hasil musyawarah majelis hakim tidak mendapatkan kata sepakat karena ada *dissenting opinion* dari hakim anggota II, yakni Corneles Wairoy, S.H. Dirinya sependapat dengan sejumlah pokok-pokok pembelaan tim penasihat hukum terutama terkait keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU yang tidak berada pada saat kejadian. Corneles Wairoy, S.H., juga menerangkan bahwa esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut.

Dengan demikian, dalam delik penghasutan ada dua subjek, yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Dengan demikian, bahwa jelas perbuatan penghasutan tidak bisa dipidana jika orang yang dihasut tidak melakukan perbuatan dan ada hubungan antara hasutan tersebut dengan timbulnya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terhasut. Hal mana hubungan sebab akibat tersebut harus dibuktikan di pengadilan sehingga orang yang dihasut dapat dipidana. Hakim anggota II berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini, Franis Wasini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Dikarenakan proses hukum Franis Wasini dikaitkan dengan peristiwa aksi Antirasisme 2019 yang berujung anarkistis maka mulai dari uraian di dalam surat dakwaan, yakni terkait peristiwa Antirasisme 2019 hingga tuntutan JPU, berpedoman pada tuntutan terhadap Alex Gobay, dkk. yang disidang di PN Balikpapan pada tahun 2020. Putusan majelis hakim pun pada prinsipnya sama, yakni 10 dan 11 bulan penjara. Bedanya, pada putusan Alex Gobay, dkk., JPU tidak menyatakan banding, tetapi untuk perkara Franis Wasini, JPU mengajukan banding. Tim penasihat hukum Franis mengajukan kontra memori banding dengan berpedoman pada Putusan Alex Gobay, dkk.

Pada Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 27/PID/2022/PT Jap, tertanggal 28 Juli 2022, Majelis Hakim Tinggi yakni Supomo, S.H., M.H., Anthonius

Simbolon, S.H., M.H., dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. justru membatalkan putusan PN Jayapura Nomor 441/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 15 Maret 2022. Majelis hakim tinggi membebaskan terdakwa Franis Wasini dari dakwaan JPU dan memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Dari dua peristiwa hukum, yakni persidangan Franis Wasini dan Alex Gobay, dkk. terkait aksi menolak rasisme tahun 2019, ada perbedaan dalam hal pertimbangan majelis hakim dan JPU dalam hal menerima atau menolak putusan dari majelis, tergantung pada di mana sidang dilakukan, siapa majelis hakimnya dan sejauh mana perspektif di luar hukum (politik) memengaruhi persidangan tersebut.

Pada persidangan Viktor Yeimo di tahun 2023 perkara Nomor 376/Pid.B/2021/PN.Jap, majelis hakim tidak menggunakan pasal makar dan penghasutan sebagaimana dakwaan JPU karena majelis hakim mengadili sendiri dengan Pasal 155 ayat (1) KUHP. Padahal pasal tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Pada amar Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 06/PUU-V/2007 tanggal 17 Juli 2007 menyatakan bahwa Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun yang menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi antara lain, bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbarehandeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan "perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan" terhadap pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan.

Ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan secara tidak proporsional menghalang-halangi kemerdekaan untuk menyatakan pikiran dan sikap serta kemerdekaan menyampaikan pendapat sehingga bertentangan dengan Pasal 28 dan 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Adapun pada putusan Peres Murup anggota TPNPB tahun 2020 Kodal XVI Yalli Bintang 7 Yahukimo TPNPB di bawah pimpinan Kompi Suku Kopkaka yang disidangkan di PN Wamena, majelis hakim menjatuhkan pidana yang sama dengan

tuntutan dari JPU, yakni 4 tahun penjara. Majelis hakim berargumentasi bahwa tujuan pemidanaan dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan, "Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.." Sehingga tindak pidana makar dinilai bukan saja merupakan gangguan terhadap keseimbangan masyarakat, tetapi juga merusak individu dan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, majelis hakim Peres Murib mengatakan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun korban ataupun masyarakat.<sup>128</sup>

Pemidanaan juga dikatakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat (*socio justice*).<sup>129</sup>

Majelis hakim berpendapat bahwa di dalam Pasal 106 tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi cukup didukung bukti tentang *adanya niat atau permulaan pelaksanaan* untuk membuat sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terpisah atau mewujudkan sebagian wilayah negara berdiri sendiri dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti yang diperlukan cukup pada adanya upaya untuk

---

128 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wmn, hlm. 47.

129 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wmn, hlm. 50.

memisahkan sebagian wilayah keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>130</sup>

Dalam kasus Peres Murup dan Kaleb Marup ini, majelis hakim menyatakan bahwa dari tindakan nyata Peres Murup yang telah membentuk Kodap XVI Yali Bintang Tujuh wilayah Yahukimo sebagai cabang dari organisasi TPNPB, dan kemudian mendanai, serta menggalang dana untuk membeli sejumlah barang inventaris termasuk bendera Bintang Kejora dan Seragam Tentara/Loreng, juga telah merekrut 34 (tiga puluh empat) orang menjadi anggota Kompi Suku Kopkaka yang dilatih baris berbaris dan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai persiapan untuk menjadikannya tentara-tentara yang akan melawan pemerintah Indonesia dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Papua Merdeka adalah merupakan suatu *bentuk permulaan dari suatu tindakan pelaksanaan* dari perbuatan untuk memisahkan diri dari NKRI, di mana perbuatan untuk memisahkan diri dari NKRI tersebut termasuk dalam suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang ada di Indonesia, sehingga unsur melakukan "makar" telah terpenuhi secara hukum.<sup>131</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim seperti di atas tentu saja menjadi ancaman yang serius bagi kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat karena telah memberikan batasan yang sangat sempit terkait tindak pidana makar, yakni cukup dengan *adanya niat*, di mana niat dapat dipersamakan dengan *permulaan pelaksanaan*.

Sejauh ini, putusan dari majelis hakim cenderung lebih rendah dari tuntutan JPU, tetapi ada juga putusan di luar dugaan dari terdakwa, tim penasihat hukum ataupun JPU. Pertimbangan hukum majelis hakim terkait kasus makar cenderung tidak hanya berpedoman pada hukum, tetapi juga bergantung pada pemahamannya tentang kondisi sosial politik Papua dan seberapa besar tekanan publik dan penguasa terhadap kasus tersebut.

Putusan yang diberikan oleh majelis hakim tergantung pada pemahaman hakim terhadap kasus dan konteks Papua. Ada banyak hakim yang datang tanpa memiliki informasi yang cukup (di luar hukum) tentang Papua. Jadi, hakim cenderung sangat normatif dan didominasi dengan rasa takut. Hal ini berbeda dengan hakim yang sekarang, lebih terbuka, mendengar banyak informasi sehingga logika hukumnya jalan, untuk memahami hukum dan konteks sosial politik.<sup>132</sup> Pendapat yang sama disampaikan oleh advokat senior Yan C. Warinussy, S.H., katanya dulu memang banyak hakim yang mengikuti kepentingan negara, tetapi sekarang ada sejumlah hakim yang berani mengambil keputusan yang lebih terbuka mempertimbangkan banyak aspek. Namun, keputusan itu pun belum cukup banyak mencerminkan rasa

---

130 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wmn, hlm. 39.

131 Putusan Nomor 13/Pid.B/2021/PN Wmn, hlm. 42.

132 Pendapat advokat Iwan Niode, S.H., M.H., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024

keadilan yang ada pada masyarakat.<sup>133</sup>

Oleh karenanya, dapat dilihat pada hukuman makar pada beberapa periode sebelumnya, semuanya mendapatkan hukuman yang tinggi. Hukuman paling tinggi ada pada kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena tahun 2003, yakni dua di antaranya dihukum seumur hidup (Numbungga Telenggen dan Jefrai Murib) dan tiga lainnya (Linus Hiluka, Kimanus Wenda dan Apot Lokobal) dihukum 20 tahun penjara. Namun, pada Mei 2015, Presiden Joko Widodo memberikan grasi pada mereka berlima. Selain itu, ada hukuman yang ditimpakan kepada (alm) Filep Karma (15 tahun) penjara dan Yusak Pakage (10 tahun) penjara. Setelah tahun 2005, vonis makar paling tinggi 3 tahun.

Padahal kalau melihat pasal 106 KUHP, ancaman pidananya di atas 5 tahun :

“Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah ke negara lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Maka dengan tuntutan dan putusan yang rendah, ini menunjukkan bahwa sejak awal kasusnya dipaksakan, tidak ada tindak pidana makar. Namun, untuk memenuhi kepentingan negara, diproses makar dan dijatuhi hukuman.<sup>134</sup> Perlu juga diingat bahwa meskipun putusan makar cenderung makin rendah, tetapi proses sidangnya masih tetap dengan pola yang sama, ada tekanan, diskriminasi, bahkan pandangan rasis terhadap terdakwa dan juga pengungjung sidang. Misalnya, terhadap jurnalis yang akan meliput sidang, seolah jurnalis juga terdakwa.<sup>135</sup> Hal yang sama juga dialami oleh aktivis bukan pengacara yang menjadi bagian dari Koalisi LSM HAM. Mereka mengalami intimidasi dari aparat keamanan yang berada di sekitar pengadilan untuk beberapa kasus, intimidasi dilakukan tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga pekerja HAM. Seperti saat melakukan pemantauan persidangan dipersulit, padahal sidang dinyatakan terbuka. Intimidasi dan stigma berlanjut terhadap OAP, bahkan setelah sidang berakhir atau terdakwa dibebaskan.<sup>136</sup>

Pada pokoknya, apabila majelis hakim menjatuhkan pidana haruslah mencerminkan keadilan dan tidak boleh menimbulkan disparitas. Hal ini disampaikan majelis hakim melalui Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 29 April 2019, yang disampaikan oleh majelis hakim: Yajid, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., dan Otto W.T.G.P. Siagian, S.H. Bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan, akan tetapi hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku

---

133 Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari, advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

134 Pendapat Direktur PAHAM, advokat Gustaf Kawer, S.H., M.Si., pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

135 Pendapat jurnalis JUBI Viktor Mambor pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

136 Pendapat Ani Sipa Elsham Papua pada FGD Makar dan Tapol di Tanah Papua, Jayapura, 30 Mei 2024.

tindak pidana. Filsafat Pidana hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Maka, walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pidana sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya.<sup>137</sup>

### C. Menanggukkan Bukan Menghentikan Penyidikan

Beberapa kasus tuduhan makar telah dihentikan proses penyidikannya, tetapi penyidik tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Misalnya, peristiwa pembentangan bendera Bintang Kejora oleh Grup Sampari asal Manokwari pada acara pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) di GOR Jayapura 3 Juli 2007. Panitia dan sejumlah anggota PDP sempat dimintai keterangannya: Tom Beanal, Fadhal Alhamid, Leo Imbiri, dkk. Demikian juga kasus Angkaisera tahun 2009, seorang aktivis perempuan, yakni Ati Uruwaya, sempat ditahan beberapa waktu di Polda Papua, tetapi kemudian dibebaskan.

Ada juga kasus 10 Oktober 2010 di Ambora Demta, saat itu penyidik sempat menahan tujuh orang kemudian ditanggukkan menjelang natal 2010. Peristiwa diawali ketika sekelompok orang berkumpul di rumah adat yang disebut Mammo, melakukan ibadah/ritual adat. Usai melakukan ritual adat, mereka memutuskan akan melakukan aksi pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan cara *long march* ke kantor distrik, Koramil dan Polsek dengan menggunakan suling tambur. Aksi ini bertujuan agar pemerintah memberikan kemerdekaan buat bangsa Papua sambil membawa dua bendera, satu bendera dikatakan sebagai lambang kerajaan dan satunya lagi bendera Bintang Kejora. Setelah itu, mereka kembali ke Mammo. Pada tengah malam, gabungan aparat keamanan telah mengepung Mammo hendak menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat. Diduga aksi kekerasan dan pertumpahan darah sangat mungkin terjadi, maka kepala Distrik Demta saat itu, yakni Abd. Rahman Basri, mengambil inisiatif untuk melakukan negosiasi dengan mereka yang bertahan di Mammo hingga kedua bendera yang dikibarkan di Mammo, diturunkan.

Ketika subuh, sekelompok orang datang membakar Mammo. Situasi sempat memanas kembali, tetapi untuk menghindari konflik di tengah masyarakat, tujuh orang yang merupakan tokoh dari kegiatan tersebut menyerahkan diri ke Polres Jayapura. Saat pemeriksaan di Polres, ketujuh orang tersebut menerangkan bahwa mereka melakukan aksi untuk menuntut kemerdekaan Papua secara damai atas perintah "Jouwarry". "Jouwarry" yang disebut-sebut oleh tujuh tersangka sebagai

---

137 Lihat Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 121/Pid.B/2018/PN Wmn.

“pihak” yang menginspirasi perjuangan mereka. Orang Demta memaknai Jouwarry sebagai “penguasa dan pemilik kehidupan”. Setelah menjalani pemeriksaan berkali-kali, penyidik tidak mampu menghadirkan “Jouwarry” sebagaimana permintaan JPU di dalam dokumen P-19, hingga ketujuh tersangka dibebaskan. Demta adalah kampung yang mendapatkan stigma sebagai daerah merah apalagi pada masa reformasi tahun 1999 di mana sebagian besar Satgas Papua berasal dari Distrik Demta.

Kasus di Gereja Maranatha Kota Sorong, 28 Oktober 2013. Apolos Sewa dan Yohanis Goram tersangka pada peristiwa di Aula Gereja Maranatha Kota Sorong tanggal 28 Agustus 2013, dituduh melakukan makar saat melakukan ibadah dan konferensi pers menyambut kedatangan kapal Freedom Flotilla. Awalnya, Apolos dan Yohanis akan diperiksa masing-masing tanggal 6 dan 11 September 2013, tetapi mereka meminta untuk ditunda hingga siap didampingi oleh penasihat hukum. Namun, ketika Apolos Sewa dan Yohanis Goram kembali menjalani wajib lapor pada tanggal 9 September 2013, mereka langsung diminta untuk menjalani pemeriksaan tambahan.

Saat dilakukan pemeriksaan terhadap Apolos Sewa dan Yohanis Goram, Amandus Mirino dan Samuel Klasjok yang telah diperiksa sebelumnya serta masyarakat sipil berdatangan memenuhi lorong-lorong dan teras depan Polres. Bahkan, beberapa perempuan terlihat “melantai” tepat di teras utama Polres Sorong Kota.

Apolos Sewa, dkk. sempat menjalani wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis selama beberapa bulan. Apabila salah satu dari mereka berhalangan melapor, maka akan ada pemberitahuan ke pihak penyidik. Apolos menjelaskan bahwa sudah sejak tiga tahun lalu mereka melakukan ibadah rutin di Aula Maranatha dan ketika mendengar berita kapal Freedom Flotilla akan memasuki perairan di sekitar Papua, banyak masyarakat bertanya-tanya, sebagai pemimpin, dirinya mengambil inisiatif untuk melakukan ibadah dan sosialisasi agar masyarakat tahu lebih jelas. Juga menghimbau agar menjaga situasi di kota Sorong tetap aman.

Tegasnya, kalau masyarakat dibiarkan menafsirkan akan mengambil sikap sendiri-sendiri, mungkin akan mengacaukan. Pada peristiwa tersebut, dalam aula sempat dipancang tiga tiang bendera dan ditancapkan masing-masing bendera Aborigin, Maori dan Bintang Kejora. Alasannya karena mereka melihat tiga bendera tersebut di kapal Freedom Flotilla dari internet, sehingga hanya memperagakan dan menjelaskan ke masyarakat. Setelah bendera Bintang Kejora dipancang pada tiang, masyarakat sempat menari-nari sekitar 25 menit, kemudian akan dilakukan konferensi pers. Saat akan melakukan konferensi pers tersebut, mereka ditangkap. Mereka bersedia menjalani proses asalkan diperlakukan dengan adil agar meminimalisasi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu adalah bendera, spanduk, dan peta Papua.

Ipda G Tarigan, Kanit IV Reskrim Polres Sorong Kota yang menangani kasus Apolos

Sewa, dkk. saat itu mengatakan, pihaknya telah memeriksa setidaknya ada sekitar delapan orang saksi dari masyarakat sipil yang memberikan keterangan, termasuk istri dari Yohanis Goram, salah satu tersangka. Namun, dikatakan “berkas-berkas masih dilengkapi”. Masih ada beberapa orang yang dipanggil sebagai saksi, karena ikut pada kegiatan tersebut, termasuk di antaranya yang ikut mengantar Apolos, dkk. saat dipanggil ke Polres.

Penangkapan Apolos Sewa, dkk. dimulai saat mereka melakukan ibadah penyambutan terhadap kapal *Freedom Flotilla* yang dikabarkan akan memasuki perairan Papua, di sekitar Merauke, begitu pengakuannya. Ibadah yang dihadiri sekitar 300 orang di Aula Gereja Maranatha bersebelahan dengan kantor Walikota Sorong atau sekitar 150 meter dari Polresta Sorong. Mereka ditangkap sore hari tanggal 28 Agustus 2013 dan langsung dilakukan pemeriksaan sekitar 1,5 jam. Saat diperiksa pertama kali, mereka masih berstatus sebagai saksi selanjutnya dijadikan tersangka makar.

Tak lama setelah itu mereka baru diberikan Surat Perintah Penahanan dan kemudian muncul lagi surat keterangan dilepas. Selain itu, mereka juga membuat surat pernyataan yang isinya bersedia setiap saat apabila dipanggil oleh penyidik, mendukung proses hukum sampai ke pengadilan dan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.

Kasus lainnya terkait dengan peresmian kantor ULMWP di Wamena 15 Februari 2016. Pada undangan yang beredar luas, disebutkan sebagai acara peresmian kantor Dewan Adat, akan tetapi ada juga undangan terbatas yang menyebutkan bahwa akan ada peresmian kantor perwakilan ULMWP dilakukan bersamaan dengan peresmian kantor Dewan Adat Papua wilayah Lapago. Peresmian dihadiri sekitar 5000 orang. Ditandai dengan sambutan dan pembukaan papan nama sebagai simbol peresmian kantor dilakukan oleh Edison Waromi dari Dewan Komite ULMWP dan Markus Haluk dari Tim Kerja ULMWP.

Pihak Dewan Adat Lapago melalui sekretarisnya, Dominikus Sorabut, sebelumnya telah mendatangi Polres Jayawijaya menyampaikan maksud pelaksanaan peresmian kantor Dewan Adat Lapago dan sekretariat ULMWP. Tanggal 16 Februari 2016, Bupati Jayawijaya mengirim surat yang memberikan waktu 2 jam kepada DAP Lapago untuk menurunkan dan mencabut papan kantor ULMWP karena sudah melanggar koridor hukum RI. Tidak lama kemudian Kapolres Jayawijaya dan jajarannya datang menurunkan papan nama sekretariat ULMWP.

Menurut Kapolda Papua (saat itu), Irjen (Pol.) Paulus Waterpauw, ULMWP adalah organisasi yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia, karena itu, keberadaannya tidak diizinkan dan peresmian kantor ULMWP akan diminta pertanggungjawaban secara hukum. Paulus Waterpauw menyebutkan bahwa dua

orang yang bertanggung jawab berinisial EW dan MH.<sup>138</sup> Inisial ini merujuk pada Edison Waromi dan Markus Haluk.


Pihak kepolisian memanggil setidaknya tujuh orang untuk diminta keterangan sebagai saksi. Yakni: Engelbert Sorabut, Piter Wanimbo, Pastor John Jonga Pr, dokter Gunawan, Bonny Mulait, Yesaya Dimara dan Dominikus Sorabut. Dalam Surat Panggilan disebutkan adanya dugaan tindak pidana makar. Namun, setelah pemeriksaan awal, kasusnya tidak dilanjutkan.

Kasus 20 tersangka yang berasal dari Sarimi dan Demta, ditangkap pada 30 November 2019 di lampu merah Bandara Sentani. Sebanyak 20 orang tersebut diduga telah berkumpul dalam beberapa bulan sebelumnya dan melakukan latihan militer di wilayah Distrik Depapre. Kemudian, pada pagi tanggal 30 November 2019 dengan menggunakan truk, berangkat ke Jayapura dengan tujuan mengikuti perayaan 1 Desember 2019. Perjalanan mereka dihentikan di lampu merah menuju bandara Sentani. Proses penangguhan mereka berjalan heroik karena yang biasanya hanya dihadiri oleh penasihat hukum, kali ini dilakukan secara "resmi" dihadiri oleh unsur pimpinan Kabupaten Jayapura. Para tersangka kemudian diminta membuat ikrar dan mencium bendera merah putih.

Dengan tidak dikeluarkannya SP3 maka ini menjadi "tabungan" bagi penyidik untuk sewaktu-waktu dapat menangkap mereka meskipun pembuktiannya tergolong lemah karena penyidik dapat menggunakan "peristiwa sebelumnya". Padahal, untuk menunjukkan hasil kerja yang profesional, seharusnya penyidik mengeluarkan SP3 untuk kasus-kasus yang sudah sangat lama, ditangguhkan (dibebaskan).

---

138 Lihat <https://www.pasificpos.com/headline/8354-kapolda-sebut-dua-nama-paling-bertanggungjawab-atas-ulm-wp-di-wamena>, 18 Februari 2016.



---

## **BAB VIII TANTANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI**

Di Papua, masyarakat sipil mengalami tantangan yang sangat sulit karena pemerintah membatasi, bahkan melarang masyarakat sipil menggunakan hak berekspresi, yakni berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pemerintah melalui aparat keamanan akan menangkap mereka yang mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk lisan, tertulis, membawa simbol tertentu, melakukan pertemuan atau aksi dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan negara dan dikenakan pasal makar.

Hak berekspresi jelas dilindungi dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang mengamanatkan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Menurut Gustaf Kawer, S.H., M.Si., pemberlakuan pasal-pasal makar sebenarnya telah "mengebiri" kehendak pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar pemerintah Indonesia telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Negara selayaknya membaca dan bercermin pada sejarah untuk lebih menghidupkan pengertian "merdeka" dalam pengertian yang lebih luas untuk mengisi dengan pembangunan wawasan kebangsaan yang jelas dan tidak sempit, karena itu pasal-pasal makar seharusnya sudah tidak layak dipertahankan lagi.<sup>139</sup>

Setidaknya, ada tiga peristiwa yang paling banyak dituduhkan dengan menggunakan pasal-pasal makar di Papua, yakni ekspresi terkait bendera Bintang Kejora, pertemuan, rapat atau ibadah dan kegiatan serupa lainnya dan aksi massa. Meskipun, pada beberapa peristiwa tidak dapat dipisahkan secara tegas di antara ketiganya karena ekspresi terkait Bintang Kejora dalam bentuk kain, kertas, dikibarkan atau dibentangkan atau dibawa pada saat aksi adalah ekspresi yang paling menonjol.

---

<sup>139</sup> Lihat eksepsi para terdakwa, 25 Juni 2009, Gustaf Kawer, S.H., dkk.

### **A. Ketika Merah Putih Biru Warna Bintang Kejora (BK)**

Berbagai tuduhan makar sering kali diawali dengan (adanya) pengibaran bendera BK. Peristiwa pengibaran BK ini sangat beragam karena ada yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah orang atau dilakukan seorang diri. Misalnya terkait peristiwa Menara air, Biak – 8 Juli 1998 yang dilakukan oleh Filep Karma. Filep Karma bersama Yusak Pakage juga mengibarkan BK di Lapangan Trikora 1 Desember 2004. Demikian juga kasus delapan mahasiswa GOR Jayapura 1 Desember 2021 ketika mengibarkan bendera BK di tiang bendera GOR Jayapura hingga aksi mahasiswa di Kampus USTJ 10 November 2022.

Salah satu peristiwa terkait bendera BK yang “menarik” adalah pembentangan BK dalam tarian yang dilakukan pada acara pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Adat (KBMA) Dewan Adat Papua (DAP) pada Juli 2007 di Gelanggang Olahraga (GOR) Jayapura. Peristiwa diawali ketika penampilan sendratari dari kelompok musik dan tari Sampari dari Manokwari. Dikisahkan seorang anak laki-laki yang terbunuh usai berperang, kemudian tubuhnya ditutupi dengan BK. BK ini dibawa oleh salah seorang penari dan baru terlihat di akhir acara. Polisi memeriksa sejumlah petinggi DAP seperti Forkorus Yaboisembut, Leonard Imbiri dan Sayid Fadhal Alhamid dan panitia pelaksana, tetapi tidak berhasil mengetahui penari yang membawa BK.

Selain itu bendera, BK muncul juga pada kue ulang tahun 1 Desember 2008, saat perayaan 1 Desember 2008 di Lapangan Theys Eluay, Sentani. Kue bergambar BK dibawa oleh Ketua Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Ibu Abina Wasanggai dengan menggunakan mobil sewaan kemudian ditangkap oleh jajaran Polsek Sentani saat *sweeping* menuju Lapangan Theys ELuay. Sejumlah pertanyaan disampaikan oleh penyidik saat memeriksa Ibu Abina Wasanggai: kapan kue dibuat, dibuat dari bahan apa saja, bahannya dibeli di mana, siapa yang membuat dan seterusnya, tetapi kue yang dijadikan BB lama kelamaan rusak dan prosesnya pun tidak dilanjutkan.

Kasus pengibaran bendera BK yang paling lama terjadi di Lapangan Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 3 Mei 2009 yang dilakukan oleh Kodap III Saireri. Bendera BK berkibar dan dijaga lebih dari satu bulan sampai dengan tibanya polisi untuk menurunkannya di tanggal 10 Juni 2009. Drama penurunan bendera diduga kuat menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil, tetapi hal ini tidak pernah diselidiki secara hukum terutama dialami oleh mama-mama pendoa yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Perempuan Papua suku Wanambarai Wondei, Wandau dan Wonama, Distrik Yapen Barat yang sebelumnya telah membuat pernyataan atau komunike perempuan bersama Tentara Pembebasan Nasional Revolusi Papua (TPNRP) dan masyarakat Papua dusun pada tanggal 29 Desember 2008. Mereka yang disidangkan atas kasus ini adalah Yusuf Aninam alias Edo dan Yeret Runaweri alias Yeri dengan perkara Nomor 430/Pid.B/ 2009/

PN.JPR. Mereka dituntut 4 tahun penjara dan majelis memutuskan menjadi 2 tahun 6 bulan, dan 2 tahun 3 bulan. Selain itu, ada juga Yance Mambuai alias Yance dan Nataniel Runggamusi alias Nataniel dengan perkara Nomor 427/Pid.B/2009/ PN.JPR dan Agus Sembilasi dengan berkas perkara terpisah.

Ada kasus mengibarkan BK seorang diri seperti yang dilakukan oleh Septinus Rumere, petani (62 tahun) asal Desa Orwer, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak. Waket OPM Wilayah Biak Timur saat *merayakan kemerdekaan Papua di rumahnya seorang diri* tanggal 1 Desember 2009. Saat itu, Septinus mengikatkan Bendera BK di kayu di depan rumahnya dan memberikan penghormatan kepada bendera BK. Kemudian, aparat Polres Biak menangkapnya. Septinus didakwakan Pasal 106 KUHP dan dituntut 2 tahun penjara, tetapi Putusan Pengadilan Negeri Biak No.07/PID.B/2010/PN.Bik tanggal 23 April 2010 memutuskan pidana penjara selama enam bulan. Kemudian, JPU mengajukan banding, PT menaikkan vonis terhadapnya menjadi pidana penjara selama 2 tahun. Septinus mengajukan kasasi, tetapi MA menolak kasasinya. Di tahun 2022, Septinus Rumere kembali dikenakan Pasal makar, dirinya ditangkap bersama enam orang lainnya oleh aparat TNI dari Pos Satgas Yonif 131 Kampung Skopro Lama, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom pada 26 Juli 2021 usai mengikuti perayaan 1 Juli 2022 di Markas Viktoria (Marvick) di Bewani, PNG.

Kasus "ribuan BK" dilakukan oleh Sayang Mandabayan, mantan Ketua Partai DPD Perindo Sorong dari penerbangan Sorong ke Manokwari ditangkap dan dijerat makar setelah membawa setidaknya 1.500 bendera BK berukuran kecil tanggal 2 September 2019 di Bandara Rendani Manokwari. JPU menuntutnya 10 bulan penjara, dan tanggal 19 Mei 2020 majelis hakim pada putusan Nomor 14/Pid.Bs/2020/PN.Mnk memutuskan menjadi 9 bulan penjara.

Saat aksi Antirasisme 2019 serentak dilakukan di seluruh Tanah Papua, sejumlah aksi memakai atau mengibarkan bendera Bintang Kejora dan sebagiannya berakibat anarkistis, negara menetapkan para pelaku dengan pasal-pasal berlapis, yakni makar, permufakatan jahat, penghasutan, melawan aparat, sebagai organisasi terlarang hingga UU Darurat (sajam). Satu-satunya aksi di Tanah Papua dalam rangkaian aksi Antirasisme 2019 yang tidak didakwa pasal makar adalah yang terjadi di Kabupaten Deiyai. Meski saat aksi, massa membawa dan mengibarkan sejumlah bendera Bintang Kejora. Aksi dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 26 Agustus 2019 dan 28 Agustus 2019 bertempat di kantor Bupati Deiyai.

Adalah Mikael Bukega bersama-sama dengan Stevanus Pigai alias Stepanus Pigai Alias Bule dan Yos Iyai Alias Yos yang membentuk Front Rakyat Anti Rasisme (FRAR), mengeluarkan petisi yang berisi tentang rasisme yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Deiyai agar petisi tersebut dapat ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Deiyai. Aksi tanggal 26 Agustus 2019 hanya dihadiri oleh Wakil Bupati Deiyai, selain

pembacaan petisi ada pengibaran Bintang Kejora di tiang bendera kantor Bupati Kabupaten Deiyai. Selain itu, peserta aksi meneriakkan yel-yel kemerdekaan Papua. Massa aksi kembali pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 agar dapat bertemu Bupati Kabupaten Deiyai. Isi petisi:

1. Menolak dengan tegas maklumat MRP tentang pemulangan mahasiswa Papua yang berada di luar Papua kecuali dipulangkan untuk melakukan Referendum.
2. Menolak dengan tegas segala bentuk tawaran yang diberikan oleh rezim Jokowi-Ma'ruf demi meredam isu rasisme selain Referendum.
3. Kami menolak segala bentuk tawaran yang diberikan oleh rezim Jokowi- Ma'ruf melalui kepala-kepala suku.
4. Kami mengutuk dan menolak dengan tegas segala pihak yang menggunakan isu rasisme ini guna memperpanjang otonomi khusus.
5. Kami menuntut Referendum segera dilakukan sebagai solusi mengakhiri penindasan, penjajahan dan rasisme terhadap bangsa Papua, sebelum referendum ini dilaksanakan, segera nonaktifkan aktivitas sistem pemerintahan di Tanah Papua termasuk Deiyai.

Aksi tanggal 28 Agustus 2019 berakhir dengan kerusuhan yang mengorbankan jiwa massa aksi dan aparat keamanan.

Mikael Bukega, dkk. ditangkap dan didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah penahanannya berpindah-pindah, Mikael Bukega, dkk. diadili di PN Nabire. Saat itu, tekanan yang sangat kuat datang dari ketua dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai. Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa menyatakan, Mikael Bukega, dkk. harus dibebaskan, atau ia bersama 19 anggota DPRD Deiyai siap dipenjara bersama-sama para terdakwa.<sup>140</sup> JPU menuntut Mikael Bukega, dkk. 10 bulan penjara dan majelis hakim memutuskan menjadi 5 bulan 22 hari. Pada peristiwa tanggal 28 Agustus 2019, setidaknya ada sembilan warga sipil meninggal dunia tanpa pertanggungjawaban hukum hingga saat ini.

Aksi pengibaran BK yang berujung makar, tidak saja terjadi di Papua, tetapi juga di Jakarta saat terjadi rangkaian aksi menolak rasisme terhadap OAP di depan Mabes TNI AD dan depan Istana Negara Republik Indonesia tanggal 28 Agustus 2019. Adapun terdakwa: Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge bersama Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait alias Ambo, Isay Wenda, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, dan Tansya Mariam. Aksi dihadiri oleh mahasiswa dan pemuda Papua yang ada di Jakarta, berjumlah sekitar 150 orang. Mereka didakwa Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 110 ayat 1 KUHP

---

140 <https://arsip.jubi.id/jadi-saksi-di-pn-nabire-ketua-dprd-deiyai-minta-terdakwa-dibebaskan/>

dan disidang di PN Jakarta Pusat. JPU menuntut dengan penjara selama 1 tahun 5 bulan, tetapi majelis hakim memvonis Arina Elopere, dkk. dengan 9 bulan penjara.

Kata Malvin Yobe, yang pernah ditangkap setidaknya lima kali karena menggunakan dan mengibarkan BK, "BK itu tingkatannya paling tinggi karena BK adalah bendera bangsa. Akar masalah Papua, ada di situ. Kadang kami berdebat dengan penyidik. Meminta penjelasan penyidik, apakah yang kami bawa itu bendera ataukah kain yang dicat agar serupa bendera. Ternyata aparat keamanan masih kesulitan untuk mendefinisikan hal tersebut. Ini lebih banyak ketakutan yang berlebihan. Bagi kami, setiap peristiwa itu, kami sudah tahu risikonya, kalau buat yang seperti ini pasti pidana, tapi kenapa kami dipulangkan."<sup>141</sup>

Pengibaran BK sebagai hak berekspresi dijamin oleh aturan secara internasional, UU Nasional termasuk UU Otsus. Kalau kemudian dikatakan salah, maka pemerintah yang tidak bertanggung jawab dengan aturan yang dibuat sendiri. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah untuk meluruskan masalah, tetapi negara tidak mau hadir (bicara).

Pada aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, terutama yang dimotori oleh KNPB, pemuda dan mahasiswa di Kota Jayapura, pengibaran bendera BK sulit dihindari, BK dibawa pada saat konvoi seperti pada aksi menolak rasisme tanggal 29 Agustus 2019 di Jayapura dan tempat lainnya di Tanah Papua. Bendera BK diekspresikan dalam berbagai media, bukan saja kain, tetapi juga digambarkan pada kertas atau papan saat aksi.

Bendera BK yang berkibar saat aksi adalah hal yang paling ditakuti oleh aparat keamanan sehingga apabila terjadi aksi maka yang lebih dulu ditanyakan adalah apakah ada yang mengibarkan atau membawa BK. Berbagai cara dilakukan agar aksi tanpa BK. Namun, upaya untuk menahan BK tidak berkibar sulit dihentikan karena BK sudah ada di mana-mana: di kaos, tas, gelang atau ikat kepala juga buku-buku, di dinding rumah, pagar bahkan ada di kertas gambar bocah sekolah dasar (SD). Juga ketika tanggal 1 Desember, aparat keamanan selalu khawatir apabila ada BK yang berkibar apalagi pada tempat yang tidak terduga meski kadang timbul pertanyaan, apakah dikibarkan oleh kelompok prokemerdekaan ataukah justru dikibarkan oleh kelompok pro-NKRI.

Makna pembebasan pada BK, kini meluas di kalangan kampus hingga pelajar. Sejumlah mahasiswa baru menggunakan simbol BK pada saat mengikuti orientasi di kampusnya. Sejumlah anak SMA, bahkan SMP mencoret baju mereka dengan simbol BK saat merayakan kelulusan sekolah. Sebagaimana yang dilakukan oleh siswa di sejumlah tempat di Tanah Papua, seperti pada tanggal 6 Mei 2024 di Kabupaten Dogiyai juga Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Timika, Sorong, dan Yalimo.

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Malvin Yobe, Jayapura, 18 Juni 2024.

Perayaan berlangsung setelah pengumuman kelulusan siswa SMA.<sup>142</sup> Sebelumnya, dilakukan oleh mahasiswa kampus Muhammadiyah, pada 28 Agustus 2018, empat orang panitia pelaksana sempat diperiksa di Polresta Jayapura, yakni: 1) Arnol Bame (Ketua BEM STIKOM); 2) Fransiskus Bame (Ketua Panitia PKKMB STIKOM); 3) Kamaliel Pahabol (Wakil BEM STIKOM); 4) Yutinus murib (Anggota Panitia PKKMB STIKOM), setelah membuat pernyataan, mereka dipulangkan.

Nampaknya, pemerintah mempersulit diri sendiri, dengan melarang simbol BK di berbagai ruang. Apalagi, kini BK bukan saja di ruang nyata, tetapi juga di media sosial, bahkan muncul serentak saat 1 Desember. Makin dilarang, BK makin berkibar dalam banyak versi dan cara misalnya warna rumah, warna jembatan, warna koridor dan masih banyak lagi. Merah putih biru (MPB) menjadi corak yang dominan bagi OAP.

## **B. Ketika Pertemuan Dianggap Sebagai Permufakatan Jahat**

Sejumlah pertemuan atau rapat telah dituduhkan sebagai permufakatan jahat untuk melakukan makar. Misalnya, Musyawarah Besar (Mubes) tahun 2000 dan Kongres II tahun 2000 yang dilakukan oleh PDP. Sebelum Kongres Papua II tahun 2000, PDP melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terutama gubernur Irian Jaya (Papua sekarang), Kapolda Papua dan Pangdam serta sejumlah pimpinan lembaga lainnya. PDP juga bertemu dengan Presiden Gus Dur kala itu dan beberapa menteri kabinet. Menjelang Kongres II, Gus Dur selaku Presiden RI memberikan bantuan uang 1 miliar rupiah untuk pelaksanaan Kongres II. Pemerintah daerah juga terlibat pada acara Kongres II. Setelah pelaksanaan Mubes dan Kongres, yakni pada November hingga Desember 2000, lima petinggi PDP ditangkap satu persatu dan diadili atas tuduhan makar. JPU menuntut mereka 2,5 tahun penjara, tetapi Majelis Hakim PN Jayapura memutuskan bebas.

Ada juga kasus Moses Holago dan Moses Aspalek yang ditangkap usai menghadiri pertemuan di PNG di tahun 2005. Pertemuan dalam bentuk Kongres Nasional Papua Luar Biasa itu yang menghasilkan pembentukan struktur pemerintahan Papua Barat (Pemerintahan Otoritas Papua Barat) dan menyepakati Edison Waromi sebagai presidennya. Pertemuan bertujuan untuk mempersatukan semua komponen (fraksi), perjuangan masyarakat Papua Barat. Pada kasus dengan perkara Nomor 26/Pid.B/2005/PN.Jpr ini, JPU menuntut mereka 3 tahun penjara, sedangkan majelis hakim memutus menjadi 4 tahun penjara. Saat Moses Holago melakukan banding, majelis hakim tinggi menguatkan putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut. Para terdakwa sempat mengajukan kasasi, tetapi permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu 14 hari, hingga dinyatakan gugur.

---

<sup>142</sup> <https://jubi.id/polhukam/2024/buntut-aksi-coret-baju-sekolah-bermotif-bintang-kejora-guru-diperiksa-14-siswa-ditahan/>

Kemudian kasus Fransiska Haremba, Ketua Badan Penerima Kedaulatan Papua (BPKP) yang melakukan kegiatan pada tanggal 20 November 2008, tanggal 24 November 2008 dan tanggal 28 November 2008 di Hotel Grand Papua Fakfak dan di kantor Sekretariat BPKP Jalan Warahmade, Danaweria, Fakfak Tengah. Sebelumnya, di tanggal 27 Februari 2008 Fransiska Heremba memimpin pembentukan badan persiapan dan membuat papan nama sekretariat BPKP sekaligus pemasangan tiga bendera, yaitu bendera PBB, bendera Merah Putih dan lambang BPKP.

Tanggal 24 November 2008, dilakukan rapat di Sekretariat BPKP atau di samping Gereja Immanuel Jalan Warahmade, Danaweria, Fakfak Tengah guna membahas hasil kesepakatan bersama masyarakat Mbaham, mempertanggungjawabkan hasil kesepakatan tentang pembuatan papan nama dengan pemasangan tiga bendera tersebut. Fransiska Haremba kemudian ditangkap dan diadili asal makar, dengan perkara Nomor 06/Pid.B/2009/PN.F. JPU menuntut 5 tahun penjara dan majelis hakim memutuskan menjadi 3 tahun penjara. Saat itu, JPU mengajukan banding, tetapi majelis hakim pengadilan tinggi menguatkan putusan dari majelis hakim tingkat pertama. JPU kemudian mengajukan kasasi dengan alasan putusan *Judex Facti* dalam perkara tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Namun, menurut MA bahwa putusan yang dilakukan telah sesuai UU sehingga permohonan kasasi JPU, ditolak.

Adapun kegiatan ibadah yang dikategorikan makar, seperti kasus Isak Kalaibin di Aimas. Isak Kalaibin alias Caken selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat mengeluarkan surat OPM-TPN Nomor 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 3 Februari 2013 untuk melakukan pertemuan persiapan pelaksanaan 'Pesta Mama'. Saat pelaksanaan yang ditandai dengan ibadah tanggal 1 Mei 2013, aparat bukan saja menangkap Isak Kalaibin, dkk., tetapi juga diduga kuat menembak setidaknya tiga warga sipil hingga meninggal dunia, yakni Apner Malagawak dan Thomas Blesia, sedangkan Salomi Kalaibin yang merupakan adik kandung dari terdakwa, Isak Kalaibin, meninggal dunia di rumah sakit. Isak Kalaibin dituduh makar dan dituntut 4 tahun penjara, majelis memutuskan menjadi 3,5 tahun penjara. Selama di penjara, tidak satu hari pun Isak Kalaibin menggunakan berbagai haknya untuk dapat keluar tahanan, entah karena sakit, cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat sehingga Isak Kalaibin menjalani masa hukumannya secara penuh. Pada kasus Aimas ini, selain Isak Kalaibin, ada pula Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Obaja Kemesrar, Obet Kremadi, Obed Kemesrar, Yordan Magablo, dan Hengky Mangamis, kesemuanya dituntut secara terpisah.

Demikian juga ibadah yang dilakukan di rumah Yosep Siep, Pisugi Wamena tahun 2014. Para terdakwa terdiri dari: Yosep Siep, Marthen Marian, Jhoni Marian, Ibrahim Marian dan Jali Walilo. Pada kasus ini, JPU menuduh adanya keterlibatan dari KNPB dan Parlemen Rakyat Daerah yang berada di wilayah Kampung Wara, Distrik Pisugi,

bahkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) karena terdakwa Yosep Siep diduga ikut pertemuan mereka di Jayapura.

Aparat keamanan menuduh ibadah di rumah Yosep Siep sebagai bentuk dari permufakatan jahat untuk memboikot Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 di Kota Wamena dengan cara membuat bom molotov menggunakan botol kaca ukuran kecil yang diisi dengan bensin. Akibatnya, Yosep Siep, dkk. dijerat Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Para terdakwa dituduh sebagai anggota KNPB yang melakukan aksi bersama anggota KNPB lainnya yang masuk dalam DPO. Mereka dituntut 5 tahun oleh JPU dan majelis hakim memutus menjadi 1 tahun. JPU pun melakukan banding, hingga mereka diputus 3 tahun penjara. Para terdakwa mengajukan kasasi, tetapi permohonan mereka ditolak oleh majelis hakim kasasi.

Adapun Yosep Siep, mengalami sakit pada saat persidangan, petugas Lapas Wamena membawanya ke RSUD Wamena dan sempat menjalani rawat inap, kemudian dikembalikan ke Lapas Wamena. Beberapa saat setelah di Lapas Wamena, Yosep Siep dikabarkan melarikan diri. Majelis hakim telah berkali-kali meminta JPU untuk menghadirkan terdakwa, tetapi JPU tidak mampu menghadirkan terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa hadirnya terdakwa (*in Absentia*) atau diputus secara *verstek*, sehingga dengan ketidakhadiran terdakwa Yosep Siep, tuntutan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, perkara Yosep Siep dengan Nomor 82/Pid.B/2014/PN Wamena, dikembalikan ke JPU.<sup>143</sup>

Demikian juga Sehu Blesman alias Melki Bleskadit di Manokwari yang menyebarkan undangan tertanggal 11 Desember 2010 untuk ibadah dan syukuran tanggal 14 Desember 2010, memperingati hari ulang tahun negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat ke-22. Ibadah dan syukuran dilakukan di panggung hiburan Jalan Percetakan Negara Sanggeng Manokwari. Dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang, terdiri dari perwakilan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, mahasiswa UNIPA, mahasiswa STIE Manokwari, serta elemen masyarakat Papua.

Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit selaku Sekretaris Jenderal Dewan Komite Pelaksana Kemerdekaan dan Kedaulatan Negara Melanesia Barat berafiliasi pada pencetus Proklamasi Negara Republik Melanesia Barat pada tanggal 14 Desember 1988 di Lapangan Mandala Jayapura, yakni (alm.) Dr. Thomas Wapai Wanggai, S.H., HG., M.P.A. Pada perkara Nomor 53/Pid.B/ 2011/PN.MKW ini, JPU menuntutnya 5 tahun penjara, sedangkan majelis hakim memutus menjadi 2 tahun penjara. JPU mengajukan banding, tetapi majelis hakim tinggi menguatkan putusan PN Manokwari.

---

143 Lihat Penetapan PN Wamena Nomor: 82/Pid.B/2014/PN Wmn.

Kemudian, JPU mengajukan kasasi, majelis hakim kasasi mengabulkan kasasi JPU hingga memutusnya menjadi 5 tahun. Adapun pertimbangan dari majelis hakim agung adalah bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa yang meliputi *perbuatan makar* yang dikatakan sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI, peran terdakwa dalam tindak pidana makar itu *sangat dominan*, dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. *Judex factie* juga dinilai kurang dalam pertimbangannya tentang keterlibatan terdakwa dalam organisasi negara Melanesia Barat, bahwa terdakwa mengaku telah menjadi anggota negara Melanesia Barat sejak dalam kandungan dan sejak tahun 2002 menjadi Sekretaris Jenderal Negara Melanesia Barat dan *aktif melaksanakan peringatan ulang tahun organisasi*.<sup>144</sup>

Adapun pada peristiwa Kongres Papua III pada Oktober 2011, selain dilakukan ibadah dan rapat-rapat yang berlangsung selama 3 hari juga ada deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), berikut presidennya, yakni Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi sebagai perdana menteri. Pemilihan presiden dan perdana menteri mengacu pada pembahasan di Komisi D. Kongres ini berakhir dengan penangkapan terhadap Forkorus Yaboisembut, Edison Kladius Waromi, August Sananay Kraar, Dominikus Sorabut dan Selpius Bobii atas tuduhan makar dengan perkara Nomor 17/Pid.B/2012/PN.Jap. Mereka dituntut JPU dengan pidana 5 tahun penjara dan diputus selama 3 tahun penjara.

Demikian juga pada kasus Solak Alitnoe dan Isak Wandik anggota Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atau West Papua Revolutionary Army (WPRA) dengan perkara Nomor 121/Pid.B/2018/PN Wmn. Keduanya ditangkap saat melakukan acara syukuran atas pelantikan anggota Kodap XI Yali di Abenaho tanggal 30 Agustus 2018. Solak Alitnoe sendiri menerangkan telah bergabung dengan TRWP sejak tahun 2007 dan menjadi anggota TRWP di bidang Ekonomi, Politik dan Sosial. Resmi diangkat sebagai Komandan TRWP daerah XI Yalimo pada tanggal 18 Juni 2018 di Vanimo Papua New Guinea oleh Mathias Wenda, selaku panglima tertinggi TRWP. Mereka dituntut 8 tahun dan Majelis Hakim PN Wamena memutusnya menjadi 3,5 tahun.

Kasus Kramomonga 1 Desember 2019 juga diawali dengan ibadah yang dilakukan di rumah Elieser Herietrenggi (53 tahun). Keesokan harinya usai ibadah, Elieser Herietrenggi dan kelompoknya melakukan *long march* menuju kota Fakfak, sejumlah orang lainnya ikut bergabung pada *long march* tersebut. Eliezer yang sehari-hari sebagai petani pala, bersama rombongannya dituduh sebagai anggota TPNPB yang akan mengibarkan BK di Kota Fakfak.

Aparat kemudian menangkap sejumlah orang, 23 di antaranya diproses hukum. Eliezer dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dan majelis hakim memutus menjadi 2 tahun penjara. JPU melakukan banding dan majelis hakim tinggi memutus menjadi 2 tahun penjara. Sebagian BB dalam bentuk bendera BK, yakni ada 36 lembar bendera

---

144 Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574/K/Pid/2012.

Bintang Kejora ukuran sedang dan 249 lembar Bintang Kejora ukuran kecil.<sup>145</sup>

Kemudian, kasus Berto Tomow, Frengky Nauw, Lukas Smass, Marlinda Mangko, Silvester Nauw, Wilson Kofias dan Jhosua Kingho dengan Nomor perkara 163/Pid.B/2020/PN Son. Diawali dengan kehadiran Daniel Jitmau bersama 18 peserta (berkas perkara terpisah) yang terdiri dari 3 orang dari Manokwari, 2 orang dari Timika, 2 orang dari Kaimana, 1 orang dari Fakfak dan sisanya dari Sorong, melakukan rapat pada tanggal 20 September 2019 di Gereja Pantekosta Km. 9, Kota Sorong. Saat rapat, saksi Daniel Jitmau ditelepon oleh Michael F. Kareth yang menyampaikan bahwa Perayaan Kemerdekaan Negara West Papua New Guinea ke-22 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 bertempat di kantor Walikota Sorong dan menunjuk Daniel Jitmau selaku ketua panitia dan Paulus Syama selaku sekretaris. Tanggal 27 November adalah *Independence Day* Papua versi dari Michael F Kareth.

Para terdakwa melakukan konvoi dengan menggunakan mobil dengan spanduk bertuliskan "*Happy Independence Day, Dirgahayu Negara Republik West Papua New Guinea ke-XXII th 27 November 1997/27 November 2019- mari kita bersatu, mengakhiri penindasan, NKRI dari negeri leluhur kita, Papua merdeka.*" Mereka kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses lebih lanjut. JPU menuntut mereka 1 tahun 4 empat bulan dan majelis hakim memutuskan menjadi 10 bulan. Pada kasus ini, terdapat BB bendera BK ukuran kecil sebanyak 70 buah.

Stigma terhadap tokoh tertentu menyebabkan aparat keamanan melakukan pengawasan terhadap mereka dan apabila ada keramaian di rumah sang tokoh, aparat langsung mendatangi rumah tersebut. Sebagaimana yang terjadi atas diri Buktar Tabuni, saat menggelar pertemuan di rumahnya di Kamp Wolker Waena Kota Jayapura. Aparat keamanan kemudian datang dan membubarkan mereka. Bahkan, Buktar Tabuni dibawa ke Polresta Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk maksud tersebut, tindakan aparat keamanan menjadi sangat "absurd" karena seolah tidak perlu alat bukti yang cukup, cukup dengan mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut ada pertemuan maka sudah memiliki alasan yang cukup untuk membubarkannya. Padahal sebagai tokoh di komunitasnya maka sangat mungkin tempatnya didatangi banyak orang sebagai titik kumpul untuk berbagai informasi dan membahas banyak hal. Represi seperti ini mematikan hak setiap orang untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat.

---

<sup>145</sup> Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 106/Pid/2020/PT Jap.

### C. Aksi Disamakan dengan Insurgensi

Pasal gilirannya, makar sangat sering dikenakan terhadap peserta aksi demonstrasi. Hal ini dapat dilihat pada kasus Seby Sambom pada aksi mendukung International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London Inggris. Seby dikatakan membantu Buchtar Tabuni selaku ketua panitia/koordinator pelaksana. Aksi dilakukan di depan pintu gerbang masuk UNCEN di Perumnas III Waena dan di depan Expo Waena tanggal 16 Oktober 2008. Kasus ini dengan perkara Nomor 202/Pid.B/2009/PN.JPR. JPU menuntutnya 6 tahun penjara. Majelis menyatakan Seby Sambom tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, subsidair, dan lebih subsidair dari jaksa penuntut umum, tetapi terbukti untuk melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum membantu melakukan kejahatan menghasut supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang" dan memvonis 2 tahun penjara. JPU mengajukan banding, tetapi PT menguatkan putusan di tingkat PN. Demikian juga saat JPU mengajukan kasasi, MA juga menolak permohonan kasasi tersebut.

Kemudian kasus Mako Tabuni, Serafin Diaz, dan Yance Mote pada tanggal 10 Maret 2009 di Expo Waena. Mereka bertiga dianggap sebagai otak aksi massa yang berteriak "Papua merdeka" dan menyuarakan referendum. Saat persidangan, JPU menuntut Mako Tabuni dengan 6 tahun penjara, tetapi majelis hakim memutuskan menjadi 1 tahun 6 bulan pada perkara No. 249/Pid.B/2009/ PN.JPR. tanggal 29 Oktober 2009. JPU kemudian melakukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Jayapura menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura. Kemudian JPU mengajukan kasasi.

Ternyata saat musyawarah majelis hakim agung pada tanggal 10 Mei 2010, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H. Dirinya berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan sidang ternyata terdakwa tidak sekedar membantu persiapan unjuk rasa, tetapi juga turut serta secara aktif dalam unjuk rasa yang dimotori Serafin Dias yang mengadakan orasi-orasi dengan peserta unjuk rasa yang berjumlah ± 300 orang yang isinya adalah mengajak rakyat Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Terdakwa turut serta dalam unjuk rasa dengan meneriakkan kata-kata "Merdeka", dengan demikian terdakwa telah ikut serta di muka umum dengan lisan/tulisan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu menghasut orang lain untuk memisahkan diri dari RI. Namun, pada akhirnya permohonan kasasi JPU tetap ditolak.

Aksi serta kegiatan *long march* sekaligus memperingati HUT kemerdekaan Papua versi Negara Federal Republik Papua tanggal 19 Oktober 2013 dilakukan oleh Piether

Hengels Manggaprouw bertempat di kantor Dewan Adat Sorido (Aidoran). Piether membuat selebaran-selebaran kemudian mengedarkannya ke masyarakat/simpatian dan melayangkan surat undangan kepada beberapa peserta demo antara lain Otis Jeninar, Paulus Mambrasar, Jhon Yawandare dan Aholiap Moman. Pada tanggal 18 Oktober 2013, terdakwa mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan mereka. Piether diancam dengan Pasal 106 KUHP jo Pasal 110 ayat (2) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam perkara Nomor 3/Pid.B/2014/PN.BIK. JPU menuntutnya 7 tahun dan majelis hakim memutus menjadi 2 tahun. JPU dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding, kemudian Pengadilan Tinggi memutusnya dengan 3 tahun penjara.

Dakwaan makar juga dikenakan terhadap Steven Itlay saat melakukan aksi menuntut referendum, mendukung MSG dan KTT International Parliamentarians for West Papua (IPWP) pada 5 April 2016 di Timika dengan Nomor 97/Pid.B/2016/PN.Tim Steven Itlay sebagai ketua KNPB wilayah Mimika bersama saudara Abihut Degey selaku ketua PRD Mimika menandatangani surat himbuan dengan Nomor 002.08/EX/SRT-P/BPW-KNPB-TM/V/2016 untuk melaksanakan ibadah dan KNPB wilayah Timika untuk membagikan surat himbuan tersebut kepada simpatisan KNPB di wilayah Timika dengan isi surat melakukan doa pemulihan bangsa Papua untuk mendukung semua agenda perjuangan bangsa Papua. Bahwa kegiatan KNPB tersebut dibubarkan karena yang awalnya hanya beralasan untuk "ibadah dan penyerahan hadiah", tetapi ternyata setelah acara ibadah membahas mengenai selesai terdakwa langsung naik ke panggung dan menuju ke mimbar dan mulai orasi.

Dalam Surat Dakwaan, Steven dikenakan Pasal 106 KUHP (primair), Pasal 110 KUHP ayat (2) (subsudair) dan Pasal 160 KUHP (lebih subsudair), tetapi dalam surat tuntutan JPU, JPU mengawali dengan "membebaskan terdakwa Steven Itlay dari dakwaan primair dan subsudair", kemudian menyatakan yang telah terbukti adalah dakwaan lebih subsudair. JPU juga menuntutnya dengan 1 tahun 6 bulan, tetapi majelis hakim memutus menjadi 1 tahun penjara atas dakwaan lebih subsudair, yakni "menghasut secara lisan dan tulisan di muka umum".

Pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi terus terjadi meskipun dilakukan di dalam kampus sebagaimana dialami oleh Devio Tekege, dkk. yang ditangkap pada 10 November 2022. Padahal aksi damai dalam bentuk mimbar bebas di halaman kampus sebagai bagian dari ruang akademis dijamin secara hukum. "Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a) mengeluarkan pikiran secara bebas, dan b) memperoleh perlindungan hukum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan mimbar bebas," demikian bunyi Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf d, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Nota Pembelaan Devio Tekege, dkk. menyatakan Pasal 106 KUHP yang dikenakan

terhadap para terdakwa menunjukkan bahwa penyidik dan penuntut umum secara bersama-sama mengabaikan peringatan Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni "Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal makar sehingga tidak jadi alat membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi semangat UUD 1945", sebagaimana putusan terkait Uji Materi Pasal Makar, Nomor 7/PUU-XV/2017 dan 28/PUU-XV/2017, 31 Januari 2018.

146

Lebih jauh, Tim Pembela mengatakan peradilan pidana telah digunakan untuk kriminalisasi para aktivis dengan pasal makar. Padahal yang dilakukan oleh para aktivis termasuk mahasiswa, seperti Devio Tekege, dkk., adalah haknya sebagai "warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a) mengeluarkan pikiran secara bebas, dan b) memperoleh perlindungan hukum. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan mimbar bebas." Sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tidak berdampak pada kemerdekaan Papua.

Dalam alam demokrasi saat ini, pemberlakuan pasal makar sebagaimana tersebut di atas telah membatasi kehendak Pasal 28 UUD 1945 dan secara tidak sadar kita telah mewarisi sistem dan pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Semestinya penggunaan pasal sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam penegakan hukum di negeri ini.

Salah satu alasan mengapa pasal makar tidak layak dipertahankan di Negara Hukum Indonesia terlihat melalui fakta penegakan hukum terhadap tersangka pasal makar yang dipraktikkan secara diskriminasi, yakni:

Kasus penetapan tersangka pasal makar kepada Ahmad Dani dan Rachmawati Soekarnoputri di tahun 2016 selanjutnya terhadap Eggi Sudjana berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/0391/IV/2019/Bareskrim tertanggal 19 April 2019 dengan tuduhan makar dan Kiflan Zein berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim di tahun 2019 sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas dan tidak jalan. Sementara dalam kasus penetapan tersangka pasal makar terhadap OAP atau non-OAP yang berjuang tentang HAM dan demokrasi di Tanah Papua dengan cepat diproses meski dengan pembuktian yang lemah atau terkesan dipaksakan, di luar hukum. Contoh kasus dialami oleh tujuh tahanan politik Papua yang disidangkan di PN Balikpapan dan Surya Anta, dkk. yang disidangkan di PN Jakarta Pusat.

Padahal dalam proses hukum seharusnya diterapkan prinsip *Equality before the law* terhadap siapa saja tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau suku tertentu apakah itu terhadap masyarakat di Aceh, pendukung NII ataupun orang Papua.

---

146 Lihat Nota Pembelaan Terdakwa Devio Tekege, Koalisi LSM Penegak Hukum dan HAM, 1 Agustus 2023

Adapun terkait tuduhan makar, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah akar masalahnya terlebih dahulu.<sup>147</sup>

Fakta diskriminasi dalam penegakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) di atas secara tegas mempertanyakan komitmen Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam mengimplementasikan prinsip “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, sebagaimana diatur pada pasal 28I ayat (2), UUD 1945 dalam tugas penegakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) khususnya penegakan pasal makar di Indonesia.

Bahkan, sepatutnya peristiwa pengibaran bendera, pertemuan atau ibadah, dan aksi atau demonstrasi sepanjang tidak melakukan penyerangan secara fisik terhadap negara dan lembaga-lembaga negara maka tidak dapat dikatakan makar apalagi dibawa ke proses hukum. Pengibaran bendera, pertemuan atau ibadah serta aksi demonstrasi adalah bagian dari hak berekspresi, yakni berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Adapun hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) ketika mekanisme lain tidak dapat digunakan. Sebagaimana yang dikatakan Jan Rummelink,<sup>148</sup> “Setidaknya kita dapat mengandaikan bahwa bilamana pihak penguasa berpendapat bahwa tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan mendayagunakan peraturan-peraturan di bidang keperdataan, administratif, hukum disipliner atau *pengaturan kemasyarakatan faktual lainnya*, maka hukum pidana baik untuk sebagian maupun keseluruhannya tidak akan difungsikan.”

Merkel, seorang yuris Jerman (abad ke-19) mengatakan bahwa, “*Der strafe komt eine subsidiare stellung zu* (tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya).” Hal yang sama ditegaskan oleh Modderman sewaktu pembahasan Rancangan Kitab UU Hukum Pidana di hadapan Majelis Rendah Belanda, dengan kalimat, “Negara secara khusus wajib bereaksi dan menindak pelanggar hukum atau ketidakadilan yang terjadi yang tidak lagi dapat ditanggulangi secara memadai oleh sarana-sarana (hukum) lain. Pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dalam hal ini tidaklah dapat diharapkan bahwa hukum pidana harus mengisi seluruh kekosongan yang ada. Berkenaan dengan itu kita dapat membayangkan bentuk-bentuk ketidakadilan (pelanggaran hukum) yang tidak dapat ditanggulangi secara memadai oleh upaya hukum lain, termasuk oleh hukum pidana. Selain itu, setiap saat penguasa harus waspada dan sadar bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan apabila sarana yang ada tidak lebih buruk dibandingkan dengan penyimpangan perilaku yang hendak ditanggulangnya.”

---

147 Wawancara dengan sosiolog Universitas Papua, Dr. Agus Sumule, Manokwari, 27 Agustus 2023.

148 Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 74-75.



---

## **BAB IX**

### **TUDUHAN MAKAR ALAT**

### **REPRESI TERHADAP**

### **GERAKAN SIPIL**

#### **A. Kriminalisasi Terhadap Aktivis**

Sejauh ini, ancaman pasal makar cenderung digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis, pemuda, mahasiswa atau masyarakat adat yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ekspresi dan aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah dipandang sebagai bentuk perlawanan. Apalagi ketika saat aksi disertai dengan publikasi yang meluas, negara tidak dapat menerima kenyataan bahwa aksi yang terjadi di Papua melintas hingga ke provinsi atau negara lain. Peserta aksi akan ditangkap atau bahasa aparat kepolisian “diamankan” meski tidak dilakukan penahanan secara resmi, kemudian diperiksa dan “di-*profiling*” sebelum dibebaskan. Sehingga aparat penegak hukum memiliki data mereka, ada juga yang ditawarkan untuk bekerja membantu aparat keamanan sebagai informan dan akan difasilitasi. *Profiling* ini dijadikan “tabungan” kasus karena bisa saja untuk kepentingan tertentu yang bersangkutan tiba-tiba dijadikan target dan ditangkap dengan alasan kasus sebelumnya.

Apalagi penyidik dan penuntut umum menyiapkan pasal berlapis sehingga dakwaan JPU seperti pukut. Dakwaan dan tuntutan dalam bentuk alternatif atau dakwaan alternatif dengan tuntutan primair, subsidair, lebih subsidair, dan seterusnya. Jadi, begitu kasus diproses, pasal-pasal yang sifatnya kriminalisasi sudah disiapkan. Kasusnya pun menjadi sangat politis.<sup>149</sup>

Menurut Paul Sirwutubun, S.H., pengacara 23 tapol kasus 1 Desember 2019 di Kramomonga Fakfak, ideologi politik sulit dihilangkan karena ideologi sudah menjadi darah daging bagi masyarakat di Tanah Papua.<sup>150</sup> Adapun pidana makar tidak akan bisa dipakai untuk memutus mata rantai gerakan kemerdekaan Papua yang sudah ada sejak tahun 1962. Stigma yang terus dilancarkan oleh negara misalnya dengan menangkap tokoh di komunitas kemudian dengan mudah dikatakan sebagai pimpinan OPM, padahal ada banyak faktor ketika seseorang didaulat menjadi pimpinan di komunitasnya. Sebagaimana yang terjadi pada Eliezer Tigtigeria (53 tahun) pemilik hutan pala sangat luas, tokoh gereja dan yang terpenting secara adat merupakan kapitan (pimpinan). Predikat seperti itu akan membuat rumahnya menjadi pusat aktivitas. Dirinya juga sulit untuk mengelak ketika masyarakat menempatkan dirinya sebagai pemimpin mereka. Sehingga aktivitas dirinya dan kelompoknya adalah bagian

---

<sup>149</sup>Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

<sup>150</sup>Wawancara dengan advokat Paul Sania Sirwutubun, S.H., 1 September 2023.

dari menjaga kehidupan dan eksistensi mereka dan ketika dianggap bertentangan dengan negara maka dia dan kelompoknya akan melakukan perlawanan.

Di dalam BAP, Eliezer telah dituduh melakukan sejumlah pertemuan untuk mempersiapkan aksi 1 Desember 2019. Misalnya, rapat pertama tanggal 28 November 2019 di rumah Saudara Nelson Hegemur di Kampung Bahbadan, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di kota dan rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 yang mana pada rapat tersebut anggota TPNPB Batalyon 1 Wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Fakfak tanggal 1 Desember 2019. Padahal hari tersebut adalah jadwal "ibadah kaum bapa" sehingga tidak ada perencanaan khusus untuk membahas aksi 1 Desember 2019.<sup>151</sup> Eliezer sendiri menerangkan bahwa *long march* menuju kota yang dilakukan masyarakat dan menaikkan bendera bukanlah perintah resmi, akan tetapi mereka membacanya dari *Facebook*. Pada tanggal 1 Desember 2019, masyarakat berkumpul di rumahnya di Kampung Pikpik, Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak.

Menurutnya, cara menangani kasus makar dengan aksi kekerasan saat melakukan penggeledahan misalnya dengan mengobrak-abrik rumah warga akan meningkatkan trauma bukan saja bagi yang disangkakan makar, tetapi juga pada warga sekitarnya. Ironisnya, makin tinggi tingkat trauma maka semangat perjuangan akan semakin tinggi juga.

Hal ini pula yang dialami oleh Siti Uswanas bersama adik dan abangnya yang hadir menenangkan massa aksi menolak rasisme tanggal 21 Agustus 2019 di depan kantor Dewan Adat Mbaham Matta di Fakfak.<sup>152</sup> Marga Uswanas merupakan salah satu pertuanan (kerajaan) dari tujuh pertuanan di Fakfak sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk menenangkan massa aksi. Sambil berdiri bergandeng tangan, mereka berteriak agar massa tidak melakukan tindakan anarkistis. Siti Uswanas mengikuti seleksi anggota MRPB dan dinyatakan lulus seleksi administrasi yang diumumkan secara terbuka melalui RRI. Namun, pada saat tes wawancara, dirinya tidak diberi tahu maka dirinya pergi ke kantor Kesbangpol yang menjadi sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) MRPB. Dirinya meminta klarifikasi dari Pansel. Pansel mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat Forkopimda dengan pansel, dirinya dikatakan terlibat makar. Pansel meminta dirinya untuk bertanya ke Kodim karena pihak Kodim yang merekomendasikan "pencekalannya". Tanggal 2 Juni 2023, Siti Uswanas membuat laporan polisi di Polres Fakfak. Baginya tidak masalah telah kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi MRPB, tetapi terhadap tuduhan makar, dirinya menuntut klarifikasi dan pemulihan nama baik karena tidak pernah

---

<sup>151</sup>Wawancara dengan advokat Paul Sania Sirwutubun, S.H., 1 September 2023.

<sup>152</sup>Wawancara dengan aktivis perempuan dan adat, Siti Uswanas, 2 September 2023.

ada bukti melalui putusan pengadilan bahwa dirinya terlibat makar.

Selain Siti Uswanas, Erna Hilda Wagab satu aktivis HAM dari Pos Kontak Lembaga Studi Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua di Fakfak selama 3 tahun, juga ditolak oleh panitia seleksi MRPB. Menurut pengacaranya, yakni Yan C. Warinussy, penolakan ini diduga kuat karena adanya “catatan” kepolisian yang disampaikan oleh Kapolres Fakfak, AKBP Hendrayana, kepada Pansel MRPB di Kabupaten Fakfak.<sup>153</sup>

Diawali pada tanggal 16 Maret 2023, ketika Panitia Pemilihan Anggota MRPB mengirim surat kepada Kapolres Fakfak Nomor 20/PANPIL-MRPB/FF/2023 yang isinya meminta data terkait calon anggota MRPB yang pernah terlibat tindakan makar. Surat ini dibalas oleh Kapolres Fakfak tanggal 17 Mei 2023 dengan Nomor R/348/V/IPP.1.3.10/2023 yang dibacakan saat pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama pansel. Surat ini dijadikan dasar oleh Pansel untuk menggugurkan Erna Hilda Wagab. Padahal, jelas-jelas tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap terhadap tuduhan makar tersebut.<sup>154</sup>

Menurut Freddy Warpopor, aktivis HAM dan Dewan Adat Mbaham Matta, banyak aktivis yang “dijatuhkan” dalam pilkada atau pemilu dengan dikategorikan sebagai orang-orang yang nasionalismenya terhadap Indonesia dipertanyakan. Jadi, banyak opini dan analisa yang dibuat untuk menjatuhkan mereka. Jadi, sudah ada stigma sebagai orang-orang yang tidak nasionalis, termasuk dirinya dan kelompoknya. “Saya bilang kepada anak-anak Papua yang dulu pernah bergabung dengan satgas dan sekarang sudah menjadi PNS atau kepala dinas, kalian pasti telah dicap makar, terbukti dari kasus seleksi MRPB kemarin, sekalipun sekarang kita semua bekerja untuk negeri ini”. Dirinya mencontohkan Siti dengan LSM nya yang fokus bekerjasama dengan kelompok tani untuk pemberdayaan masyarakat, tidak ada hubungan dengan politik. Hal ini sangat disesali karena banyak aktivis dan lembaga mereka bekerja untuk kemanusiaan.<sup>155</sup>

Bahkan, dirinya pernah juga mengalami kriminalisasi saat ada permasalahan di antara keluarganya, dirinya yang tidak tahu menahu, dijadikan target. Dirinya dituduh sebagai penyebab perkelahian hingga ada keluarga yang meninggal dunia. Massa pun datang ke rumahnya, sudah bercampur antara keluarga dan orang lain, mereka mau membakar rumahnya hingga keluarganya terpaksa mengungsi. Freddy Warpopor pun mengamankan dirinya selama dua malam di Polres Fakfak, kemudian datanglah teman-teman aktivis yang membantu.

Katanya, “Saya disuruh berdiri di depan keluarga besar dan orang banyak, baru mereka membaca tuntutan keluarga. Disitu saya merasa diintimidasi habis-habisan

---

153 <https://majalahkribo.com/makar-tuduhan-polres-gugurkan-erna-di-seleksi-mrpb/>

154 <https://www.papuaspiritnews.com/perbuatan-kapolres-fakfak-mengugurkan-erna-hilda-wagab-yan-c-warinussy-itu-melanggar-hukum-dan-pancasila/>

155 Wawancara dengan aktivis HAM dan tokoh aadat Freddy Warpopor, 4 September 2023

dan ada pembunuhan karakter.”

Kini, Freddy Warpopor lebih memilih berjuang lewat seni dan pendidikan. Anak-anak muda diajarkan tentang bahasa asli dan adat istiadat. Meski dia sangat menyadari bahwa situasi seperti yang dialami mungkin saja terjadi lagi karena di lingkungan keluarga pun masih banyak orang yang dimanfaatkan oleh pihak luar, hingga kadang mereka ikut terprovokasi. Dirinya menginginkan untuk generasi saat ini tidak lagi ada pelabelan.

Hal yang sama disampaikan juga oleh Emanuel Gobay, S.H., M.H., Direktur LBH Papua, dirinya mencontoh respon masyarakat sipil akibat tindakan rasis yang dialami oleh mahasiswa Papua di Pulau Jawa, dalam bentuk aksi menolak rasisme di sejumlah kota dan kabupaten di Papua tahun 2019. Anehnya, pemerintah pusat melalui aparat keamanan merasa khawatir dengan aksi tersebut hingga mencari alasan untuk menggiring ke pasal makar. Bahkan, Kapolri saat itu (Tito Karnavian) membuat pernyataan, “Dalam aksi menolak rasisme dimotori oleh ULMWP, KNPB, AMP, dan pentolannya seperti Beny Wenda, Viktor Yeimo, dll. Pernyataan ini diterjemahkan oleh Kapolda dan jajarannya sebagai perintah tugas untuk melakukan penangkapan kepada massa aksi, bahkan yang tidak terlibat aksi. Mereka dijerat dengan pasal 106 KUHP tanpa melihat fakta yang terjadi, yakni menggunakan hak menyampaikan pendapat di depan umum agar UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, harus diberlakukan dalam kasus tersebut.

156

Ketika seorang aktivis demokrasi menjadi target, maka langkahnya dihentikan, semua akses ditutup dan diberi label sebagai “musuh negara” atau segera dibawa ke pengadilan dengan berbagai dalil untuk menuntut mereka meski berbeda dengan fakta persidangan. Misalnya, Buktar Tabuni yang ikut ditangkap di rumahnya, Kompleks Kampwolker, Distrik Heram, Kota Jayapura, terkait aksi menolak rasisme tanggal 19 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019. Mulai dari pemeriksaan di kepolisian hingga di pengadilan, dirinya meminta JPU memberikan bukti keterlibatannya. Buktar sedang berkebun, ketika polisi membongkar isi rumahnya dan menangkapnya. Buktar menjadi target karena dirinya Ketua Parlemen ULMWP.

Surat Dakwaannya bercerita tentang pembentukan dan struktur PNWP, NRPFB, WPNCL, dan ULMWP. Tentu saja keterangan ini tidak didapat saat pemeriksaan terdakwa atau saksi-saksi. JPU menyalin dari BAP penyidik sedangkan penyidik menyalin dari informasi atau dokumen yang tidak pernah ditunjukkan sebagai alat bukti di persidangan. Bahkan, JPU mengutip kembali kasus Buktar Tabuni di tahun 2008 dan 2012 yang perkaranya sudah *inkracht*.

Demikian juga Steven Itlay, yang ikut ditangkap terkait aksi menolak rasisme tahun

---

156 Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

2019. Dakwaan JPU melebar ke mana-mana untuk mengaitkan keterlibatan Steven Itlay atas sejumlah peristiwa yang dituduh makar. Misalnya keterlibatannya dengan kasus Jakub Fabian Skrzypski (JFS) dan Simon Magal. Steven dipersalahkan karena bertemu dengan JFS dan mempertemukan JFS dengan anggota KNPB lainnya. Steven dituduh meminta JFS untuk membantu memperkenalkan dan menyampaikan isu Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan perjuangannya untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada dunia Eropa/dunia internasional dalam bentuk jurnal atau tulisan.

Di dalam Surat Dakwaan JPU, tidak ada kronologis dan alat bukti yang menerangkan keterlibatan Steven Itlay pada aksi 2019 baik saat di Timika atau di Jayapura. Namun, kemudian dirinya ditangkap 11 September 2019 atas tuduhan terlibat aksi menolak rasisme tahun 2019. Surat Dakwaan bercerita tentang pembentukan dan struktur KNPB Pusat dan KNPB Timika. Tentu saja keterangan ini tidak didapat saat pemeriksaan terdakwa atau saksi-saksi. JPU menyalin dari BAP penyidik, sedangkan penyidik menyalin dari informasi atau dokumen yang tidak pernah ditunjukkan sebagai alat bukti di persidangan.

Saat ini sedang dilakukan seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diangkat dari unsur OAP sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) sebagaimana Pasal 6A (1) ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus. Ada kekhawatiran bahwa proses ini akan kembali menjadi sangat politis di mana negara benar-benar mengendalikan proses dan mengabaikan aturan. *Screening* politik akan sangat menentukan, meskipun tanpa bukti hukum.

Penggunaan pasal makar sering digunakan untuk memberikan tuduhan, sangkaan atau dakwaan kepada orang Papua khususnya aktivis justru makin membuktikan bahwa di Papua ada persoalan politik yang belum diselesaikan. Persoalan politik ini terkait sejarah integrasi Papua ke NKRI. Hal ini diperkuat dengan hadirnya UU Otsus, Pasal 46 dan 47 di bab tentang HAM, salah satu perintah UU adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), karena ada persoalan sejarah integrasi Papua ke NKRI.

Bicara tentang persoalan politik, Indonesia sudah memiliki pengalaman, contoh persoalan politik di Aceh diselesaikan dengan perundingan. Persoalan politik di Timor Leste yang diselesaikan melalui penentuan nasib sendiri. Lalu, bagaimana dengan Papua? Apakah hal ini hanya dan selalu diselesaikan dengan dengan Pasal Makar? Justru ini akan mencoreng nama baik Indonesia karena masih terus menciptakan tahanan politik dengan menggunakan pasal makar secara berulang kali dengan alat bukti yang lemah dan dibuat-buat.<sup>157</sup>

---

157 Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

Bahkan, menurut dosen Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Dr. Agus Sumule,<sup>158</sup> kalau bicara politik terlalu kecil dan sederhana, apabila menggunakan istilah makar karena istilah yang lebih pas dipakai adalah “rasis”. Oleh karena ada sikap rasis tersebut maka belum apa-apa, kalau lihat pelaku orang Papua, langsung dibilang makar tanpa mencari tahu dengan jelas perbuatannya. OAP pakai Bintang Kejora dibilang makar. Anak muda OAP menjadi korban dari situasi yang ada. Misalnya, anak-anak Papua yang mendaftar (beasiswa) LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), pasti mendapat perhatian lebih dari negara, akan dicek (ditanyakan) apa pandangan politiknya OPM atau NKRI. Jadi, stigma dan label itu memiliki dampak yang sangat luas. Stigma itu juga berdampak pada definisi negara Indonesia itu sendiri, apabila Indonesia diandaikan seperti sebuah rajutan (kain) yang terdiri dari berbagai jenis, ketika ada unsur yang seharusnya menjadi dasar rajutan, tetapi tidak dimasukkan, pasti rajutan akan robek (rusak).

## **B. Kriminalisasi Terhadap KNPB**

KNPB sebagai organisasi yang menyuarakan hak penentuan nasib sendiri (*right to self determination*) jelas berhadapan dengan NKRI. Negara melarang KNPB untuk melakukan aksi dalam bentuk apa pun sebab karena dipandang sebagai tindakan melawan negara. Intinya, negara tidak mau dikritik oleh siapa pun, apalagi KNPB. Akibatnya, beberapa aksi atau peristiwa yang mempertanyakan kebijakan negara dengan mudah dicap sebagai aksi yang dilakukan oleh KNPB. Meskipun dilakukan oleh massa yang sangat cair. Kini dalam kurun waktu yang relatif panjang, KNPB telah menjadi bagian utama dari gerakan masyarakat sipil asli Papua yang menuntut berbagai ketidakadilan di Tanah Papua.

*Warning* terhadap KNPB dilakukan dalam bentuk menyurat langsung sebagaimana yang dilakukan oleh Kapolda Papua melalui Direktur Intelkam Polda Papua dengan surat Nomor B/62/VII/2011/Intelkam tanggal 3 Agustus 2011 perihal Peringatan Terhadap Pelanggaran Ketentuan Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Surat ditujukan kepada penanggung jawab aksi KNPB. Misalnya, dalam surat mengatakan bahwa pada aksi tanggal 2 Mei 2011, KNPB menyatakan hanya ada 150 orang aksi, tetapi massa aksi lebih dari 800 orang. Pada aksi tersebut, dikatakan ada aksi merobek dan menginjak-injak bendera Merah-Putih. Demikian juga pada saat aksi tanggal 2 Agustus 2011, diberitahukan bahwa massa aksi berjumlah 200 orang, tetapi yang hadir sekitar 2000 orang. Saat aksi, terdapat yel-yel kemerdekaan Papua, aksi dapat memprovokasi peserta untuk menuju disintegrasi bangsa. Kemudian, saat aksi, peserta membawa sajam hingga terjadi penikaman terhadap mahasiswa USTJ atas nama La Ode Rusdian. Namun, surat tersebut tidak mampu menghentikan aksi-aksi KNPB yang terus makin bertumbuh makin banyak.

---

<sup>158</sup>Wawancara dengan Sosiolog, dosen Universitas Papua, Dr. Agus Sumule, Manokwari, 27 Agustus 2023.

Pelarangan terhadap KNPB makin kuat sebagai organisasi yang didirikan tanpa izin pemerintah. Aksi KNPB mendapat larangan keras hingga KNPB pernah merilis surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Jokowi, terkait penanganan demonstrasi dan aktivitas KNPB yang telah dilakukan oleh Kapolres Jayawijaya dan jajarannya. Di dalam surat tertanggal 5 Juni 2015 tersebut yang ditandatangani oleh Ketua 1 KNPB Pusat, Agus Kosay, dan Ketua 1 KNPB Balim Wamena, Mardi Hiluka, mempertanyakan tindakan Kapolres Jayawijaya:

“Kebijakan dari Polres Jayawijaya terkait dengan tindakan penghentian, pembubaran dan penangkapan terhadap peserta demo, sebagai aparaturnya pemerintah telah melanggar prinsip-prinsip dari UU Nomor 8 Tahun 1998, secara khusus dalam pasal 7.”

Surat itu menyebutkan beberapa kejadian seperti:

“Pada saat kami menyampaikan pemberitahuan terkait aksi demo tanggal 26 Mei 2015 di Polres Jayawijaya, Kapolres memerintahkan Reskrim Umum Polres Jayawijaya memeriksa kami dan melakukan pemeriksaan pro-justisia melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kami di-BAP sejak pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 18.45 WIT. Menurut kami, hal itu melanggar karena kami belum melakukan satu peristiwa pidana, akan tetapi kami sudah diperiksa dan diancam dengan Pasal 160 KUHP (Penghasutan).”

Selain itu surat tersebut juga mempertanyakan sikap Kapolres yang menandatangani sekretariat KNPB tanggal 27 Mei 2015:

“Kapolres bersama anak buahnya telah mendatangi sekretariat kami, memasuki sekretariat tanpa izin dan menodongkan pistol kepada orang yang berada di dalam sekretariat. Kedatangan Kapolres ini dilanjutkan kembali pada tanggal 29 Mei 2015 dengan cara yang sama tanpa menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan.”

Hal lain yang disampaikan terkait sikap Kapolres yang melakukan penangkapan tanggal 28 Mei 2015 saat KNPB melakukan demo dan tanggal 3 Juni 2015 saat dilakukan pertemuan di kantor DAP di Sinapuk. Menurut KNPB, tindakan-tindakan tersebut telah melanggar Prinsip-Prinsip dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

“Bahwa Kapolres Jayawijaya telah mengedepankan stigma daripada penegakan hukum, salah prosedur dan bertindak tidak profesional karena telah memeriksa aktivis KNPB tanggal 26 Mei 2015 sebelum ada peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana tanpa surat pemanggilan atas dasar Laporan Polisi (Pasal 27 Perkap Nomor 14 Tahun 2012). Masuk secara paksa ke sekretariat KNPB tanpa menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan (Pasal 55 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012). Selain itu, menghentikan aksi

demonstrasi tanggal 28 Mei 2015 tanpa melakukan negosiasi padahal belum ditemukan peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pendemo. Para pendemo melakukan aksi demo tanpa anarki, membawa senjata tajam atau simbol-simbol lain yang dinilai bertentangan Pasal 6 UU nomor 8 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.”

Surat itu ditembuskan ke banyak pihak yang berwenang baik di tingkat nasional maupun di Papua.

Pada 2016, Polda Papua mengeluarkan Maklumat Kapolda Papua Nomor Mak/245/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 terkait Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum untuk menanggapi aksi demonstrasi dan kebebasan berekspresi. Maklumat secara jelas ditujukan kepada tujuh organisasi yang disebut sebagai organisasi terlarang karena tidak terdaftar pada Kesbangpol RI, melakukan aksi kekerasan dan mengusung ide pemisahan diri atau kemerdekaan Papua, KNPB, NRPFB dan ULMWP disebutkan dalam maklumat tersebut. Maklumat menjadi bentuk *represif*, di saat kondisi Papua masih aman, aktivitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan berjalan lancar. Maklumat itu juga kemudian memasukan sejumlah pasal dari KUHP, UU Darurat Nomor 12/1951, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Hal mana semua pasal dalam UU tersebut dapat dikenakan kepada siapa saja/setiap orang tanpa mereka menjadi bagian dari tujuh organisasi yang disebut dalam Maklumat 245/VII/2016.

Maklumat mengutip Pasal 87 KUHP tentang makar dan menginterpretasikan secara politis dengan mengatakan “Percobaan dalam delik makar tidak menjadi soal, karena tidak selesainya perbuatan adalah ‘suatu strategi mencari dukungan pihak luar.’”. Ini tafsir baru yang dibuat dan manapun dengan tujuan menghentikan gerakan kritis dari masyarakat sipil khususnya KNPB. Bahkan, aparat penegak hukum diperintahkan untuk bertindak terlebih dahulu sebelum ada peristiwa yang dapat berakibat hukum. Misalnya, pada tanggal 19 Desember 2016 saat aparat kepolisian menghentikan aksi yang akan dilakukan oleh KNPB dengan cara menutup ruang mobilisasi massa, bahkan menandatangani sekretariat KNPB sehari sebelum aksi. Seperti yang dilakukan di Wamena dan Waena dengan cara menggeledah sekretariat, melakukan pengrusakan kemudian menghapus coretan yang dilakukan KNPB dan melakukan coretan tandingan. Jadi, ada upaya serius di luar hukum dengan tujuan kriminalisasi aktivis KNPB agar tidak melakukan aksi.

Target terhadap KNPB telah dimulai pada beberapa persidangan di Timika, yakni ketika penyidik dan JPU menetapkan Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHP, yakni “sebagai pengurus yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum.”

Bahkan, JPU melampirkan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika, Sdr. Petrus Lewa Koten, S.H., M.Si., tanggal 8 Februari 2019<sup>159</sup> yang menerangkan “bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak pernah diakui keberadaannya di Indonesia dan tidak pernah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua selaku pembina organisasi kemasyarakatan di lingkup Provinsi Papua maupun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika karena pada pokoknya: Memiliki ideologi dan ingin memisahkan diri dari NKRI, Keberadaan KNPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Dari pantauan selama ini, setiap aksi unjuk rasa atau yang dilakukan oleh KNPB selalu menyuarkan aspirasi Papua merdeka.”

Salah satu sejarah kriminalisasi terhadap aktivis KNPB telah dialami oleh tiga belas aktivis KNPB Merauke. Hal ini dimulai pada tanggal 30 November 2020 ketika Polres Merauke menangkap lima aktivis KNPB Merauke atas nama Zakarias Y. Sraun, Petrus Wambon, Kristian Yandum, Marius Aiman dan Yahya Labie yang sedang berada di sekretariat KNPB tanpa ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh mereka. Setelah ditangkap lebih dari 1x24 jam, mereka dibebaskan pada tanggal 1 Desember 2020. Keesokan harinya tanggal 2 Desember 2020, Kapolres Merauke, AKBP Ahmad Untung Surianata, kembali mendatangi sekretariat KNPB dengan membawa sejumlah bantuan seperti *springbed*, kompor, dan satu benda lain yang terisi di dalam sebuah karung. Pemberian tersebut ditolak oleh KNPB. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, siang hari datang pasukan dalmas berisi anggota Brimob menggunakan senjata lengkap dan satu mobil patroli dan mobil Avanza yang ditumpangi beberapa anggota intel mendatangi kantor sekretariat KNPB.

Jajaran Polres Merauke, langsung mengepung sekretariat dan tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan dan tanpa memberikan penjelasan langsung melakukan penangkapan terhadap Zakarias Yakobus Sraun, Piter Wambon, Robertus Landa, Kristian Yandum, Michael Bunop, Elia Kmur. Pada malam hari, aparat kepolisian kembali ke sekretariat KNPB dan kembali menangkap Kristian Anggunob, Marianus Anjom, Linus Pasim, Emanuel Omba dan Salerus Kamogou, Petrus Kutey dan Yohanis Yawon. Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut, mereka turut menangkap masyarakat biasa atas nama Petrus Koweng, petani yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sekretariat KNPB. Setelah ditahan sekitar tiga hari, Petrus Koweng dilepas tanpa surat atau kompensasi apa pun. Saat penangkapan, mereka mengalami penyiksaan, seperti ditendang dan dipukul dengan popor senjata berulang kali. Mereka pun dikenakan pasal makar.

Demikian juga saat persidangan terdakwa Antirasisme 2019. Dalam surat dakwaan JPU, KNPB mendapatkan *highlight*, di mana sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian

---

159 Lihat Putusan PN Timika Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Tim, hlm. 31.

dalam berbagai pernyataan media menyebutkan KNPB dan juga ULMWP dibalik aksi menolak rasisme yang berakhir anarkistis di sejumlah tempat di Tanah Papua tahun 2019.

Kriminalisasi KNPB juga dialami oleh Yakobus Asem alias Vovof. Yakobus Asem ditangkap bersama temannya, yakni Marthen Muuk. Mereka ditangkap saat aparat kepolisian melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang melakukan pembunuhan kepada anggota brimob yang sedang berjaga di Pos PT Wanagalang dan merampas satu pucuk senjata api milik anggota Brimob di Kampung Tiefertoman, Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat. Aparat mengatakan saat mereka ditangkap, mereka "sedang berjalan tidak patut dan wajar di tengah hutan". Saat petugas melewati Kampung Kamat, melihat ada Bendera KNPB yang dicat di dinding sebuah bangunan pos, saat mendekat dan mendapati beberapa orang termasuk Yakobus Assem.

Sedangkan, menurut terdakwa mereka ditangkap saat sedang minum kopi. Saat itu, Yakobus Assem dan temannya dipukul dan langsung dibawa dengan mobil ke Polres Sorong Selatan dan saksi juga sempat dipukul dan diikat. Di dalam BAP, penyidik menyebutkan kalau Yakobus Assem merupakan anggota militan KNPB dan mendapat pembagian baju loreng yang dipakai oleh anggota KNPB. Sedangkan, Yakobus Assem menerangkan bahwa baju yang dipakai, dibeli di pasar. BB yang dicatat oleh penyidik terdiri dari sejumlah bendera KNPB, atribut KNPB, daftar nama simpatisan KNPB, senjata rakitan dan amunisi.

Menariknya, di dalam pertimbangan majelis hakim, dikatakan bahwa pengakuan terdakwa saat diinterogasi seharusnya didukung oleh alat bukti lain dalam membuktikan keterlibatan terdakwa dalam organisasi KNPB maupun sebagai anggota militan TPN/OPM, yang sering melakukan latihan militer, baris-berbaris maupun mengikuti upacara hari besar KNPB. Tim kepolisian tidak menyita sebuah foto yang menyebut terdakwa menggunakan baju loreng. Bahkan, majelis hakim berpendapat, menyimpan sebuah baju loreng tidak dapat dipakai untuk menyatakan bahwa baju tersebut digunakan untuk kegiatan makar bila tidak didukung oleh barang bukti lainnya karena baju loreng dijual bebas di pasaran, dan pada diri terdakwa Yakobus Asem pada saat digeledah tidak didapati alat berupa senjata rakitan ataupun senjata tajam dan dokumen-dokumen yang menerangkan bahwa diri terdakwa terlibat sebagai anggota militan dari organisasi KNPB.

Bahwa tuduhan keterlibatan terdakwa hanya berdasarkan hasil pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi di Kampung Kamat pada tanggal 23 April 2020 dan tidak ada satu pun barang bukti yang didapat pada diri terdakwa untuk membuktikan pengakuan terdakwa tersebut. Maka, Yakobus Assem dibebaskan dari seluruh dakwaan JPU, oleh majelis hakim.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Lihat Putusan Nomor: 231/Pid.B/2020/PN/Son.

Menurut Emanuel Gobay, bahwa pelabelan orang atau organisasi-organisasi terlarang harus ada keputusan terlebih dahulu dan sesuai mekanisme, jika tidak maka terjadilah kriminalisasi. Negara membentuk opini terhadap KNPB, ULMWP dan lain-lain, dan memanipulasi kehadiran mereka sebagai bagian dari organisasi berbahaya dan terlarang. Dengan demikian, segala macam bentuk keterlibatan KNPB, ULMWP dan organisasi mahasiswa lainnya yang mayoritas anggotanya adalah orang Papua, dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara yang ditindak dalam berbagai penangkapan. Hal ini melanggar hak berserikat. Hak berserikat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Penggunaan Pasal 106 dan 110 KUHP mulai digunakan oleh aparat penegak (kepolisian) sejak tahun 2019 yang mana sering terjadi penangkapan kepada mahasiswa dan aktivis KNPB, seperti kasus tujuh tapol, kasus Franis Wasini dan Viktor Yeimo. Secara fakta, teori dan hukum, seharusnya kasus makar yang disangkakan kepada mereka bukan murni kasus makar. Namun, ada upaya yang dilakukan negara melalui polisi untuk menggiring ke makar. Padahal UU No. 9 Tahun 1998 jelas mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum maka seharusnya setiap warga negara memiliki hak mutlak memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ketika ada warga negara hendak melakukan aksi telah menyampaikan rencana mereka maka hal tersebut sah dan aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk melarang, tetapi harusnya mengawal aksi tersebut.

Sebagai negara hukum, maka seharusnya segala bentuk pelabelan organisasi sebagai organisasi terlarang harus menggunakan dasar hukum. Penggiringan opini ini menjadi bagian dari pendidikan hukum yang keliru, salah, dan buruk oleh penegak hukum yang mengartikan hukum tanpa subjek hukum. Berkaitan dengan opini yang dibangun, wartawan yang biasa meliput keterangan atau pernyataan yang tidak objektif atau tidak didasarkan pada objek hukum juga menimbulkan pendidikan hukum yang keliru.<sup>161</sup>

Kini, pembatasan atau larangan itu tidak lagi menunggu hari aksi, akan tetapi langsung mengambil tindakan seperti melakukan pengamanan di setiap titik-titik berkumpulnya massa sehingga massa tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul. Bahkan, sebelum aksi, penanggung jawab dipanggil dan diperiksa oleh aparat kepolisian.

Negara berlindung di balik UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yakni melarang atau tidak “memberikan izin” terkait aksi yang akan dilakukan. Padahal dalam aturan jelas disebutkan bahwa pihak yang akan melakukan aksi cukup memberikan surat pemberitahuan. UU ini memberikan kebebasan kepada warga negara seperti dituangkan dalam Pasal 5: *Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk*

---

161 Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

*mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum.*

Jelas sekali di dalam Pasal 13 UU tersebut menyatakan, "Setelah Polri menerima surat pemberitahuan maka Polri wajib untuk segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP), berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum, berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat, mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Polri juga bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku." Ini mengandung makna bahwa tidak ada alasan hukum yang membenarkan tindakan aparat kepolisian untuk melarang.

Dr. Agus Sumule menegaskan, persoalan makar di Papua bukan soal baru. Hampir semua perbedaan pandangan politik antara Papua dan Jakarta sering kali dikaitkan dengan Makar. Itu yang membedakan Papua dengan daerah lain di Indonesia. Padahal ada juga wilayah lain yang bicara ingin merdeka. Contoh, pada akhir tahun 1990-an Reformasi, Riau sempat menyebut diri Riau Merdeka, tetapi tidak ada masalah dan tidak ditangkap, juga Sulawesi membuat bendera. Hanya Papua, Aceh, RMS dan NII (Negara Islam Indonesia) yang selalu dilihat makar. Ketika membahas soal makar di Papua, kita tidak bisa melepaskan dari konteks psikologi tersebut, negara sudah terlanjur memberikan label yang kadang-kadang tidak bisa dibuktikan juga. Dengan kata lain, sepanjang pelabelan dan stigma itu masih dilekatkan maka akan sangat sulit untuk memisahkan antara makar dari hak orang untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi. Negara tidak pernah *fair* untuk mencari tahu akar masalah di Papua.<sup>162</sup>

Maka kriminalisasi terhadap gerakan masyarakat sipil sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan terhadap perlindungan HAM, karena terjadi berulang dan terus menerus oleh karenanya Komnas HAM sudah saatnya mengambil langkah aktif untuk meminta tanggung jawab negara untuk memulihkan HAM warganya. Apalagi sejumlah laporan sudah disampaikan, atau bahkan dimonitoring langsung oleh Komnas HAM. Komnas HAM sebagai petugas penyelidik dalam kasus pelanggaran HAM harus berperan aktif dan merespons secara cepat kriminalisasi yang melanda aktivis di Papua.

---

162 Wawancara dengan sosiolog Universitas Papua, Dr. Agus Sumule, Manokwari, 27 Agustus 2023.

### **C. Pasal Makar Gagal Mengubah Kelompok Prokemerdekaan Menjadi Pro-NKRI**

Bahwa faktanya pendekatan hukum yang dilakukan selama ini tidak memberikan efek jera terhadap aktivis prodemokrasi terutama aktivis prokemerdekaan Papua. Bahkan, beberapa aktivis prokemerdekaan Papua yang telah ditangkap dan diadili pasal makar lebih dari sekali tanpa dihantui rasa takut atau jera. Misalnya, Theys Hiyo Eluay, John Mambor, Don Flassy dan juga Filep Karma. Demikian juga Buktar Tabuni, setidaknya pernah tiga kali didakwa kasus makar pada aksi tanggal 15 Oktober 2008, Juni 2012 dan Agustus 2019 hingga sampai ke proses hukum.

Adalah Buktar Tabuni, semangat perlawanannya muncul saat ikut mendampingi sembilan tapol asal Wamena (Linus Hiluka, dkk.) yang dipindahkan ke Makassar tahun 2005. Buktar mulai berkenalan dan berdiskusi dengan Thaha Alhamid (Sekjen PDP) yang kerap kali mengunjungi sembilan tapol di Makassar. Adapun statusnya sebagai mahasiswa D3 di Akademi Teknik Industri yang sedang transfer ke S1, hampir selesai. Namun, karena melihat ketidakadilan yang ada, dirinya berhenti kuliah. Setelah balik ke Papua, Buktar Tabuni mendirikan KNPB di tahun 2008 dan sejak itu mulai masuk-keluar penjara.

Buktar Tabuni yang kini sebagai Ketua West Papua Council dari ULMWP pernah ditangkap berulang kali ketika melakukan pertemuan di rumahnya dan dibebaskan setelah dilakukan klarifikasi. Setidaknya, sepanjang tahun 2022 dirinya pernah ditangkap dan dibawa ke Polresta Jayapura sebanyak dua kali, yakni pada 23 Maret 2022 dan 17 Oktober 2022. Demikian juga dengan Viktor Yeimo saat menjadi penanggung jawab aksi tanggal 10 Maret 2009 di depan kompleks Expo Waena, Taman Imbi dan dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua. Kemudian pada kasus Antirasisme 2019.

Adalah Steven Itlay, Ketua KNPB Timika setidaknya telah tiga kali, yakni tahun 2012, kepemilikan senjata api dihukum enam bulan, tahun 2016 tindak pidana penghasutan saat mendukung ULMWP menjadi *full member MSG*, Steven divonis sepuluh bulan penjara Lapas Timika. Tahun 2019, akibat aksi menolak rasisme, Steven dituduh makar dan divonis sebelas bulan penjara. Demikian juga bagi Yanto Awerkion, tanggal 30 Mei 2017, dengan Nomor perkara 119/Pid.B/2017/PN.Tim, terkait acara ibadah dan dukungan pengumpulan tanda tangan petisi manual dan penutupan tanda tangan petisi manual wilayah Bomberay. Dakwaan kesatu Pasal 106 KUHP jo. Pasal 87 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 169 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 160 KUHP. JPU menuntutnya berdasarkan dakwaan kedua dengan 1 tahun penjara, tetapi majelis memutuskan menjadi 10 bulan. Yanto Awerkion kembali diadili atas peristiwa 30 Desember 2018 bersama Sem Asso dan Edo Dogopia atas tuduhan

Pasal 169 ayat (1) dan (3) KUHP terkait peristiwa perayaan HUT ke-5 KNPB dan PRD wilayah Timika di Jalan Freeport Lama atau di sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB). JPU menuntut mereka 10 bulan penjara dan majelis hakim memutus menjadi 10 bulan dan 8 bulan penjara.

Kemudian generasi baru seperti Malvin Yobe, lahir di Wamena, menyelesaikan kuliah USTJ Jurusan Teknik Elektro pada tahun 2018, kemudian kuliah di jurusan Hubungan Internasional UNCEN. Sambil kuliah, Malvin berjualan pinang dan berjuang tentang pembebasan bangsanya. Tahun 2015-2016 ia menjadi Wakil Presma USTJ, di tahun 2017-2018 menjadi Presma USTJ.<sup>163</sup>

Pada ,1 Desember 2017 Malvin Yobe bersama Melvin Fernando Waine, Paul Hilapok, Devio Tekege, dan Desipius Dumupa, ikut ibadah di gereja katolik Gembala Baik Abepura sambil mengenakan pakaian adat (koteka) dan membawa bendera Bintang Kejora (BK). Mereka kemudian diamankan oleh aparat kepolisian, diinterogasi di kantor Polsek Abepura dan dipulangkan. Pada 15 Agustus 2019, Malvin Yobe, dkk. kembali aksi protes *New York Agreement* di kampus USTJ sambil membawa BK melakukan *long march*, tetapi ditangkap di Lapangan Trikora. Mereka sempat dibawa ke Perumnas III untuk mencari tahu tempat membuat BK. Tanggal ,1 Desember 2019, Malvin Yobe, dkk. kembali menggunakan pakaian adat dengan BK saat ibadah di Gereja Katolik Gembala Baik Abepura. Kembali diamankan oleh aparat kepolisian, diinterogasi dan dilepas.

Pada 1 Desember 2021 Malvin Yobe (29), Melvin Fernando Waine (25), Devion Tekege (23), Yoseph Ernesto Matua (19), Maksimus Simon Petrus You (18), Lukas Kitok Uropmabin (21), dan Ambrosius Fransiskus Elopere (21) dan Zode Hilapok ditangkap karena mengibarkan BK di GOR Jayapura, tepat bersebelahan dengan Mako Polda Papua di APO (Army Post Office). Usai mengibarkan BK, mereka *long march* di jalan utama tepat di depan Mako Polda Papua. Aparat kepolisian langsung mereka atas tuduhan makar, setelah pesan perlawanan dan keberanian yang mereka miliki, sudah lebih dulu "ditangkap" oleh dunia. Mereka interogasi secara maraton setidaknya selama 28 jam, kemudian dilakukan penahanan. Beberapa bulan setelah bebas, sebagian dari mereka melakukan aksi yang sama di USTJ 10 November 2022, ditangkap dan diproses hukum kembali.

Saat menjalani proses hukum, tanggal 17 Februari 2022, salah satu dari mereka, yakni Zode Hilapok menderita sakit, penahanannya pun ditangguhkan dan dibawa ke RS Bhayangkara. Ini kali ketiga selama masa penahanannya, Zode menderita sakit. Sebelumnya, pada 23 Desember 2021, saat masih ditahan di Rutan Polda Papua, setelah mendapatkan pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara, Zode dikembalikan ke Rutan Polda Papua. Kemudian pada 10 Januari 2022, Zode kembali demam dan sakit kepala hingga batuk berdarah, serta nafsu makannya berkurang. Pemeriksaan

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan Malvin Yobe, Jayapura, 18 Juni 2024.

terhadap dirinya pun dihentikan. Pada 23 Oktober 2022, Zode meninggal dunia di RS Jouwarry.

Sama seperti pendahulunya, selama persidangan, Malvin Yobe tidak pernah menyerah, pertanyaannya kritis selalu dia lontarkan kepada JPU dan saksi JPU. JPU menuntut mereka 1 tahun penjara, tetapi majelis hakim memutuskan menjadi masing-masing selama sepuluh bulan. Mereka disidang di PN Jayapura dengan berkas perkaranya Nomor 132/Pid.B/2022/PN Jap. Dakwaan kesatu Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP.

“Perkenalan” Malvin Yobe dengan ide kemerdekaan Papua terjadi ketika dirinya masih di sekolah dasar di Timika. Dirinya mendengar nama Kelik Kwalik masuk DPO dan kasus Wamena 2003. Malvin pertama kali melihat tank-tank aparat keamanan di jalan, saat pencarian Kelik Kwalik. Foto Kelik Kwalik ada di mana-mana. Situasi ini memicu Malvin untuk mencari tahu mengenai masalah yang ada. Katanya, ada begitu banyak masalah seperti masalah sosial dan pendidikan. Namun, akar persoalannya ketidakadilan dan kesalahan masa lalu yang tidak dibenahi atau diluruskan sehingga berdampak pada hal-hal lain.

“Saya sedih karena kita semua menjadi korban, terbukti saat persidangan saya, Pak Hakim bilang, ‘Lho kita mau luruskan masalahnya, tapi kenapa saksinya seperti ini.’ Di daftar JPU ada 13 saksi dari Polri, tetapi hanya 3 yang datang. Akhirnya terlihat juga, pada proses hukum pun, yang dikejar ‘mati-matian’ oleh negara, toh, juga serius dilakukan tidak serius menyelesaikan masalah Papua. Saya sampaikan kepada teman mahasiswa di kampus, kalau kita berpikir secara universal, kita juga korban pelanggaran HAM masa lalu yang tidak diluruskan maka mari kita luruskan karena mahasiswa itu jendela untuk melihat dunia yang lebih adil dan manusiawi. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat, jadi lakukan selagi kamu bisa lakukan. Perjuangan ini bukan warisan jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan.”

Selain Malvin Yobe, kelompoknya yang kembali dijerat kasus makar adalah Yosep Ernesto Matuan dengan perkara Nomor 92/Pid.B/2023/PN Jap. Kemudian Devio Tekege pada perkara Nomor 93/Pid.B/2023/PN Jap. a.n. terdakwa Devio Tekege. Ambros Fransiskus Elopere dengan perkara Nomor 96/Pid.B/2023/PN Jap. Mereka bertiga dijerat pasal makar terkait aksi tanggal 10 November 2022 di lapangan basket Kampus USTJ di Padang Bulan.

Kuatnya perlawanan politik meskipun telah didakwa berkali-kali dengan pasal makar nampak jelas pada Eksepsi Theys H Eluay, Nomor register perkara PDM- 98/JPR/ Ep.1/12/2000, halaman 4 yang disampaikan tanggal 28 Mei 2001, Theys Eluay mengatakan, “Sengketa politik Papua, kini mulai menjadi topik yang kembali masuk forum regional dan Internasional. Masalah Papua dibicarakan pada forum Melanesian Spearhead Group, dibahas di Pacific Islands Forum, bahkan di sidang Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Lalu, bagaimana mungkin melalui pengadilan ini Indonesia berharap bisa menegakan keadilan untuk masa depan, kalau membuka lembar kebenaran masa lalu saja, pemerintah Indonesia tidak mau.”

Lanjut Theys, kita sudah punya banyak pengalaman mengadili kasus subversif dan perkara-perkara makar. Dua tahun yang lalu, saya duduk di kursi ini, untuk perkara makar. Sudah banyak orang Papua diadili dan masuk penjara, bahkan sampai ke Kalisosok atau dihukum seumur hidup, karena perjuangan ini. Nyatanya, sampai sekarang orang Papua tetap dan terus saja berteriak “*Kembalikan kami punya hak dan kedaulatan Politik 1 Desember 1961*”. Bahkan, mereka yang baru keluar dari penjara sekalipun, sedikit pun tidak jera. Bukankah salah satu tujuan hukuman pidana adalah supaya pelaku bertobat serta tidak mengulangi tindakan atau perbuatan yang dinilai kejahatan? Fenomena ini, bukanlah sesuatu kejadian yang tidak berarti apa-apa. Para penegak hukum seharusnya membuka mata hati untuk melihat fakta ini dengan jujur. Apakah sudah benar, hukum dan hakim berkali-kali dipakai sebagai alat kekuasaan Republik Indonesia untuk membunuh perjuangan rakyat Papua yang semenjak tahun 1961 tak pernah berhenti menuntut ditegakkannya kebenaran sejarah dan kebenaran politik.

Pasal makar menjadi pasal karet (*Haatzaai Artikelen*) yang dibuat-buat hanya untuk membelenggu kebebasan berpendapat, berpolitik dan berpikir aktivis atau pejuang demokrasi sambil membangun stigma terhadap aktivis politik dan organisasi politik. Namun, tidak akan memberikan efek jera. Justru akan lebih menambah semangat perjuangan dan perlawanan sehingga pendekatan pidana tidak tepat.<sup>164</sup>

Demikian juga yang disampaikan oleh advokat senior, Yan C. Warinussy, bahwa di negara demokrasi pasal makar sudah tidak tepat lagi digunakan untuk membatasi hak berkumpul dan berpendapat. Penggunaannya pada organisasi-organisasi tertentu seperti KNPB, Presidium Dewan Papua, Panel dan kasus-kasus seperti itu sudah tidak sesuai lagi, perlu ditinjau kembali. Apalagi dalam perkembangan politik sekarang, klaim Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, maka perlu ditata ulang sistem demokrasi dan sistem penegakan hukum, khusus untuk kasus makar di Papua. Penerapan pasal makar tidak memberikan pelajaran hukum dan politik yang tepat. Pelaku tidak jera. Yang terjadi di sisi lain, sering kali aparat polisi yang menangani kasus makar mendapat promosi jabatan. Cara ini bukanlah trik-trik politik yang elok. Akibatnya, model penanganan yang sekarang ini, justru makin menimbulkan kebencian dari masyarakat Papua.<sup>165</sup>

Sampai saat ini, pasal makar dipakai untuk membungkam ruang demokrasi. Pasal makar yang ditempel-tempel itu untuk menakut-nakuti aktivis, meski tidak terbukti tetap disalahkan. Seberapa efektifnya pasal makar tergantung pada aktivis itu

---

<sup>164</sup>Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

<sup>165</sup>Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

sendiri. Masuk penjara itu membuat aktivis naik pangkat karena ada ujian yang harus dilalui. Itu akan membakar semangat perjuangan karena penjara itu *university off high level*. Saya “bangga” sudah masuk di kampus internasional itu. Meski masih ada hal paling buruk yang bisa dialami aktivis, yakni diteror terus menerus atau dibunuh, “Itu seperti gaji, hadiah, dan mahkota.”<sup>166</sup>

Buktar Tabuni juga mengatakan hal yang sama, “*Dong* bikin saya masuk penjara, tapi bukan bikin saya takut, saya mengerti penjara sebagai simbol pembebasan. Seterusnya saya makin mengerti. ‘Penjara bagi pejuang adalah keuntungan bagi kaum terjajah’. Dalam politik, penjara membuktikan ada orang yang terjajah, kalau tidak ada penjara artinya orang sudah sejahtera, kalau masih ada tapol di Papua berarti ada sesuatu yang tidak beres.”<sup>167</sup>

Jika negara berpikir bahwa dengan tuntutan dan vonis yang tinggi akan membuat gerakan kemerdekaan Papua melemah apalagi mati, tentu saja itu cita-cita yang mustahil. Negara tidak mau berkaca pada sejarah bahwa jika represi dari negara menguat maka perlawanan gerakan Papua juga makin kuat. Ideologi kemerdekaan Papua itu tidak pernah mati. Tidak ada orang Papua yang benar-benar “bertobat dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi” setelah menjalani proses hukum karena proses hukum itu sendiri bagian dari praktek diskriminasi. Hal ini yang akan menambah kebencian terhadap negara.

Tuntutan yang sangat diskriminatif juga akan merugikan negara dan kampanye untuk memperluas internasionalisasi masalah Papua, makin kuat. Sedangkan, di dalam negeri ada kesedihan dan amarah orang Papua yang meluap. Aktivis masyarakat sipil yang telah ditangkap dan diadili terutama aktivis mahasiswa justru seperti “membekali” kucing menjadi harimau sehingga keliru kalau negara berpikir bahwa hukum akan mengubah mereka sesuai kehendak negara.

Seorang aktivis tidak terlepas dari komunitasnya, aspirasi perlawanan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan dan solidaritas organisasi menjadi ancaman yang menakutkan bagi negara, misalnya karena seseorang sebagai pengurus atau simpatisan KNPB dan bisa jadi meluas ke aktivis LSM atau tokoh adat. Sehingga gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan warga negara mulai dari hak politik, ekonomi ataupun hak budaya diberi stigma makar karena pemerintah dalam menjalankan pemerintahan tidak mau mendapat protes dari masyarakat. Padahal, hal itu sulit terjadi karena kebijakan itu sendiri tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga hak kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang ikut dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara.

Aspirasi kemerdekaan Papua muncul melalui berbagai bentuk (media), bukan saja di

---

<sup>166</sup>Wawancara dengan Malvin Yobe, Jayapura, 18 Juni 2024.

<sup>167</sup>Wawancara dengan Buktar Tabuni, Jayapura, 9 Juni 2024.

tengah-tengah aksi massa, di seminar pun orang bicara kemerdekaan Papua, juga di buku-buku apalagi di media sosial. Bendera Bintang Kejora atau simbol-simbol yang menyerupai bendera Bintang Kejora tidak bisa dibendung betapa pun aturan dijalankan. Orang Papua selalu punya cara untuk mengekspresikannya.

Di tahun 2001 ketika pemerintah memberikan Otsus bagi Papua untuk “pemenuhan hak-hak dasar”, harapan utamanya adalah orang Papua akan sibuk dengan Otsus dan “lupa bicara merdeka”. Faktanya, malah kasus makar di Papua meningkat selama periode Otsus. Berkaca dengan kegagalan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru, yakni pemekaran provinsi dengan harapan OAP akan sibuk dengan provinsinya masing-masing.

Menurut Buktar Tabuni, bagi Jakarta, persoalan ketidakadilan di Papua adalah persoalan kesejahteraan saja seperti kurang pembangunan dan tidak ada orang Papua yang jadi pejabat. Maka Papua dikasih banyak uang sehingga ada orang Papua jadi sejahtera, itu bagian dari hasil perjuangan sebagian orang, tetapi perjuangan sebenarnya bukan itu karena ada akar masalah yang harus diselesaikan. Setiap daerah yang bergejolak karena sebuah ideologi, suatu saat pasti merdeka dan berdaulat sebagai sebuah bangsa. Katanya, “Ini rumus revolusi bukan rumus togel.”

Berbeda dengan daerah yang bergolak karena masalah kesejahteraan, kalau negara penuh dengan banyak uang dan fasilitas, pasti selesai masalahnya. Sekarang sudah banyak pejabat dari OAP dan banyak provinsi maka kalau masalahnya hanya soal kesejahteraan, sudah selesai persoalan atau konflik di Papua. Kalau akar masalahnya beda maka akan muncul gejolak dari generasi ke generasi berikutnya, sampai benar-benar diselesaikan.<sup>168</sup>

Selain memecah Papua menjadi lebih dari satu provinsi, negara menargetkan kelompok atau orang tertentu yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama kelompok pemuda dari kampus atau yang berasal dari gerakan sipil prokemerdekaan seperti KNPB. Upaya pelemahan gencar dilakukan seperti melibatkan mereka di BUMN atau menjalankan agenda bersama kelompok anak muda, semisal Papua Youth Creative Hub (PYCH),<sup>169</sup> Papua Muda Inspiratif (PMI)<sup>170</sup> atau kelompok lainnya dengan fokus pada *entrepreneurship* dan *counter-narrative*. Kuat dugaan, upaya semacam ini juga dilakukan untuk menerobos ke kelompok masyarakat sipil lainnya, misalnya adat, perempuan, agama dan LSM. Selain itu, dengan memberikan peran dan posisi (kepangkatan) tertentu.

Negara menggunakan politik *divide et impera*, OAP dijadikan “bumper” saat

---

<sup>168</sup>Wawancara dengan Buktar Tabuni, Jayapura, 9 Juni 2024.

<sup>169</sup><https://mediaindonesia.com/nusantara/665798/pych-binaan-bin-bantu-warga-desa-di-tanah-papua>

<sup>170</sup><https://news.republika.co.id/berita/rrrgi1451/sekda-papua-program-papua-muda-inspiratif-bersama-bin-cerahkan-masyarakat>

berhadapan dengan OAP lainnya atau dengan non-OAP. Akibatnya, sesama masyarakat sipil (khususnya antara OAP) berkonflik, bahkan secara terbuka di berbagai tempat atau di *platform* media sosial. Kebijakan ini tentu saja bukan dalam konteks “pemberdayaan”, justru strategi untuk melumpuhkan OAP karena kekuatan kelompok atau individu yang ada diamputasi dan kedekatan yang ada dieksploitasi.

Perspektif masyarakat sipil, khususnya orang muda akan dialihkan: bicara tentang pangan lokal atau kemandirian, tetapi tidak untuk kebijakan *food estate*, bicara tentang hak perempuan, tetapi yang dibahas “kepribadian”, bicara tentang demokrasi, tetapi bukan kebebasan berekspresi, ramai bicara tentang hukum, tetapi bukan *equality before the law*, bicara tentang rasa aman, tetapi lupa berapa banyak orang yang sudah mati. Ini juga strategi untuk mencoba “mengatasi” masalah Papua, tetapi bukan akar soal yang struktural dan fundamental. Hanya untuk menghalau asap bukan memadamkan api. Ada soal substansi yang direduksi, misalnya diskriminasi hukum, penguasaan terhadap lahan, hutan dan sumber kehidupan utama. OAP disibukkan bahas secara parsial bukan untuk mengintegrasikan soal-soal Papua dan menyelesaikannya dalam konteks yang menyeluruh untuk kepentingan rekognisi dan eksistensi OAP serta mewujudkan perdamaian secara aktif untuk seluruh penduduk di Tanah Papua.

#### **D. Kondisi Pembela HAM Kasus Makar**

Pada tahun 2000, advokat atau pengacara di Papua yang menangani kasus makar masih sangat sedikit dan hanya berpusat di Kota Jayapura. Awalnya, dimotori oleh para advokat dari LBH Papua (Budi Setyanto, Abdurahman Upara, Irwan Rambe, Demianus Wakman, Paskalis Letsoin, Selfiana Sanggenafa, Betsy Pesiwarissa, James Simanjuntak, Wahyu Wibowo, Anthon Raharusun, Juhari, Semmy Latunussa, Ratna Ida Silalahi, Gustaf Kawer, Roberth Korwa, Sihar Tobing, Eliezer Murafer, C.S. Julianti Kafomay, Simon Pattirajawane, dkk) dan AIDP (Iwan K Niode, Latifah Anum Siregar dan Yusman). Adapun dari KontraS Papua (Pieter Ell, Harry Maturbongs, Olga Hamadi (alm), Ivon Tjecuari (alm), dkk.) dan Hendrik Tomaso. Kemudian ada LSM PAHAM Papua, adapun tokoh advokat penting di PAHAM Papua, yakni Gustaf Kawer, awalnya telah berperan menangani kasus-kasus makar di bawah bendera LBH Papua dan KontraS Papua.

Adapun di Manokwari ada LP3BH yang dimotori oleh Yan C. Warinussy, Yanthi Gasperzz, dan Simon Banundi. Kasus-kasus makar lebih sering ditangani secara bersama-sama, tetapi belum terbentuk secara lebih kontinu seperti Koalisi LSM HAM. Kemudian, masih ada sejumlah advokat lainnya yang turut berkontribusi mendampingi kasus-kasus makar di Tanah Papua meski tidak bergabung dalam Koalisi LSM HAM, misalnya Paul Sania Sirwutubun, S.H., dkk. di Fakfak.

Kemudian di Sorong hadir Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu: Leonard Ijje, S.H., Steven Peyon, S.H., dan Moch. Roem Soamole, S.H. Sebelumnya telah ada Frida Klasin dan Jimmi Ell. Demikian juga di Nabire muncul LBH Talenta Keadilan Papua (LBH TKP) yang dimotori oleh Richardani Nawipa, S.H., dan Octovianus Tabuni, S.H., sedangkan di Wamena, ada Yance Tenoye, S.H., dan Welis Doga, S.H., yang turut berkontribusi untuk mendampingi kasus makar di Jayawijaya. Selain itu ada juga Veronica Koman yang semula dari LBH Jakarta, kemudian sempat bergabung dengan PAHAM Papua.

Selain itu, sejumlah aktivis HAM berkontribusi luar biasa untuk advokasi kasus makar dan tahanan politik, meskipun tidak memiliki lisensi sebagai pengacara. Misalnya, Pastor John Jonga, Pdt. Dora Balubun, Theo Hese gem (Wamena), Yones Douw (Nabire), Markus Haluk, Fien Yarangga, Rosa Moiwend, Raga Kogoya, Pdt. Adadikam, Victor Mambor, Septer Menufandu, Naomi Marasian, Bernard Koten, Wiry a Supriyadi, Maikel Primus Peuki, Irianto Yakobus, serta aktivis HAM lainnya. Mereka semua terus konsisten bertahun-tahun mendampingi masyarakat sipil pada sejumlah aksi kebebasan berekspresi di Tanah Papua hingga yang dikenakan pasal makar. Juga dua tokoh Papua lainnya, yakni Leonard Imbiri (Direktur Yadupa/Sekretaris DAP) dan Frits Ramandey (Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua)

Saat ini, AIDP juga memiliki paralegal yang aktif membantu masyarakat di komunitasnya seperti Obeth Alua di Wamena. Juga di Distrik Demta dan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, seperti Grace Apasendanya, mama Orpa Kisiwaitouw, Bapak Silas, Bapak Yehuda Demetouw di Wambena, dan lain-lain. Serta Sarmi, yakni Kampung Binyer dan Kampung Srum dan Kabupaten Keerom.

Sejak kasus Antirasisme 2019, sejumlah organisasi masyarakat sipil bergabung untuk menunjukkan solidaritas dan keprihatinan terhadap situasi di Papua khususnya kebijakan penegakan hukum yang berubah menjadi kriminalisasi terhadap para aktivis demokrasi di Tanah Papua. Setelah berkumpul di AIDP pada periode Agustus hingga September 2019, dibentuklah beberapa solidaritas seperti “Ko Masih Papua” dan Koalisi LSM Hukum dan HAM untuk Papua dengan fokus pada pendampingan litigasi dan nonlitigasi. Koordinator untuk litigasi adalah Emanuel Gobay, S.H., M.H.

Adapun para advokat dari berbagai LSM HAM di Tanah Papua yang tergabung dalam koalisi, yakni

1. Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua (PAHAM) Papua terdiri dari: Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si.; Mersi F. Waromi, S.H.; Imanuel Rumayom, S.H.; Yohanes Mambrasar, S.H.; Michael Himan, S.H., M.H.; Apilus E. Manufandu, S.H.; Yuliana Langowuyo, S.H.; Hermon Sinurat, S.H.; dan Henius Asso, S.H.
2. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP): Latifah Anum Siregar, S.H., M.H.; Helmi, S.H.; dan Wehelmina Morin, S.H.

3. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua): Emanuel Gobay, S.H., M.H.; Yustina Haluk, S.H.; Rosdiana Baso Rante, S.H., M.H.; Sefnat Gilbert Rumboirusi, S.H., M.H.; dan Aristoteles Howay, S.H.
4. Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih (PBHC): Yulius Lala'ar, S.H.; Weltermans Tahuleding, S.H.; Dodo Dwi Prabi, S.H.; Adrian C.D. Siahainenia, S.H.; Takwa, S.H.; dan Andi Diah Indah Fitrianti M., S.H.
5. Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham Papua): Yoksan Balan, S.H.; dan Persila Heselo, S.H.

Seiring dengan berkembangnya tuduhan makar, tidak saja di Tanah Papua, tetapi juga di luar Papua, khususnya di Pulau Jawa maka sejumlah pengacara dan aktivis lainnya dari sejumlah LSM melakukan pendampingan, baik melalui litigasi dan nonlitigasi seperti aktivis dari YLBHI, LBH Jakarta, LBH Makassar, LBH Ternate, Imparsial, Amnesty International Indonesia, PBHI, KontraS, Elsam, Pusaka, AJAR, Joglo Yayasan Satu Keadilan dan lain-lain. Juga lembaga berbasis keagamaan seperti Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Sejumlah advokat kasus makar yang telah meninggal dunia adalah dua perempuan hebat, yakni Olga Hamadi (terakhir sebagai Direktur KontraS Papua) dan Ivon Tjecuari, S.H. Koalisi LSM berduka atas wafatnya dua advokat yang berdedikasi tinggi terutama saat mendampingi kasus rasisme tahun 2019, yakni advokat perempuan Yuliana Yabansabra (ELSHAM Papua) dan Ganius Wenda, S.H. dari (Posbakum Madin), keduanya meninggal pada Agustus 2020.

Pada 19 Agustus 2023, ketika Koalisi LSM melakukan evaluasi, selain merumuskan sejumlah strategi advokasi, ada juga sejumlah catatan reflektif.

1. Ada dinamika, komitmen dan semangat perjuangan.
2. Koalisi hadir sebagai respon terhadap masalah dan dinamika di Tanah Papua dan menjadi kelompok masyarakat sipil yang paling responsif terhadap dinamika kondisi di masyarakat.
3. Advokasi nonlitigasi sama pentingnya dengan advokasi litigasi.
4. Koalisi menjadi ruang sosialisasi dan regenerasi.
5. Ada komunikasi yang belum cukup efektif
6. Kontribusi sekecil apa pun adalah bagian untuk memperbaiki situasi yang dihadapi bersama.
7. Pada pelaksanaan advokasi, ada hambatan antara kebutuhan, mandat serta pos dana dari lembaga di dalam koalisi. Adapun berbagai lembaga donor untuk Papua kerangka kerjanya tidak secara langsung memberikan ruang dukungan untuk kerja koalisi. Skema kerja donor lebih banyak terpusat di nasional dan tidak secara langsung masuk ke lembaga-lembaga di Papua (koalisi).

Kini, advokat atau pengacara telah bertambah banyak, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bersedia mendampingi klien kasus makar baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Biasanya hanya mereka yang bekerja pada organisasi nonpemerintah/LSM dengan alasan kasus makar memiliki risiko keamanan yang sangat tinggi termasuk kekhawatiran adanya relasi yang buruk dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa sehingga tidak banyak yang bersedia terlibat. Selain itu, menangani kasus makar juga tidak menguntungkan secara finansial. Bahkan, mungkin harus juga menyiapkan sumber dana sendiri, setidaknya untuk urusan makan minum dan transportasi.

Pada tahap awal mendampingi klien, akses pengacara cenderung dibatasi sehingga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai permasalahan yang dituduhkan kepada klien. Pengacara juga tidak diberikan salinan BAP saat pemeriksaan di penyidik, hingga di persidangan, baru dimintakan melalui majelis hakim. Saat persidangan, pengacara tidak diberikan waktu yang cukup untuk menghadirkan saksi atau ahli karena biasanya majelis hakim fokus pada pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU. Apalagi ketika sering kali terjadi penundaan sidang akibat JPU kesulitan menghadirkan saksi atau ahli sehingga alokasi waktu persidangan lebih banyak untuk kepentingan JPU.

Hal yang sama dialami juga oleh tim pengacara dari LP3BH Manokwari. Lembaga ini fokus mendampingi sejumlah kasus di wilayah Papua Barat. Tantangan mereka adalah ketika harus mendampingi tersangka atau terdakwa yang aksesnya cukup jauh. Misalnya, ketika mendampingi sekitar 40 orang di Fakfak terkait peristiwa Kramomonga, Agustus tahun 2023, karena harus menggunakan pesawat udara. Kini beberapa pengacara lainnya mulai memperkuat pendampingan di wilayah Papua Barat seperti di Sorong dan Kaimana. Belum lagi ketika bertemu klien, hampir tidak ada ruangan yang memadai atau khusus. Sehingga klien kesulitan berkonsultasi, banyak orang dalam satu ruangan dan sangat ribut.<sup>171</sup> Luasnya wilayah yang didampingi dan keterbatasan jumlah pengacara membuat sulit untuk langsung mendampingi tersangka pada saat peristiwa terjadi dan koordinasi kadang juga terhambat.<sup>172</sup>

Pengacara yang membela terdakwa makar, sering kali diberi predikat sebagai pengacara separatis atau OPM. Predikat ini dibuat untuk mengaburkan peran pengacara yang memang dibutuhkan pada kasus makar. Sehingga, pengacara pun diberi stigma. Beberapa di antaranya kemudian mengalami pembunuhan karakter melalui pesan berantai di *handphone* atau media sosial, terkadang foto mereka diubah dengan gambar-gambar tertentu.<sup>173</sup> Tidak jarang juga, mereka mendapat teror fisik ataupun melalui pesan di media sosial atau dibuntuti saat bepergian seperti yang

---

171 Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

172 Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperzz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari, 27 Agustus 2023.

173 Wawancara dengan Direktur LP3BH Manokwari advokat Yan C. Warinussy, S.H., Manokwari, 27 Agustus 2023.

dialami Gustaf Kawer, S.H., M.Si., hingga adanya ancaman dan penganiayaan seperti yang dialami oleh Anum Siregar, S.H., M.H. Meski intimidasi atau penganiayaan tersebut telah dilaporkan ke kepolisian, tetapi aparat kepolisian gagal mengungkap pelakunya.<sup>174</sup> Hal sama juga dialami oleh pembela HAM lainnya: Yan C. Warinussy, Emanuel Gobay, seperti Freddy Warpopor, Viktor Mambor, dll.

Kadang juga sikap penyidik yang tidak etis, misalnya penyidik bertanya, "Bisa dapat kuasa dari siapa? Keluarga yang mana? Siapa yang membiayai perjalanan, berarti banyak uang, ya". Ada intimidasi dalam bentuk merekam dalam bentuk audio visual saat pengacara bertemu dengan klien kasus makar. Itu biasanya perintah langsung dari Kapolres atau Wakapolres, Seperti yang dialami advokat Yanthi Gasperz, S.H., saat bertemu para terdakwa kasus Aimas di Polres Kabupaten Sorong. Alternatif yang dilakukan apabila mengalami kesulitan, tim pengacara mendesak untuk bertemu dengan Kapolres atau setidaknya kasat.<sup>175</sup>

Di waktu yang bersamaan, negara juga menggunakan kelompok tertentu di masyarakat sipil untuk melemahkan advokasi HAM yang dilakukan oleh pengacara atau koalisi LSM HAM. Padahal seharusnya, negara menghargai dan menjamin keamanan profesi pengacara yang mendampingi kasus-kasus HAM karena mereka menjalankan tanggung jawab negara, yakni untuk pemenuhan keadilan bagi setiap warga negaranya. Pengacara atau advokat belum dipandang sebagai salah satu dari empat pilar aparat penegak hukum, yakni: hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Selain itu, di koalisi sendiri ada tantangan internal di masing-masing organisasi termasuk koordinasi dan komunikasi antara tim litigasi dan nonlitigasi.

Mengingat banyak sekali kasus makar di Tanah Papua yang sulit apabila ditangani oleh satu atau dua lembaga saja maka kehadiran pengacara dari koalisi LSM HAM sangat efektif bagi pemenuhan hak tersangka makar. Apalagi ketika dalam waktu yang bersamaan, ada banyak kasus makar seperti saat kasus Sayang Mandabayan di Manokwari. Saat itu, ada dua belas tersangka lain yang juga dikenakan pasal makar. Oleh karenanya, pembagian peran di antara pengacara juga sangat dibutuhkan. Apalagi ketika pemeriksaannya dilakukan di ruangan yang berbeda, atau bahkan berbeda Polres atau Polda.<sup>176</sup> Pada gilirannya, peran pengacara harus juga bersinergis dengan agenda advokasi yang lebih luas karena sering kali kebutuhan tapol tidak saja berfokus mengenai persoalan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan, psikososial, atau masalah ekonomi.

Diakui bahwa pada gilirannya, ketersediaan pengacara untuk kasus makar masih kurang. Apalagi kasusnya tersebar di tempat yang tidak ada pengacara atau membutuhkan pengacara dari luar dan tidak ada biaya sehingga membutuhkan

---

<sup>174</sup>Wawancara dengan Direktur LBH Papua advokat Emanuel Gobay, S.H., M.H., 2 Maret 2024.

<sup>175</sup> Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperzz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari, 27 Agustus 2023.

<sup>176</sup> Wawancara dengan advokat Penina Noriwari, S.H., penasihat hukum tapol Sayang Mandabayan Manokwari, 28 Agustus 2023.

panggilan jiwa kemanusiaan dan sosial untuk menghadapi tantangan yang sangat berat. Kalau ada yang bertanya kenapa mau mendampingi kasus makar yang melawan negara? Pada prinsipnya, setiap orang punya hak untuk didampingi dan dilindungi haknya. Semua orang harus diproses dengan asas praduga tidak bersalah. Hukum harus berjalan dengan semestinya bukan intervensi politik. Terdakwa berhak untuk tidak diintimidasi dan dianiaya, berhak untuk tidak dilabelisasi, demikian juga pengacaranya.<sup>177</sup>

---

<sup>177</sup>Wawancara dengan advokat Yanthi Gasperzz, S.H., LP3BH Manokwari, Manokwari, 27 Agustus 2023.



---

**BAB X**  
**KESIMPULAN**  
**DAN REKOMENDASI**

**A. Kesimpulan**

1. Penggunaan pasal-pasal makar terhadap hak kebebasan berekspresi dilakukan dalam bentuk menyampaikan pendapat dan berserikat yang dilakukan secara damai tanpa ada penyerangan secara fisik terhadap negara, pimpinan negara atau lembaga-lembaga negara menunjukkan bahwa aspek politik menjadi pertimbangan yang sangat dominan dari negara karena sudah ada stigma yang dilekatkan pada individu atau kelompok tertentu. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan tidak mencerminkan asas *presumption of innocence*, tetapi cenderung menjadi jubahnya. Kondisi ini menunjukkan sikap penguasa yang anti demokrasi dan penuh ketakutan serta kehilangan cara untuk melakukan pendekatan yang dialogis dan menjunjung tinggi HAM serta menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*;
2. Penggunaan pasal-pasal terkait delik kejahatan terhadap keamanan negara atau yang lebih dikenal dengan "pasal-pasal makar" yang dikaitkan dengan pasal lainnya di KUHP ataupun di luar KUHP hingga menjadi pasal berlapis merupakan strategi dari negara untuk memastikan seseorang yang menjalani proses hukum atas tuduhan makar, akan sulit bebas atau lepas dari tuntutan meskipun dari aspek pembuktian (saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk) sangat lemah dan cenderung dipaksakan. Apalagi ketika majelis hakim dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum, akibatnya putusan yang ada selalu mempertimbangkan aspek hukum dan di luar hukum, yakni pemahaman hukum, "keyakinan" majelis hakim serta seberapa besar motif politik dan dampak politik yang ditimbulkan dari putusan tersebut;
3. Negara tidak dapat menghindar apalagi menghapus sebutan tahanan politik (tapol) sedangkan secara hukum dakwaannya menggunakan pasal-pasal makar dan pasal lainnya yang bermotif politis di dalam ataupun di luar KUHP, ditambah dengan stigma dan

perilaku yang sangat represi dan diskriminatif dari negara khususnya aparat penegak hukum serta motivasi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri;

4. Selama ini, proses hukum yang dikenakan oleh tapol tidak membuat tapol menjadi jera, meski telah dijalani berkali-kali justru makin memperkuat eksistensi dan rekognisi seorang aktivis prodemokrasi atau aktivis prokemerdekaan Papua serta memperluas semangat perlawanan, solidaritas, bahkan serta menumbuhkan generasi-generasi baru. Apalagi ketika penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang, ada penghinaan dan pembunuhan karakter, bahkan penyiksaan hingga menimbulkan korban jiwa yang tidak dipertanggungjawabkan oleh negara;
5. Sikap negara yang *membatasi, bahkan melarang* hak berekspresi yang dilakukan secara damai ketika merespons berbagai kebijakan pemerintah dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat masyarakat adat serta upaya negara untuk *menciptakan pengalihan agenda dari isu-isu substansi dan fundamental* hanya akan menambah konflik dan memperparah kegagalan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Tanah Papua secara menyeluruh, adil dan bermartabat.

## **B. Rekomendasi**

1. Pemerintah menjamin dan menghormati hak warga negara untuk berekspresi dalam bentuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat. Adapun syarat utama untuk memenuhi hak tersebut adalah dengan menghilangkan stigma terhadap masyarakat sipil khususnya yang berasal dari OAP;
2. Penegakan hukum dilakukan secara profesional berdasarkan penghormatan terhadap HAM secara khusus menerapkan KUHP dan KUHP secara benar dan tepat. Memperhatikan berbagai aturan

- hukum terkait hak kebebasan berekspresi termasuk Peraturan Kapolri tentang implementasi standar dan pokok HAM, manajemen penyidikan, dan mekanisme menghadapi massa aksi secara rutin untuk menghindari penangkapan, penahanan dan penempatan pasal secara sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, majelis hakim bersikap independen, mempertimbangkan fakta persidangan dan aktif untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan aspek hukum ketika memutus perkara makar;
3. Pemidanaan harus menjadi *ultimum remedium* dalam hal penegakan hukum terutama terkait dengan hak berekspresi. Sejalan dengan itu, pemerintah harus membuka dialog dengan berbagai *stakeholders* untuk mencari alternatif penyelesaian masalah di Papua dikarenakan penerapan Pasal makar sudah terbukti tidak efektif dan justru menjadikan negara antidemokrasi. Terhadap aksi protes terkait kebijakan negara, khususnya aparat penegak hukum dan institusi terkait harus berani mengakui kekeliruan dan menerima koreksi serta melakukan evaluasi agar tidak terjadi represi, diskriminasi, bahkan kriminalisasi. Adapun terhadap kelompok prokemerdekaan, pemerintah pun harus membuka diri untuk mendiskusikan solusi, misalnya setidaknya ada tiga pendekatan yang sudah pernah dilakukan di Indonesia, yakni: perundingan seperti yang dilakukan dengan Aceh, penentuan nasib sendiri seperti yang terjadi di Timor Leste atau mengubah NKRI menjadi negara federal/serikat (*one nation two system*).
  4. Berbagai institusi negara yang membidangi penyelenggaraan hukum seperti Komnas HAM aktif melakukan sosialisasi tentang HAM khususnya hak berekspresi kepada institusi negara termasuk kepada aparat keamanan untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang utuh tentang HAM. Negara juga memastikan hadir dan berfungsinya kelembagaan berdasarkan kewenangan UU Otsus KKR versi Otsus untuk klarifikasi sejarah, pengadilan HAM, dan Komnas HAM versi Otsus di Papua. KKR dalam hal ini

bukanlah bersifat substitusi, akan tetapi merupakan komplementer dari mekanisme penyelesaian HAM di Tanah Papua yang dilakukan dengan pendekatan Yudisial dan nonyudisial. Pemilihan mekanisme untuk penyelesaian masalah hukum haruslah diputuskan oleh korban setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan bertujuan mencegah impunitas.

5. Advokasi litigasi dan nonlitigasi dilakukan secara sinergis untuk menangani kasus-kasus makar di antara pengacara HAM, aktivis dan lembaga HAM. Memperbanyak pengacara HAM atau aktivis HAM yang kuat dan berkomitmen untuk mendampingi kasus-kasus makar di Tanah Papua. Selain itu, perlu memperluas jaringan kerja sama di berbagai level, berbagi informasi yang berkontribusi terhadap advokasi dan pemenuhan keadilan. Secara khusus, menghadirkan lebih banyak pengacara HAM untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan HAM di enam provinsi di Tanah Papua. Pelatihan advokasi diperlukan terkait berbagai aturan, pendataan, strategi pendampingan di berbagai tingkatan dan upaya memperluas jaringan dan solidaritas dari berbagai pihak.

**Jayapura & London, 26 Juli 2024**

